



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 162 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 162).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2024

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 84) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA,

SEKRETARIAT
DAERAH

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 41 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JUNI 2023

TENTANG:PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019—2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan adanya Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan Surat Dirjen PPKL Nomor S.131/PPKL/SET/REN.O/5/2020 Kementrian Lingkungan Hidup perihal : Penyampaian Acuan Target Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dimana surat ini sebagai acuan dalam penyusunan target Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan sehingga perlu disusun Perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-

2024 berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pada triwulan pertama tahun 2020 telah terjadi pandemi covid-19 yang sangat berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana program pembangunan di Kota Bogor di tahun 2020 maupun tahun tahun berikutnya, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 baik kebijakan, strategi maupun prioritas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor di sisa masa berlakunya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan masa 5 (lima) tahun.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota. RPJMD Tahun 2019 - 2024 telah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih pada saat kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dijabarkan dalam perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berperan memberikan dukungan melalui perumusan kebijakan dan mengkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi misi Walikota Bogor yang sudah termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG
RAMAH KELUARGA”**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024 sudah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di mana Dinas Lingkungan Hidup menjadi perangkat daerah yang mendukung ketiga misi dalam RPJMD Kota Bogor yaitu

1. Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT

2. Mewujudkan masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*),

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA

Penyusunan Perubahan Renstra sesuai dengan amanat PMDN nomor 86 Tahun 2017 pasal 359, berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, diawali dengan

- a. Analisis gambaran pelayanan
- b. Analisis permasalahan
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- d. Analisis isu strategis
- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal Perubahan RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024 dilakukan mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan peraturan daerah tentang Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 Kota Bogor dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap


pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024 sampai dengan Tahun 2020.

Rencana strategis mempunyai keterkaitan dengan RPJMD Kota Bogor sebagaimana tergambar dalam diagram berikut :



Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sedangkan bagan alur hubungan RPJMD, Renstra dan Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.2. bagan alur hubungan RPJMD, Renstra dan Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas LH 2019-2024 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Pencabutan Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penetapan SPM);
 17. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.14/Setjen/Rocan/Set,I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019-2024;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
 26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021);
 27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 22 Seri D);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-2024 adalah untuk penyesuaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2020-2024);
3. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dengan Renstra Dinas LH 2019-2024;

4. Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor 2019- 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
- 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA BARAT
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PERANGKAT DAERAH

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup

2.1.1 Stuktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor


Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dimana merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.

Struktur organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A membawahkan:
 1. Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



Sumber : Dinas LH

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran

- dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;
 5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.
11. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
- c. penyusunan laporan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang tata lingkungan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi, dan perubahan iklim;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan persampahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan persampahan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan persampahan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
- c. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum, administrasi Keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang jabatan fungsional oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.

- e. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki 1.688 orang pegawai, terdiri dari 302 orang PNS, 70 orang TKK, dan 1.316 orang PKWT.

Keadaan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 seperti tercantum pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai PNS DLH Kota Bogor

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	PNS-Golongan IV	9
2	PNS-Golongan III	38
3	PNS-Golongan II	180
4	PNS-Golongan I	75
J u m l a h		302

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai PKWT DLH Kota Bogor

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Crew Penyapuan	705
2	Crew Angkutan	413
3	Crew TPS 3R	102
4	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	53
5	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan	2
6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi Dan Perubahan Iklim	5
7	Sekretariat	18
8	Tata Lingkungan	18
J u m l a h		1.316

Sumber : Dinas LH

Sebagai salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme, maka sebagian besar sumberdaya manusia aparatur pegawai DLH Kota Bogor diupayakan berpendidikan sarjana. Tabel berikut menyajikan komposisi pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	17
2	S1	25
3	DIPLOMA IV	1
4	DIPLOMA III	1
5	SMA	124
6	SMP	67
7	SD	67
Jumlah		302

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.4.
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM saat ini (s/d Semester 1 Tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s/d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s/d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1					1	
2	Sekretaris Dinas	1					1	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1					1	
4	Kepala sub bagian Keuangan	1					1	
5	JF. Perencana Ahli Muda sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1					1	
6	Kepala bidang Pengelolaan Persampahan	1					1	
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1					1	
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1					1	
9	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	1					1	
10	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1					1	

11	JF. Pengawasan LH Muda seksi Pengangkutan Persampahan	1					1	
12	JF. Pengawas LH Ahli Muda Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan serta Penyapuan	1					1	
13	JF. Pengendali Dampak LH Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah	1					1	
14	JF. Pengawas LH Ahli Muda seksi Perencanaan dan Pengendalia Lingkungan	1					1	
15	JF. Pengendali Dampak LH Ahli Muda seksi Pencegahan Dampak Lingkungan	1					1	
16	JF. Penyuluh LH Ahli Muda seksi Kemitraan dan peningkatan Kapasitas	1					1	
17	JF. Pengawas LH Ahli Muda seksi Pembinaan PPLH	1					1	
18	JF. Pengawas LH Ahli Muda seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum	1					1	
19	JF. Pengawas LH Ahli Muda seksi Penanganan Pengaduan Lingkungan	1					1	
20	Kepala sub bagian Tata Usaha UPTD TPAS	1					1	
21	JF. Pengendali Dampak LH ahli muda seksi Pengendalian Pencemaran Air Udara dan Lahan	1					1	
22	JF. Pengendali dampak LH ahli Muda seksi Pengendalian Pencemaran Limbah ,Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1					1	
23	JF. Pengendali Dampak Ahli Muda seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim	1					1	
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2					2	
25	Pengadministrasi Umum	5			5		10	

26	Pengelolaan Dokumen Melalui Analis Dampak Lingkungan	3					3	
27	Teknisi Mesin	3			2		5	
28	Bendahara	2					2	
29	Pengadministrasi Keuangan	1					1	
30	Verifikator Data Laporan Keuangan	2					2	
31	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0			2		2	
32	Koordinator	3			23		26	
33	Pengawas Lapangan Angkutan sampah	2			8		10	
34	Pengemudi	121			35		156	
35	Pengelola Pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi	2			7		9	
36	Penyuluh Persampahan	0			2		2	
37	Pramu Kebersihan	181			45		226	
38	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek	2			1		3	
39	Operator Alat Berat	7			1		8	
40	Pengawas lapangan petugas kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2			1		3	
41	Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan	1			1		2	
42	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	3			2		5	
43	Analisis Lingkungan Hidup	0			2		2	
44	Penyuluh Lingkungan Hidup	1			4		5	
45	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1			1		2	
46	Analisis Pengawas	2			4		6	
47	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1			3		4	

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.5.

Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM yang sudah memenuhi Diklat (s/d Semester 1 Tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM yang diusulkan mengikuti Diklat (s/d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		1				
2	Sekretaris Dinas		1				
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1				1
4	Kepala sub bagian Keuangan						1
5	JF Perencana sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan		1		1		1
6	Kepala bidang Pengelolaan Persampahan		1			1	1
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan		1				
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan					1	1
9	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		1			1	1
10	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		1		1		1
11	JF. Pengawasan LH seksi Pengangkutan Persampahan		1		1		
12	JF. Pengawasan LH Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan serta Penyapuan				1		1
13	JF. Pengendali Dampak LH seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah		1		1		1
14	JF. Pengawasan LH seksi Perencanaan Lingkungan		1		1		1

15	JF. Pengendali Dampak LH seksi Pencegahan Dampak Lingkungan		1		1		1
16	JF Pengendali dampak LH seksi Kemitraan dan peningkatan Kapasitas		1		1		1
17	JF. Pengawasan LH LH seksi Pembinaan PPLH		1		1		1
18	JF. Pengawasan LH seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum		1		1		1
19	JF. Pengawasan LH seksi Pengaduan Lingkungan		1		1		1
20	Kepala sub bagian Tata Usaha UPTD TPAS				1	1	
21	JF. Pengendali Dampak LH seksi Pengendalian Pencemaran Air Udara dan Lahan				1		1
22	JF. Pengendali dampak LH seksi Pengendalian Pencemaran Limbah ,Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			1	1		1
23	JF. Pengendali Dampak seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim		1		1		1
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			1			1
25	Pengadministrasi Umum			1			1
26	Pengelolaan Dokumen Melalui Analis Dampak Lingkungan			1			1
27	Teknisi Mesin						
28	Bendahara			1			1
29	Pengadministrasi Keuangan			1			
30	Verifikator Data Laporan Keuangan			1			

31	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan						
32	Koordinator						1
33	Pengawas Lapangan Angkutan sampah						
34	Pengemudi						
35	Pengelola Pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi						
36	Penyuluh Persampahan						1
37	Pramu Kebersihan						
38	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek						
39	Operator Alat Berat						
40	Pengawas lapangan petugas kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)						
41	Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan						
42	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan						1
43	Analisis Lingkungan Hidup				1		1
44	Penyuluh Lingkungan Hidup						
45	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1					
46	Analisis Pengawas				1		
47	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan				1		1

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.6.
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kursi tamu/Sofa	10				5			5	20
2	Kursi Putar Hidrolik	87	5							92
3	Meja 1/2 Biro	98								98
4	Tangga Multifungsi	2								2
5	Sound System Meeting dan Perlengkapan Lainnya	2								2
6	Mesin Hitung Elektronik	1								1
7	Lemari Besi/metal	8								8
8	Kursi Tangan	3								3
9	Kursi Lipat	432								432
10	Jam Elektronik	1								1
11	Lemari Es	4								4
12	AC Unit	30		6	4	4	4	4	4	56
13	Kipas Angin	12								12
14	Tangga Alumunium	3								3
15	Dispencer	10		6						16
16	Telephone (PABX)	3								3
17	Mesin Potong Rumput	40	10	10						60
18	Meja Rapat	2								2
19	Brankas	3								3
20	Proyektor			1						1
21	Tustel	8		3						11
22	Infocus	3		2						5
23	Handy Cam	1								1
24	Microphone Floor Stand	4								4
25	Wireless Amplifier	2								2
26	Filing Kabinet	45			6	5	5	5	5	71
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33								33
28	CCTV	2								2

29	Timbangan Barang	5								5
30	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1								1
31	Meja Kerja 1 Biro	1								1
32	Televisi	4				1		1		6
33	Kursi Kerja	11								11
34	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	45								45
35	Kursi Putar Sandaran Sedang	25								25
36	Ac Standing Floor 5 PK	35								35
37	Mesin Pencacah	30			5	5	5	5	5	55
38	Mesin Pengayak	30								30
39	Genset	30								30
40	Mesin Pres	30			5	5	5	5	5	55
41	PC (Personal Computer)	70		28	10	10	10	10	10	138
42	Printer	45		6		3	3	3	3	63
43	Scaner	2								2
44	Note Book	41				5	5	5	5	61
45	Dump Truk	94		11	10	10	20	20	10	175
46	Arm Roll	33		8	10	10	10	10	10	91
47	Pick Up	18		3	70	3	3	3	3	103
48	Mosam	24				5	10	10	5	54
49	Sweeper	3					1		1	5
50	Mobil Dinas	10				5	5		5	25
51	Derek	1								1
52	Compector	1					1			2
53	Motor Roda 2	30		7			3	3	3	46
54	Truck			16						16
55	Mobil Tinja			2						2
56	Mobil Jenazah			2						2
57	Motor roda 3			27						27
58	Alat Berat			4		1	1	1	1	8
59	Mobil Tangki			1						1

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.7.
Rencana Pemilahan Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan					Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kursi tamu/Sofa	10								10
2	Kursi Putar Hidrolik	87	5							92
3	Meja 1/2 Biro	98								98
4	Tangga Multifungsi	2								2
5	Sound System Meeting dan Perlengkapan Lainnya	2								2
6	Mesin Hitung Elektronik	1								1
7	Lemari Besi/metal	8								8
8	Kursi Tangan	3								3
9	Kursi Lipat	432								432
10	Jam Elektronik	1								1
11	Lemari Es	4								4
12	AC Unit	30		6	4	4	4	4	4	56
13	Kipas Angin	12								12
14	Tangga Alumunium	3								3
15	Dispencer	10		6						16
16	Telephone (PABX)	3								3
17	Mesin Potong Rumput	40	10	10						60
18	Meja Rapat	2								5
19	Brankas	3								3
20	Proyektor			1						1
21	Tustel	8		3						11
22	Infocus	3		2						5
23	Handy Cam	1								1
24	Microphone Floor Stand	4								4
25	Wireless Amplifier	2								2
26	Filing Kabinet	45			6	5	5	5	5	71
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33								33

28	CCTV	2								2
29	Timbangan Barang	5								5
30	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1								1
31	Meja Kerja 1 Biro	1								1
32	Televisi	4								4
33	Kursi Kerja	11								11
34	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	45								45
35	Kursi Putar Sandaran Sedang	25								25
36	Ac Standing Floor 5 PK	35								35
37	Mesin Pencacah	30			5	5	5	5	5	55
38	Mesin Pengayak	30								30
39	Genset	30								30
40	Mesin Pres	30			5	5	5	5	5	55
41	PC (Personal Computer)	70		28						98
42	Printer	45		6		3	3	3	3	63
43	Scaner	2								2
44	Note Book	41				3	3	3	3	53
45	Dump Truk	94		11	5	5	5	5	5	130
46	Arm Roll	33		8	2	2	2	2	2	51
47	Pick Up	18		3	70	3	3	3	3	103
48	Mosam	24				70	10	10	10	124
49	Sweeper	3					1	1	1	6
50	Mobil Dinas	10					1	1	1	13
51	Derek	1								1
52	Compector	1								1
53	Motor Roda 2	30		7			3	3	3	46
54	Truck			16						16
55	Mobil Tinja			2						2
56	Mobil Jenazah			2						2
57	Motor roda 3			27						27
58	Alat Berat			4		1	1	1	1	8
59	Mobil Tangki			1						1

Sumber : Dinas LH

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Terkait dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang merupakan urusan wajib daerah dalam memberikan pelayanan publik bidang lingkungan hidup, digunakan beberapa acuan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karenanya, dalam Renstra Dinas LH Kota Bogor 2020-2024 ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagai acuan utama dalam rangka pelayanan public dibidang lingkungan hidup
- b. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, sesuai dengan Amanat undang-undang dasar 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan public dalam pengolahan sampah, pemerintah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha dan organisasi persampahan,

kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, sehingga undang-undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijadikan sebagai acuan didalam pelayanan publik.

- c. *Sustainable Development Goals* (SDGs) SDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pertemuan besar di bulan Agustus 2015. SDGs menyepakati arah pembangunan yang harus dilaksanakan oleh negara anggota termasuk Indonesia, yang kemudian harus diikuti oleh pemerintah daerah. Adapun ke- tujuh belas tujuan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia.
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH merupakan suatu standar yang diadopsi Kementerian LHK dari Environmental Performance Index dan hasil pengembangan *Virginia Commonwealth University* dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tanggal 9 Oktober 2015, Kementerian LHK mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-263/P3EJw/10/2015 tentang IKLH yang mewajibkan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan IKLH sebagai salah satu program strategis. IKLH menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan vegetasi sebagai indikator kualitas lingkungan.

Perhitungan indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat.

Pada tahun 2016 sampai 2019, rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%)$$

IKLH kota Bogor tahun 2020 adalah 55,454

IKLH kota Bogor tahun 2021 adalah 58,597

Indeks Perkembangan Indeks kualitas air dan udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam Tabel 2.8. dibawah ini.

Tabel 2.8.
Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara Di Kota Bogor
Tahun 2015 – 2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kualitas air	50	27,33	34,44	49,67	51,67	56,33	64,72
2	Indeks Kualitas Udara	70,56	78,56	85,3	85,86	81,76	80,09	99,35

Sumber : Dinas LH

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berupa perizinan yang merupakan bagian instrumen pencegahan dituangkan pada paragraph 11 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan tentang integrasi perizinan lingkungan dan izin usaha yang sebelumnya terpisah, kini diintegrasikan menjadi satu dalam izin usaha. Hal tersebut di mana pengaturan integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan kedalam perizinan berusaha. Menekankan kembali bahwasanya Izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha

Jenis Perizinan yang dimaksud dalam PP diatas terdiri dari (a) Izin Lingkungan, dan (b) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH). Berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah Persetujuan Lingkungan sedangkan IPPLH saat ini menjadi Persetujuan Teknis Pembuangan/pemanfaatan air limbah serta Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

a. Izin Lingkungan

Izin lingkungan diwajibkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan Izin Lingkungan baru dilaksanakan setelah terbitnya Perda PPLH nomor 1 Tahun 2014. Sebelum terbitnya Perda tersebut BPLH memberikan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) berdasarkan rekomendasi AMDAL dan UKL-UPL sedangkan setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL diwajibkan menyusun dokumen SPPL. Tahun 2021 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) untuk Amdal atau Pernyataan Kesepakatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) untuk UKL UPl, sedangkan untuk SPPL cukup NIB Jenis layanan Amdal, UKL-UPL dan SPPL dari tahun 2015 s.d. 2021 disajikan dalam table berikut.

Tabel. 2.9.
Layanan Amdal Tahun 2015 s.d. 2021 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Toko/Perkantoran	-	1	-	1	-	-	-
2	SPBU	-	-	-	-	-	-	-
3	Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-
4	Bengkel	-	-	-	-	-	-	-
5	Industri	-	-	-	-	1	1	1
6	Tower	-	-	-	-	-	-	-

7	Sarana Kesehatan/ RS	2	2	1	-	2	-	1
8	Kantor/Perkantoran	1	1	-	1	-	-	-
9	Perumahan/Hotel /Apartemen	1	3	8	6	8	3	2
10	Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-
11	IPAL	-	-	2	1	-	-	-
12	Sarana Pendidikan	2	-	-	1	-	3	3
13	Pasar	-	-	1	-	-	-	-
14	Swalayan	-	-	-	-	-	-	-
15	Pusat Perbelanjaan	1	1	2	4	4	-	-
16	SPAM	1	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	8	8	14	14	15	7	7

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.10.
Layanan UKL-UPL Tahun 2015 s.d. 2021 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Toko/Perkantoran	3	3	1	2	-	1	1
2	SPBU	-	2	1	2	1	4	4
3	Rumah Makan	3	13	12	8	10	5	5
4	Bengkel	3	5	7	6	2	2	3
5	Industri	3	1	4	2	4	2	5
6	Tower	-	3	-	2	-	3	
7	Sarana Kesehatan/RS	6	9	1	2	16	1	2
8	Kantor/Perkantoran	1	2	1	2	6	5	1
9	Perumahan/Hotel/Apartemen	6	8	10	4	2	2	5
10	Laboratorium	-	1	2	3	-	-	4
11	IPAL	-	-	-	-	2	1	
12	Sarana Pendidikan	-	3	2	5	1	2	3
13	Pasar	1	-	-	-	1	-	1
14	Swalayan	-	-	1	-	1	-	
15	Stasiun/Terminal/Pool BUS	2	-	-	2	1	1	
16	Pembangunan Jalan	2	-	-	2	1	2	

17	Kolam	2	-	-	1	-	-	1
18	Cng daughter station	-	1	-	-	-	-	
19	Sarana Olahraga	-	1	1	-	1	-	
20	Sarana Ibadah	-	1	-	-	-	-	
21	Kebun Raya	-	1	-	-	-	-	
22	Rumah Kost	-	-	1	-	-	-	2
	J u m l a h	32	54	44	43	48	31	37

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.11.

Layanan SPPL Tahun 2015 s.d. 2021 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	J u m l a h	748	711	409	399	446	270	277

Sumber : Dinas LH

b. Pelayanan Persampahan

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kota Bogor tertera pada Tabel 2.12. dibawah ini.

Tabel 2.12.

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	72,2	74	74,38	75,85	77,04	77,20	81.19

Sumber : Dinas LH

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2020 persentase jumlah sampah yang ditangani 77.20 persen, pada tahun 2021 nilainya meningkat menjadi 81.19 persen.

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah :

Tabel 2.13.
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Tahun 2011 s.d. 2016

No	Jenis Layanan	Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	73,3	78,05	100	100	67,5	61,25
2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak	64	94	100	100	100	100
3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomassa;	0	0	0	0	0	100

4	Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan	100	100	100	100	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas LH

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan tabel diatas bahwa Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2015 sebanyak 27 kegiatan usaha (67,5 %) dari target 40 kegiatan usaha (100%),

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2016 terhadap indikator tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair terealisasi 153,1% atau kategori tercapai. Angka tersebut didapatkan dari hasil pemantauan kualitas limbah cair pada 40 perusahaan didapatkan 11 perusahaan yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dan dari hasil pemantauan kualitas sarana sanitasi masyarakat pada 40 titik pantau didapatkan 38 titik pantau yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tak bergerak, telah dilakukan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/ cerobong dilakukan di 7 (tujuh) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sample sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 2.14.

Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak

No	Lokasi	Jumlah Sample	Ket
----	--------	---------------	-----

1.	PT. Nutrifood Indonesia	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
2.	PT. Goodyear	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
3.	PT. Unitex	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
4.	PT. Coast Rejo	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
5.	PT. Boehringer Ingelheim	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
6.	PT. Astra Daihatsu	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
7.	PT. Tanah Sumber Makmur	1 (Satu)	1 (Satu) Kali

Sumber : Dinas LH

Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH₃, Cl₂, HCl, HF, NO₂, Opasitas, Partikel, SO₂, H₂S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam kategori baik.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Dari data hasil analisa kesuburan tanah seluruh titik sampling yang di lakukan pada berbagai peruntukan tanah di kota bogor dikategorikan subur. Hasil analisa logam berat potensial yang dianalisis, memperlihatkan hasil dari seluruh titik. sampling yang dilakukan nilainya rendah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, berbagai indikator dari parameter-parameter yang dianalisa masih pada ambang batas yang diperkenankan. Hasil analisis tanah di kota bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakan. Namun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa. Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Selama periode

2018 sampai dengan 2021 aduan yang masuk ditindak lanjuti semuanya.

Kinerja Menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional, kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

1. Indikator Kinerja utama (IKU) Daerah
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah

Berdasarkan Tabel TC-23 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang termasuk ke dalam capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) adalah :

1. Indikator Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduksi sampah) dan Tingkat Indeks Udara telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Indikator Tingkat Indeks Kualitas Air (%) sudah mencapai target RPJMD 49,7, maka capaian target sebesar 64,72 point atau masuk ke dalam kriteria cukup baik atau belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan dilihat dari indikator pencemaran yang diatas baku mutu adalah BOD, Fecal Coliform, Total Coliform,

Clorin Bebas, dan Nitrit berdasarkan pengamatan tahun 2021 pada 10 (sepuluh) sungai atau 30 titik sampling pengambilan sampel. Secara umum parameter yang sudah memenuhi baku mutu adalah Temperature, Nitrat, PH, COD, DO, Total Fosfat, Sianida Sulfida, minyak lemak, fenol, detergen.

Tabel 2.15. (Tabel TC-23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Uraian	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Rencana Anggaran Pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran Pada tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	75,37	Presentase volume Sampah terangkut (%)	71,37	72,37	73,37	74,37	75,37	72,2	74	74,38	75,85	75	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	98,95	Jumlah sampah yang diolah di TPA	98,16	98,16	98,16	98,16	98,95	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	100%	100%	100%	100%	99%
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4,7	Reduksi sampah (%)	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	6,89	91%	84%	100%	142%	147%
		18	Jumlah TPS 3R di didaerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	14	15	16	17	18	24	25	26	26	27	171%	167%	163%	153%	150%
		15	Jumlah Bank Sampah (lokasi)	15	15	15	15	15	56	72	233	253	280	373%	480%	1553%	1687%	1867%
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	55	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	51,67	96%	52%	65%	92%	94%

		80	Tingkat Indeks Udara (%)	78	78,5	79	79,5	80	70,56	78,56	85,3	86,4	81,76	90%	100%	108%	109%	102%
		80	Presentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	20	40	60	80	80	-	-	10,58	26,21	28	-	-	18%	33%	35%
		120	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memenuhi ketentuan pengelolaan Lingkungan	120	120	120	120	120	150	274	300	200	200	125%	228%	250%	167%	167%
		100	Presentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (%)	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	167%	143%	125%	111%	100%
		100	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah (khusus untuk kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan)	20	40	60	80	100	-	-	60	80	80	85%		100%	100%	80%
5	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Air	100	Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	100	100	100	100	100	175	295	40	122	122	175%	295%	40%	122%	122%
		10	Presentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air (%)	NA	NA	10	10	10	NA	NA	10	10	10	NA	NA	100%	100%	NA
		7	Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%

		200	Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Bogor (Kegiatan Usaha)	200	200	200	177	200	200	200	200	177	-	100%	100%	100%	100%	-
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	Jumlah Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan yang dihasilkan pertahun (dokumen)	2	2	2	2	2	4	2	2	5	6	200%	100%	100%	250%	300%
7	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Jumlah Kampung iklim	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	200%	200%	300%	300%	300%
8	Program Kemitraan Lingkungan Hidup	100	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	60	70	80	90	100	100	100	170	180	200	167%	143%	213%	200%	200%
		3	Jumlah Sosialisasi Lingkungan Hidup (tema)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Jumlah Kampanye Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD (Honor pegawai non pns, ATK, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan Kebersihan, Biaya Telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin, BBM, PDH) (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

		100	Inventaris Kantor yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
11	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP,LKPJ,LPPD) secara tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.16. (Tabel TC-24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Lingkungan Hidup Kota Bogor

No.	Uraian	Rencana Anggaran Pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran Pada tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	16.011.730	17.969.323	25.475.360	16.011.730	17.969.323	15.011.220	17.869.500	21.501.430	15.007.786	16.028.447	93,75	99,44	84,40	93,73	89,20
2	Perbaikan Optimalisasi Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	15.653.503	17.620.304	12.889.270	15.653.503	17.620.304	16.653.400	16.620.300	11.457.907	13.778.455	17.135.063	106,39	94,32	88,89	88,02	97,25
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	2.251.435	4.953.520	1.787.240	2.251.435	4.953.520	2.221.430	5.953.520	1.694.314	2.173.626	4.828.071	98,67	120,19	94,80	96,54	97,47
4	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.708.832	1.563.448	2.102.119	1.708.832	1.563.448	1.608.852	1.562.448	1.900.210	1.511.942	1.498.343	94,15	99,94	90,39	88,48	95,84
5	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	722.292	714.500	1.290.000	722.292	714.500	722.262	712.500	1.163.855	674.571	702.926	100,00	99,72	90,22	93,39	98,38

6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	586.531	413.306	242.000	586.531	413.306	560.200	411.500	234.821	563.001	395.125	95,51	99,56	97,03	95,99	95,60
7	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	120.597	149.486	168.500	233.695	184.332	118.000	140.200	318.216	191.520	176.255	97,85	93,79	188,85	81,95	95,62
8	Kemitraan Lingkungan Hidup	620.597	649.486	650.000	670.995	695.984	620.597	649.486	620.045	620.597	649.486	100,00	100,00	95,39	92,49	93,32
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	37.578.715	37.578.715	37.400.000	44.475.432	47.047.740	35.578.700	36.578.200	39.665.151	46.167.153	47.015.848	94,68	97,34	106,06	103,80	99,93
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.475.432	27.047.740	7.765.390	6.105.300	7.042.047	24.470.000	26.047.800	6.923.886	5.585.028	6.925.717	99,98	96,30	89,16	91,48	98,35
11	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000	19.000	18.500	19.000	19.500	90,00	95,00	92,50	95,00	97,50
		99.749.664	108.679.828	89.789.879	88.439.745	98.224.504	97.582.661	106.564.454	85.498.335	86.292.679	95.374.781	97,83	98,05	95,22	97,57	97,10

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2019		CAPAIAN	
				NILAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	NILAI	ANGGARAN
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100	7.768.188.740	100	7.149.298.675
			Terpenuhinya Pakaian Lapangan untuk PNS, TKK dan Padat Karya Sebagai Petugas lapangan selama 12 Bulan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1.272 orang		1.272 orang	

			Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Pegawai, Belanja Barang habis pakai, Belanja Jasa Kantor, Peralatan Rumah Tangga SKPD, Premi Asuransi, Barang Cetak, Belanja BBM, Pakaian Dinas Harian dan Lapangan dan Perjalanan Dinas	100		100	
		Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat dengan Pola Padat Karya	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor	1.272 Orang	39.279.552.000	1.272 Orang	38.866.549.820
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Pengadaan Inventaris Kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD :	100%	479.600.000	100%	459.455.700
			Kursi Putar Sandaran Tinggi (Bahan Kulit)	20 Unit		20 Unit	
			Komputer	9 Unit		9 Unit	
			Printer	13 Unit		13 Unit	
			Pembuatan Gudang Alat Kebersihan	1 Paket		1 Paket	
			Pembuatan Ruang Laktasi dan Pembuatan Kamar Mandi	1 Paket		1 Paket	
		Peningkatan Pelayanan Perbengkelan	Pemeliharaan Rutin	211 unit	5.762.507.000	211 unit	5.694.368.550
			Perbaikan Kendaraan	211 unit		211 unit	
			Pengadaan Pelumas	211 unit		211 unit	

			Pengadaan Ban	1 Paket		1 Paket	
			Pengelasan dan Pengecatan	211 unit		211 unit	
			Pemeliharaan Alat Berat	3 unit		3 unit	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	100%	799.940.000	100%	771.893.000
			Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup	100%		100%	
			Terpeliharanya Bukan Gedung dan Bangunan (pembongkaran ex incenerator, Areal Taman, dan Kantor)	100%		100%	
			Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya (Alat Pendingin/AC, Barang Electronic, Komputer, Printer, Meubelair, HT, Instalasi Listrik dan Telepon, CCTV)	100%		100%	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan					
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, Laporan Semester, LAKIP, LKPJ, LPPD-EPPD, dan Laporan Tahunan	7 Laporan	20.000.000	7 Laporan	20.000.000
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
		Pelayanan Persampahan	Terangkutnya sampah di wilayah kota Bogor melalui penyapuan dan pengangkutan	75,37%	11.419.144.250	75,37%	10.935.318.750

		Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Tong Sampah	100 unit	2.206.200.000	100 unit	2.177.154.000
			Pengadaan Tong Sampah Beroda	211 unit		211 unit	
			Pengadaan Gerobak Sampah	100 unit		100 unit	
			Pengadaan Motor Sampah	18 unit		18 unit	
			Bak Kontainer	17 Unit		17 Unit	
			Pengadaan Krucut Lalu Lintas	460 Unit		460 Unit	
		Pembangunan Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Revitalisasi Landasan Container dan TPS (Gedong Sawah/Depan Kejaksaan, Ex Pasar Tanah Baru)	2 Titik	637.100.000	2 Titik	609.166.390
			TPS Terpelihara	30 Titik		30 Titik	
			Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Dokumen Pengawasan	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Dokumen Perencanaan	6 Dokumen		6 Dokumen	
			Terlaksananya Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Dokumen Pengawasan	6 Dokumen		6 Dokumen	
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec.Bogor Timur 2 Titik)	1 Paket		1 Paket	
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tengah 3 Titik)	1 Paket		1 Paket	

			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Utara 1 Titik)	1 Paket		1 Paket	
			Pembangunan TPS Naturalisasi Ciliwung (Kec. Bogor Tanah Sareal 1 Titik)	1 Paket		1 Paket	
		Pelombaan Kebersihan	Lomba Kebersihan Kantor OPD	35 kantor	851.500.000	35 kantor	848.943.500
			Lomba Kebersihan Kelurahan	68 Kelurahan		68 Kelurahan	
			Lomba Kebersihan RT (Kategori Perumahan tepi sungai, teratur dan swadaya)	680 RT		680 RT	
			Lomba Kebersihan Pasar Tradisional	6 Pasar		6 Pasar	
			Lomba Kebersihan Kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan	10 Pusat Perrbelanjaan		10 Pusat Perrbelanjaan	
			Lomba Kebersihan Sekolah	60 Sekolah		60 Sekolah	
			Lomba TPS 3R	26 TPS3R		26 TPS3R	
			Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah		24 Bank Sampah	
			Lomba Kebersihan Hotel	20 Hotel		20 Hotel	
			Lomba Kebersihan Restoran/Rumah Makan	20 Restoran/Rumah Makan		20 Restoran/Rumah Makan	
		Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	100%	240.000.000	100%	240.000.000
		Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi persampahan	100%	245.379.000	100%	217.864.720
			Terselenggaranya Perhitungan Potensi Retirbusi	1.275 Buah		1.275 Buah	

			Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	2.000 Buah		2.000 Buah	
			Tersedianya Stiker	500 Lembar		500 Lembar	
		Prasarana Persampahan untuk persiapan Pengangkutan Sampah ke TPS Nambo (BANKEU JABAR TA. 2019)	Pengadaan Dump Truck 10 Roda	2 Unit	2.370.000.000	2 Unit	-
		Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA					
		Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan Alat Berat dan Truck Tangki Air	1 tahun	8.205.610.000	1 tahun	7.911.724.000
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk Alat Berat dan Kendaraan Operasional	12 bulan		12 bulan	
		Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	10 Dokumen	148.810.500	10 Dokumen	147.225.400
			Uji Udara	3 titik		3 titik	
			Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	4 titik		4 titik	
		Pengelolaan Sampah di TPA	Terpenuhinya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	1 paket	3.320.671.570	1 paket	3.205.173.793

			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	1 tahun		1 tahun	
			Tersediannya Pakaian Kerja Lapangan	1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Kegiatan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector/Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPA Galuga	1 paket		1 paket	
		Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	3.000 pohon	1.948.800.000	3.000 pohon	1.930.305.070
			Penutupan Lahan / Zona tidak aktif dengan Tanah (Controlled Landfill)	8.000 m ²		8.000 m ²	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	3 paket		3 paket	
			Pembuatan dan Perbaikan Saluran Drainase	200 m		200 m	
			Pemeliharaan PJU TPA Galuga	34 titik		34 titik	
			Pembuatan Bangunan Bank Sampah	1 paket		1 paket	
		Pembangunan Pagar Tembok Pembatas	Pembangunan Pagar Tembok Pembatas Areal TPA	800 m	998.800.200	800 m	966.502.812
		Peningkatan Jalan di TPA Galuga	Pengaspalan Sepanjang Jalan Akses	1.200 m	498.800.000	1.200 m	494.609.700
			Penataan Bahu Jalan Area TPA	250 m		250 m	

			Pembangunan Jalan Operasional	120 m		120 m	
		Peningkatan Sarana Pengolahan Lindi TPA Galuga	Instalasi Pengolahan Air Lindi yang bersumber dari TPAS Galuga	65%	2.498.812.500	65%	2.479.522.300
		Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R					
		Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	Tersedianya Motor Sampah	1 Unit	165.170.000	1 Unit	156.920.000
			Terselenggaranya Review DED SPA Ciluar	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Tersedianya Spanduk	5 Buah	37.250.000	5 Buah	30.856.144
			Tersedianya Papan Pengumuman	1 Buah		1 Buah	
			Tersedianya Leaflet	250 Lembar		250 Lembar	
			Tersedianya Stiker	250 Lembar		250 Lembar	
			Tersedianya Buku Pengomposan Sampah	150 Buku		150 Buku	
			Tersedianya Buku saku 3R	150 Buku		150 Buku	
			Tersedianya Pin	300 Buah		300 Buah	
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	75 Orang		75 Orang	
		Pengelolaan Sampah dengan 3R	Reduksi Sampah 4,4 %	19 Kelurahan	750.000.000	19 Kelurahan	642.441.400
			Tereduksi dan terolahnya sampah disumber	26 Lokasi		26 Lokasi	
			Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	12 Lokasi		12 Lokasi	

			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	12 Lokasi		12 Lokasi	
			Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	15 bank sampah	731.100.000	15 bank sampah	695.451.000
			Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengolahan sampah dan bank sampah	6 kecamatan		6 kecamatan	
			Bor Biopori	150 buah		150 buah	
			Kantong Pemilah	4.300 buah		4.300 buah	
			Timbangan duduk	1 buah		1 buah	
			Timbangan gantung digital	100 buah		100 buah	
			Karung	5.000 buah		5.000 buah	
			Terpal	8 buah		8 buah	
			Tangga Alumunium	2 buah		2 buah	
			Sarana Pemilahan Sampah	1 paket		1 paket	
			Pelatihan Pengelolaan Sampah	80 orang		80 orang	
			Peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja	1 Paket		1 Paket	
			Leaflet	2.000 Lembar		2.000 Lembar	
			Buku Saku Bank Sampah	700 Buku		700 Buku	
			Banner Bank Sampah Unit	150 Buah		150 Buah	
			Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket		1 Paket	

		PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN FASILITAS PENGURANG SAMPAH 3R (BANKEU JABAR TA. 2019)	Tersedianya Sarana dan Prasana Mesin Pengolah Sampah	1 Paket	1.120.000.000	1 Paket	993.434.425
			Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA (Kertamaya, Kayumanis 2, Rangga Mekar, Ciparigi 1, Ciparigi 2, Griya Melati Bubulak)	6 Lokasi		6 Lokasi	
			Terbangunnya Sarana Penunjang TPS 3R (Kertamaya, Kayumanis 2, Rangga Mekar, Ciparigi 1, Ciparigi 2, Griya Melati Bubulak)	6 Lokasi		6 Lokasi	
		PELAKSANAAN DAK PENUGASAN BIDANG SANITASI	Tersedianya Sarana dan Prasana Mesin Pengolah Sampah	1 Paket	2.150.000.000	1 Paket	1.708.968.550
			Tersedianya Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat (Cibadak, Kayumanis, Tanah Baru, Genteng)	4 Lokasi		4 Lokasi	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
		Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan air limbah)	Data kualitas air sungai dan situ pada semester 1 dan 2	72 Sampel	411.129.000	72 Sampel	392.904.000
			Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada semester 1 dan 2	80 Sampel		80 Sampel	
			Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan		4 Laporan	

			Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	1 Kali		1 Kali	
		Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	18 Sampel	250.000.000	18 Sampel	244.049.750
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	4 Sampel		4 Sampel	
			Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	7 Sampel		7 Sampel	
			Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan		3 Laporan	
			Terlaksananya sosialisasi pengendalian pencemaran udara	1 Kali		1 Kali	
		Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya verifikasi dan monitoring lapangan dalam rangka monev PPSP	12 Bulan	98.500.000	12 Bulan	96.264.000
			Terinputnya data monev PPSP dalam aplikasi ppsp.nawasis.info	1 kali		1 kali	
			Terujinya kualitas limbah air dari kegiatan sanitasi berbasis masyarakat	1 Paket		1 Paket	
			Keikutsertaan dalam City Sanitation Summit dan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI)	4 Orang		4 Orang	
		Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah	Data pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	1 paket	150.000.000	1 paket	143.119.000
		Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3	Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Kepada Para Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3	2 Kegiatan	33.264.000	2 Kegiatan	28.275.400

			Terlaksananya pembinaan pengelolaan limbah B3 dari pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20 dari 120 Kegiatan		20 dari 120 Kegiatan	
		Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3	Tersedianya dokumen inventarisasi dan identifikasi Penghasil Limbah B3	1 Dokumen	87.400.000	1 Dokumen	81.895.000
		Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/atau usaha di Kota Bogor	120 kegiatan usaha	243.818.000	120 kegiatan usaha	232.709.000
			Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan Usaha dengan Kegiatan Berusaha terintegrasi secara elektronik	300 kegiatan usaha		300 kegiatan usaha	
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan klinik di Kota Bogor	1 dokumen		1 dokumen	
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan bengkel di Kota Bogor	1 dokumen		1 dokumen	
			Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatan pusat perbelanjaan di Kota Bogor	1 dokumen		1 dokumen	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan/Usaha	40 dari 120 kegiatan	33.979.000	40 dari 120 kegiatan	30.979.000

			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25 Buah		25 Buah	
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	200 Buah		200 Buah	
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50 Orang		50 Orang	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan/Usaha	40 dari 120 kegiatan	33.979.000	40 dari 120 kegiatan	31.979.000
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25 Buah		25 Buah	
			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	200 Buah		200 Buah	
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50 Orang		50 Orang	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Dari Pelaku Kegiatan/Usaha	40 dari 120 kegiatan	33.979.000	40 dari 120 kegiatan	31.979.000
			Terlaksananya Sosialisasi melalui Media Banner Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	25 Buah		25 Buah	

			Terlaksananya Sosialisasi Melalui Media Buku Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	200 Buah		200 Buah	
			Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Cara Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	50 Orang		50 Orang	
		Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar	Inventarisasi sumber pencemar di sungai	1 Dokumen	187.400.000	1 Dokumen	184.190.000
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					
		Pembangunan Bangunan Konservasi Air	Terbangunnya bangunan konservasi air (7 Sekolah)	35 Titik	235.000.000	35 Titik	231.324.000
		Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity	Profil keanekaragaman hayati	1 dokumen	179.500.000	1 dokumen	177.319.500
			bibit tanaman	1.000 pohon		1.000 pohon	
			Pelaksanaan hari menanam pohon Indonesia	1 kali		1 kali	
			Terpeliharanya tanaman pohon exiting	2.130 pohon		2.130 pohon	
		Perlindungan Sumber Mata Air	Bangunan perlindungan sumber mata air	11 Unit	200.000.000	11 Unit	195.998.000
		Pengelolaan Sumur Pantau	Bangunan Sumur Pantau yang Terpelihara	2 unit	100.000.000	2 unit	98.285.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					

		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	139.500.000
			Dokumen kajian lanjutan jasa lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	
		Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Pengembangan Sistem informasi lingkungan berbasis WEB	1 aplikasi	50.000.000	1 aplikasi	49.735.000
			Pemutahiran data informasi lingkungan	1 paket		1 paket	
			Pemeliharaan software dan hardware	1 paket		1 paket	
			Jumlah Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bogor	Konsultasi Publik	2 kegiatan	223.306.000	2 kegiatan	205.890.000
			Dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					
		Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Terbinanya 3 Lokasi Kampung Iklim	3 lokasi	94.832.000	3 lokasi	88.908.500
			Terlaksananya sosialisasi proklam	3 lokasi		3 lokasi	
			Cetak Leaflet	1.220 buah		1.220 buah	
			Cetak Buku	200 buah		200 buah	
			Jumlah Kampung Iklim (Mulyaharja, Tajur dan Sindangsari)	1 Lokasi		1 Lokasi	

		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 buku	89.500.000	1 buku	87.346.500
			Cetak Leaflet	1.250 buah		1.250 buah	
		Program Kemitraan Lingkungan Hidup					
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah	300.000.000	100 sekolah	292.840.000
			Sarana Pemilahan Sampah	25 unit		25 unit	
			Komposter	14 unit		14 unit	
			Hidroponik	3 Unit		3 Unit	
			Buku Pedoman Adiwiyata	200 buku		200 buku	
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SD	1 Paket		1 Paket	
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMP	1 Paket		1 Paket	
			Pelatihan Sekolah Adiwiyata Tingkat SMA	1 Paket		1 Paket	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	100 sekolah		100 sekolah	
		Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	1 Paket	155.545.000	1 Paket	154.245.000
			Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1 Paket		1 Paket	
			Piala	6 set		6 set	
			Jumlah Kampanye Lingkungan Hidup	2 kali		2 kali	

		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Adiwiyata	200 Orang	240.439.000	200 Orang	202.401.000
			Sosialisasi Adipura	100 Orang		100 Orang	
			Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	700 Orang		700 Orang	
			Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah	6 Kecamatan		6 Kecamatan	
			Pembuatan Video	2 Paket		2 Paket	
			Alat peraga sosialisasi	1 Paket		1 Paket	
			Media edukasi dan publikasi	1 Paket		1 Paket	
			Buku Data Non Fisik Adipura	8 Buku		8 Buku	
		JUMLAH			98.224.505.760		92.775.283.349

Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2020		CAPAIAN	
				NILAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	NILAI	ANGGARAN
1	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	Rp 45.815.287.014		Rp 43.424.192.047
		Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD (Paket)	100%	Rp 6.762.947.014	100%	Rp 4.842.727.677
		Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM non PNS Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1.272 Orang	Rp 39.052.340.000	1.272 Orang	Rp 38.581.464.370
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100%	Rp 6.253.768.400	100%	Rp 6.017.813.182
		Pengadaan Inventaris Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	3 Paket	Rp 69.550.000	3 Paket	Rp 65.077.000

		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharamya sarana dan prasarana inventaris kantor	2 Paket	Rp 780.600.000	2 Paket	Rp 726.603.542
		Peningkatan Pelayanan Perbengkelan	Pemeliharaan Rutin	1 Paket	Rp 5.384.638.400	1 Paket	Rp 5.226.132.640
		Pengadaan Gedung dan Bangunan	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	2 Paket	Rp 18.980.000	2 Paket	Rp -
2	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76%	Rp 11.649.111.500	76%	Rp 11.218.339.210
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,80%		48,80%	
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,10%		2,10%	
		Pelayanan Persampahan	Terangkutnya Sampah di Wilayah Kota Bogor	76%	Rp 10.057.266.500	76%	Rp 9.666.522.610
		Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Paket	RASIONALISASI	100 Paket	Rp -
		Pembangunan Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	5 titik revitalisasi, 30 titik pemeliharaan	RASIONALISASI	5 titik revitalisasi, 30 titik pemeliharaan	Rp -

		Pelomba Kebersihan	Terciptanya dan Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan	100%	Rp	449.118.000	100%	Rp	447.563.100
		Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah 100%	100%	Rp	252.000.000	100%	Rp	252.000.000
		Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	Meningkatnya PAD dari Retribusi Persampahan	100%	Rp	90.727.000	100%	Rp	89.959.000
		Penyediaan Sarana Kebersihan Kota (Dana Hibah Pariwisata)		100%	Rp	800.000.000	100%	Rp	762.294.500
		<i>Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA</i>	Presentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98,16%	Rp	18.647.538.500	98,16%	Rp	17.176.820.760
			Kapasitas Pengolahan Sampah	931 Ton/Hari			931 Ton/Hari		
		Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terpenuhinya BBM untuk 6 Unit Alat Berat, 1 Unit Truk Tangki Air, 2 Unit kendaraan Operasional dan 2 Unit Motor Sampah	1 tahun	Rp	8.190.754.000	1 tahun	Rp	7.345.245.000
		Pengelolaan Sampah di TPA	Terkelolanya sampah di TPA Galuga	1 paket	Rp	3.387.974.500	1 paket	Rp	3.199.890.460

		Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	Tercapainya Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA yang Tertuang dalam Perjanjian Kerjasama MoU tentang Perpanjangan TPA Galuga	5.000 pohon	Rp 2.250.600.000	5.000 pohon	Rp 1.949.811.500
		Pengadaan Alat Berat	Kebutuhan Operasional di TPA Galuga dalam Meningkatkan Kinerja Persampahan di TPA Galuga	1 Unit	Rp 4.724.810.000	1 Unit	Rp 4.589.939.600
		Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	Tersusunnya Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	10 dokumen	Rp 93.400.000	10 dokumen	Rp 91.934.200
		Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga	Tersedianya Kajian Teknis Pembuangan dan Pengelolaan sampah ke TPAS Nambo	1 Paket	RASIONALISASI	1 Paket	Rp -
		Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,40%	Rp 643.190.000	6,40%	Rp 628.942.750
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4%		4%	
		Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Prasarana TPS 3R Berbasis Masyarakat	1 Lokasi	RASIONALISASI	1 Lokasi	Rp -

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3R	70 Orang	RASIONALISASI	70 Orang	Rp	-
		Pengelolaan Sampah dengan 3R	Tereduksi dan Terolahnya Sampah di Sumber	19 Kelurahan	Rp 140.800.000	19 Kelurahan	Rp	138.238.000
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Bank Sampah	15 Bank Sampah	Rp 502.390.000	15 Bank Sampah	Rp	490.704.750
		PELAKSANAAN DAK PENUGASAN BIDANG SANITASI	Tersedianya Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat (Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Genteng)	2 Lokasi	RASIONALISASI	2 Lokasi	Rp	-
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	50%	Rp 554.942.000	50%	Rp	541.612.000
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti					
			Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik					

			Persentase Kegiatan/Usaha yang Berpotensi sebagai Sumber Pencemar Air yang melakukan Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungannya				
			Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Air/Kerusakan Sumber-Sumber Air yang ditindaklanjuti				
			Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3				
			Persentase Pemenuhan Kualitas Air Permukaan Dalam Kondisi Baik dan/atau Tercemar Ringan				
		Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3	Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3	40 Kegiatan Usaha	RASIONALISASI	40 Kegiatan Usaha	Rp -
		Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	Terbinanya Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/atau Usaha di Kota Bogor	250 Kegiatan/Usaha	Rp 85.360.000	250 Kegiatan/Usaha	Rp 82.692.500

			Meningkatnya Wawasan Para Pelaku Usaha/Kegiatan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	400 Kegiatan/ Usaha		400 Kegiatan/ Usaha	
			Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan/Usaha di Kota Bogor	3 Dokumen		3 Dokumen	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan	102 kegiatan / usaha	RASIONALISASI	102 kegiatan / usaha	Rp -
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38 Kegiatan Usaha Baru		38 Kegiatan Usaha Baru	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah I	50 Orang/ wilayah		50 Orang/ wilayah	
			Terlaporkannya Hasil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah I	100 Laporan		100 Laporan	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan	102 kegiatan / usaha	RASIONALISASI	102 kegiatan / usaha	Rp -

			Jumlah Kegiatan Usaha yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38 Kegiatan Usaha Baru		38 Kegiatan Usaha Baru	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah II	50 Orang/wilayah		50 Orang/wilayah	
			Terlaporkannya Hasil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah II	100 Laporan		100 Laporan	
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan	102 kegiatan / usaha	RASIONALISASI	102 kegiatan / usaha	Rp -
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Membuat Perizinan Setelah dilakukan Pengawasan	38 Kegiatan Usaha Baru		38 Kegiatan Usaha Baru	
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah III	50 Orang/wilayah		50 Orang/wilayah	
			Terlaporkannya Hasil Penyelesaian Kasus Lingkungan Wilayah III	100 Laporan		100 Laporan	

		Pengendalian Pencemaran Air	Tersedianya Data kualitas air sungai dan situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 Sampel	Rp 183.032.000	108 Sampel	Rp 176.887.000
			Tersedianya Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada triwulan 1, 2, dan 3	150 Sampel		150 Sampel	
			Tersedianya Data kualitas air sumur didekat sumber pencemar	50 Sampel		50 Sampel	
			Tersedianya Data kualitas air limbah sanitas komunal	1 Paket		1 Paket	
			Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan		4 Laporan	
			Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	1 kali		1 kali	
			Terlaksananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	1 kali		1 kali	
			Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1 Paket		1 Paket	

			Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1 Paket		1 Paket	
			Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane	1 Paket		1 Paket	
		Pengendalian Pencemaran Udara	Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	24 Sampel	Rp 286.550.000	24 Sampel	Rp 282.032.500
			Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	8 Sampel		8 Sampel	
			Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	7 Sampel		7 Sampel	
			Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan		3 Laporan	
			Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	2 Laporan		2 Laporan	
		Identifikasi Timbunan Sampah Limbah B3	Tersedianya Dokumen Identifikasi Timbunan Sampah B3	1 Dokumen	RASIONALISASI	1 Dokumen	Rp -

		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0.5 Ha	Rp 46.988.000	0.5 Ha	Rp 46.349.750
		Pengelolaan Sumber Daya Air	Terpeliharanya Peralatan Sumur Pantau	5 Lokasi	Rp 46.988.000	5 Lokasi	Rp 46.349.750
			Terbangunnya sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	35 Titik		35 Titik	
			Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	50 Titik		50 Titik	
			Terbangunnya sumur resapan	35 Titik		35 Titik	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Sumur Resapan dan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1 dokumen		1 dokumen	
			Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 dokumen		1 dokumen	
			Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan				

			Terlaksananya pengawasan Pemeliharaan Sumur Resapan				
			Terlaksananya pengawasan pembangunan sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat	1 Paket		1 Paket	
			Tersusunnya Inventarisasi Sumber Mata Air Kota Bogor	1 Paket		1 Paket	
			Tersusunnya Kajian Sumur Resapan	1 Paket		1 Paket	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Bibit Tanaman	800 Bibit Pohon	RASIONALISASI	800 Bibit Pohon	Rp -
			Pupuk	4.800 Kg		4.800 Kg	
			Terpeliharanya pohon hasil penanaman	1.000 Pohon		1.000 Pohon	
			Pengukuran Cadangan Karbon	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Naturalisasi Ciliwung- Pembuatan Sumur Resapan (Bankeu Prov DKI 2020)	Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	182 Unit	RASIONALISASI	182 Unit	Rp -
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	91 Unit		91 Unit	

			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	182 Unit		182 Unit	
			Terbangunnya Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	93 Unit		93 Unit	
			Terpeliharanya Sumur Resapan yang Sudah Terbangun	90 Unit		90 Unit	
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Utara dan Tanah Sareal	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Sumur Resapan yang Telah Terbangun	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Timur	1 Paket		1 Paket	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Tengah	1 Paket		1 Paket	

			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Bogor Utara	1 Paket		1 Paket	
			Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan di Kecamatan Tanah Sareal	1 Paket		1 Paket	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	1	Rp 77.020.000	1	Rp 76.600.000
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Bogor	1 Dokumen	Rp 77.020.000	1 Dokumen	Rp 76.600.000
		Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Laporan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	RASIONALISASI	1 Dokumen	Rp -
		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase sekolah adiwiyata (%)	31%	Rp 123.940.000	31%	Rp 107.695.000
			Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	100%		100%	

			Persentase Penurunan Emisi GRK	3,92%		3,92%	
		Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Terbinanya Kampung Iklim dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Lokasi	RASIONALISASI	1 Lokasi	Rp -
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Bogor (dokumen)	1 Dokumen	RASIONALISASI	1 Dokumen	Rp -
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terbinanya Sekolah Adiwiyata	200 Sekolah	Rp 10.500.000	200 Sekolah	Rp -
		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup, Sekolah Adiwiyata dan Program Adipura	3 Tema	Rp 113.440.000	3 Tema	Rp 107.695.000
		JUMLAH			Rp 83.811.785.414		Rp 79.238.364.699

Tabel 2.19 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

NO	URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2020		CAPAIAN	
				NILAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	NILAI	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN RUANG						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun, yang direhabilitasi, yang ditingkatkan dan Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi				
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya pembangunan TPS		Rp -		Rp -

	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Kegiatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama 1 tahun	12 Bulan	Rp 9.459.293.750	12 Bulan	Rp 9.101.529.385
		Tersedianya BBM, Suku Cadang dan Pemeliharaan untuk : Alat Berat, Truk Tangki Air, Kendaraan Operasional, Mesin Komposting, dll 12 bulan				
		Tersedianya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga 1 tahun				
	Penyediaan Sarana Persampahan	Arm Roll (Bankeu) 1 Unit	1 Unit	Rp 7.502.356.000	1 Unit	Rp 7.483.360.750
		Bak Kontainer 32 Unit	32 Unit		32 Unit	
		Bak Kontainer (Bankeu) 9 Unit	9 Unit		9 Unit	
		Dump Truck 10 Roda (Bankeu) 1 Unit	1 Unit		1 Unit	
		Dump Truck 6 Roda 2 Unit	2 Unit		2 Unit	
		Gerobak Sampah 17 Buah	17 Unit		17 Unit	
		Motor Sampah 75 Unit	75 Unit		75 Unit	
		Tempat Sampah Beroda 1100 Liter 4 Buah	4 Buah		4 Buah	
		Tempat Sampah Beroda 120 Liter 21 Buah	21 Buah		21 Buah	
		Truck Compactor 1 Unit	1 Unit		1 Unit	

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah • Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah 				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan	14 Bulan	Rp 32.950.085.848	14 Bulan	Rp 31.820.629.987
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket	1 Paket	Rp 200.000.000	1 Paket	Rp 177.368.800
			Belanja Pengadaan Dispenser 3 Unit	3 Unit		3 Unit	
			Belanja Pengadaan Smart TV 1 Unit	1 Unit		1 Unit	
			Kamera SLR 1 Unit	1 Unit		1 Unit	

			Note Book 2 Unit	2 Unit		2 Unit	
			Printer Ink Jet 2 Unit	2 Unit		2 Unit	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat Dapur 12 Bulan	12 Bulan	Rp 76.551.600	12 Bulan	Rp 59.169.300
			Belanja Alat Listrik 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Masker 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jamuan Tamu Nasi Box 1660 Box	1660 Box	Rp 1.378.598.800	1660 Box	Rp 1.312.417.740
			Kaos Lapangan 6318 Stel	6318 Stel		6318 Stel	
			Konsumsi Makan dan minuman Tamu Prasmanan 400 Orang	400 Orang		400 Orang	
			Konsumsi Makan Minum Aktifitas Lapangan 6200 Box	6200 Box		6200 Box	
			Konsumsi Makan Minum Rapat 1980 Box	1980 Box		1980 Box	
			Konsumsi Makan Prasmanan dan Nasi Box VIP 40 Orang	40 Orang		40 Orang	
			Sepatu Boat 1347 Pasang	1347 Pasang		1347 Pasang	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Amplop Dinas 50 Dus	50 Dus	Rp 114.452.600	50 Dus	Rp 98.033.600
			Buku Daftar Rincian Pemakaian BBM 700 Buku	700 Buku		700 Buku	
			Buku Kendali Surat 50 Buku	50 Buku		50 Buku	
			Buku Permohonan Penggantian Sparepart Kendaraan Dinas 100 Buku	100 Buku		100 Buku	
			Buku Permohonan Perbaikan Kendaraan Dinas 100 Buku	100 Buku		100 Buku	
			Buku Tanda Terima Alat Kebersihan 150 Buku	150 Buku		150 Buku	
			Buku Tanda Terima Retribusi Sampah 150 Buku	150 Buku		150 Buku	
			Sticker Dinas 5cmx12cm 200 Lembar	200 Lembar		200 Lembar	
			Sticker Dinas Ukuran Folio 100 Lembar	100 Lembar		100 Lembar	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bali 12 Bulan	12 Bulan	Rp 92.649.200	12 Bulan	Rp 75.849.084
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Tengah 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Timur 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Riau 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	

			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sulawesi Selatan 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumatera Utara 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Internet 12 Bulan	12 Bulan	Rp 263.202.640	12 Bulan	Rp 245.864.631
			Belanja Pembayaran Tagihan Air 20297 M3	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Pembayaran Telepon 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
			Belanja Tagihan Listrik 330010 KWh	12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Jasa Aplikasi Persampahan 1 Aplikasi		Rp -		Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium Pegawai Non ASN / TKK, 100 %	13 Bulan	Rp 42.980.289.568	13 Bulan	Rp 42.597.385.932
			Belanja Id Card 1830 buah	1830 buah		1830 buah	
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12 bulan	12 bulan		12 bulan	

			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3 set	3 set		3 set		
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan PKWT 13 Bulan	13 Bulan		13 Bulan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 136 Unit	1 Paket	Rp 4.931.300.000	1 Paket	Rp 4.103.789.997	
			Belanja Penggantian Suku Cadang 12 Bulan	3 bulan			3 bulan	
			Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan 12 Bulan					
			GPS Tracker Supersring Pelacak Kendaraan 100 Buah					
			Pengadaan Minyak Pelumas 12 Bulan					
			Perbaikan, Pengelasan, Pengecatan Kendaraan 12 Bulan					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dokumen Pengawasan 1 Paket	1 Paket	Rp 500.000.110	1 Paket	Rp 434.809.307
			Dokumen Perencanaan Pemeliharaan 1 Paket	3 bulan		3 bulan		
			Pemeliharaan Gedung Sekretariat 12 Bulan					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan AC 30 Unit	1 Paket	Rp 151.570.000	1 Paket	Rp 147.720.610	

		atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 Bulan	3 bulan		3 bulan	
			Belanja Pemeliharaan Komputer 50 Unit				
			Belanja Pemeliharaan Printer 58 Unit				
			Pemeliharaan CCTV 12 Bulan				
			Pemeliharaan Meubelair 12 Bulan				
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS				
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen DIKPLHD 1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 549.999.930	2 Dokumen	Rp 522.616.000
			Dokumen RPPLH 2 Dokumen				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Presentase Emisi Gas Rumah Kaca 				

		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Emisi Udara 1 Dokumen	3 Dokumen	Rp 767.750.000	3 Dokumen	Rp 740.090.275
			Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Cisadane 1 Dokumen				
			Pengujian dan Analisa Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha 1 paket				
			Pengujian dan Analisa Kualitas Air Limbah Sanimas 1 paket				
			Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Kemarau 1 paket				
			Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Penghujan 1 paket				
			Pengujian Kualitas Udara Ambien Musim Kemarau 1 paket				
			Tersedianya media informasi Pengendalian Pencemaran Air 1 paket				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Alat Biopori 30 Buah	1 Paket	Rp 176.815.400	1 Paket
			Dokumen IGRK 1 Dokumen				

			Komposter 10 Unit				
			Tambulapot 90 Buah				
			Tempat Sampah Terpilah 10 Set				
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan 1 Dokumen	1 Paket	Rp 282.600.000	1 Paket	Rp 276.270.800
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumur Resapan 1 Dokumen	1 Paket		1 Paket	
			Pembangunan Sumur Resapan 22 Unit	22 Unit		22 Unit	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)				
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Bibit Tanaman 245 Pohon	245 pohon	Rp 53.406.000	245 pohon	Rp 46.936.000
			Honorarium Pemelihara pohon hasil penanaman baru 8 Orang/Hari	8 Org/Hari		8 Org/Hari	
			Pohon Yang Terpelihara 1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	
			Pupuk 720 Karung	Pohon Yang Terpelihara		Pohon Yang Terpelihara	

				1 Tahun		1 Tahun		
				Pupuk 720 Karung		Pupuk 720 Karung		
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3					
		Penyimpanan Sementara Limbah B3						
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cetak Brosur 200 lembar	200 lembar	Rp 399.296.000	200 lembar	Rp 369.284.375	
			Cetak Keputusan BAPPEDAL No. 1 Tahun 1995 110 Buku	110 Buku			110 Buku	
			Cetak Perda No. 1 Tahun 2014 110 Buku	110 Buku			110 Buku	
			Cetak PERMEN LH P.56 Tahun 2015 110 Buku	110 Buku			110 Buku	
			Cetak PP 101 Tahun 2014 110 Buku	110 Buku			110 Buku	
			Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 1 Tahun	1 Paket			1 Paket	
			Pembuatan Aplikasi SIMPELA B3 1 Aplikasi	1 Paket			1 Paket	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota					

		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Belanja Cetak Buku 500 Buku	500 Buku	Rp 250.000.000	500 Buku	Rp 238.594.800
			Belanja Spanduk 13 Meter	13 m		13 m	
			Jasa Konsultasi Digitalisasi Permohonan Pengajuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 1 Dokumen	1 Paket		1 Paket	
			Jasa Konsultasi Updating Data Kegiatan Usaha di Kota Bogor 1 Dokumen	1 Paket		1 Paket	
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Blangko Berita Acara Lapangan 18 Buku	18 Buku	Rp 89.244.600	18 Buku	Rp 86.904.600
			Buku Pedoman Tatacara Pengelolaan Izin Lingkungan Sesuai UU No.32 tahun 2009 dan Perda No.1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 165 Buku	165 Buku		165 Buku	
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Cetak Buku Laporan Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan/Usaha yang sudah Berizin Lingkungan 165 Buku	165 Buku		165 Buku	
			Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan Kebisingan Hasil Dari Pengaduan 3 Sampel	3 Sampel		3 Sampel	

			Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan Udara Emisi dari Hasil Pengaduan 3 Sampel	3 Sampel		3 Sampel	
			Pengujian Analisa Air Permukaan Hasil Pengaduan 3 Sampel	3 Sampel		3 Sampel	
			Pengujian dan Analisa Kualitas Air Limbah Domestik dari Hasil Pengaduan 3 Sampel	3 Sampel		3 Sampel	
			Pengujian Kebauan hasil dari Pengaduan 6 Sampel	6 Sampel		6 Sampel	
			Pengujian Kualitas Air Limbah Pelayanan Kesehatan hasil dari pengaduan 3 Sampel	3 Sampel		3 Sampel	
			Stiker Nama Perusahaan yang sudah berizin lingkungan 165 Lembar	165 Lembar		165 Lembar	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha				
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah 1 Kali	1 Kali	Rp 316.790.000	1 Kali	Rp 298.043.100
			Kantong Pilah Sampah an Organik 3180 Buah	3180 Buah		3180 Buah	
			Karung 2500 Buah	2500 Buah		2500 Buah	
			Kendaraan Roda Dua Angkutan Bank Sampah	1 Unit		1 Unit	

			1 Unit				
			Keranjang Motor Angkutan Bank Sampah 1 Unit	1 Unit		1 Unit	
			Masker 370 Buah	370 Buah		370 Buah	
			Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket	1 Paket		1 Paket	
			Pemeliharaan Motor Roda 3 1 Unit	1 Unit		1 Unit	
			Pemeliharaan Pick Up Roda 4 4 Unit	4 Unit		4 Unit	
			Rak Pengolahan Sampah Organik 3 Unit	3 Unit		3 Unit	
			Sarung Tangan 60 Lusin	60 Lusin		60 Lusin	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	Buku Pedoman Saka Kalpataru 150 Buku	150 Buku	Rp 212.498.600	150 Buku	Rp 201.599.000
			Buku Saku Saka Kalpataru 150 Buku	150 Buku		150 Buku	
			Media Informasi dan Sosialisasi Bank Sampah Unit 50 Buah	50 Buah		50 Buah	
			Pelaksanaan Lomba 6 Lomba	6 Lomba		6 Lomba	
			Pembuatan Aplikasi Bank Sampah 1 Aplikasi	1 Aplikasi		1 Aplikasi	
			Peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup 2 Kali	2 Kali		2 Kali	
			Sewa Ruangan Pelatihan 1 Hari	1 Hari		1 Hari	
			Tas Goody Bag 510 Buah	510 Buah		510 Buah	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan • Persentase sekolah Adiwiyata (%) 				
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		Penilaian Kinerja	Green House Portabel 6 Unit	6 Unit	Rp 533.800.000	6 Unit	Rp 527.506.800

	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hydroponik 8 Unit	8 Unit		8 Unit	
		Papan Nama Pemenang Lomba 3 Buah	3 Buah		3 Buah	
		Pembinaan Sekolah Adiwiyata 10 Sekolah	10 Sekolah		10 Sekolah	
		Perlombaan Kebersihan 6 Kategori	6 Kategori		6 Kategori	
		Plakat 30 Buah	30 Buah		30 Buah	
		Sarana Pemanfaatan Air Hujan 6 Unit	6 Unit		6 Unit	
		Sarana Pemilaha Sampah 10 Set	10 Set		10 Set	
		Seremonial Penrimaan Penghargaan 1 Paket	1 Paket		1 Paket	
		Tabulampot 100 Buah	100 Buah		100 Buah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Reduksi Sampah (%) • Persentase Volume sampah terangkut ke TPA • Persentase Jalur Wilayah Penyapuan • Persentase peningkatan retribusi persampahan 			
	Pengelolaan Sampah					
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Belanja Jasa Konsultan Uji Kualitas Kompos 3R 12 Bulan	12 Bulan	Rp 1.651.913.100	12 Bulan	Rp 1.578.522.772
		Belanja Penunjang Jasa Retribusi Kebersihan 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		Buku Saku Budidaya Maggot 200 Buku	200 Buku		200 Buku	
		Pembangunan TPS 3R Bondongan (DAK) 1 unit	1 unit		1 unit	
		Pembuatan Aplikasi Data WR Pelayanan Sampah 1 Aplikasi	1 Aplikasi		1 Aplikasi	

		Pembuatan Aplikasi Penilaian Kinerja KSM TPS 3R 1 Aplikasi	1 Aplikasi		1 Aplikasi	
		Pemeliharaan Bangunan Pengolah sampah 3R Existing 2 Lokasi	2 Lokasi		2 Lokasi	
		Peralatan Penunjang Budidaya Maggot 12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		Sewa Gedung Kantor 2 hari	2 hari		2 hari	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	bbm bensin 120450 liter	120450 liter	Rp 10.655.432.250	120450 liter	Rp 9.873.725.000
		bbm solar 1749900 liter	1749900 liter		1749900 liter	
		peralatan kebersihan 22200 buah	22200 buah		22200 buah	
		peralatan pengangkut sampah 2100 buah	2100 buah		2100 buah	
		perlengkapan pengaman armada pengangkut sampah 608 buah	608 buah		608 buah	
		uang lembur non pns 5103 oj	5103 oj		5103 oj	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga 1 paket / Dokumen	1 paket	Rp 4.785.554.250	1 paket	Rp 4.337.318.001
		Dokumen Perencanaan Teknis TPA Galuga (Masterplan / Siteplan) 1 paket / Dokumen	1 paket		1 paket	
		Pembangunan dan Perbaikan Saluran Lindi 1 paket	1 paket		1 paket	
		Pembangunan Pagar Tembok Pembatas 1 paket	1 paket		1 paket	
		Pemeliharaan Instalasi dan Prasarana IPAL TPA 1 paket	1 paket		1 paket	

		Pemeliharaan Instalasi Listrik dan PJU TPA Galuga 1 paket	1 paket		1 paket	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang 1 paket	1 paket		1 paket	
		Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone) 1 paket	1 paket		1 paket	
		Penataan Bahu Jalan TPA Galuga 1 paket	1 paket		1 paket	
		Penataan Bangunan dan Hanggar Tangki 1 paket	1 paket		1 paket	
		Penataan Gedung Komposting 1 paket	1 paket		1 paket	
		Penataan Hanggar Parkir Alat Berat 1 paket	1 paket		1 paket	
		Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga 1 Paket	1 paket		1 paket	
		Penutupan Lahan / Zona Tidak Aktif Dengan Tanah (Controlled Landfill) 1 paket	1 paket		1 paket	
		Perbaikan dan Pembangunan Saluran Drainase 1 paket	1 paket		1 paket	
		Tercapainya Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana yang tertuang dalam isi Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Perpanjangan TPAS Galuga 1 tahun	1 tahun		1 tahun	
JUMLAH				Rp 121.325.450.246		Rp 116.927.980.646

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Bogor dapat dilihat pada tabel TC-24. Berdasarkan tabel terlihat bahwa rata-rata anggaran tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan dialihkan untuk penanganan Covid 19, selain itu untuk tahun 2020 tidak ada anggaran Banku Jabar dan DAK Sanitasi.

Anggaran untuk Pengelolaan Persampahan yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Regional, Pengelolaan Persampahan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah masih menjadi prioritas, hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana maupun untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penurunan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel TC-24 untuk belanja langsung naik rata-rata Penyerapan anggaran belanja langsung secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra sebesar 96,38%, hal ini tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

Capaian realisasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yakni terdapatnya sisa anggaran pengadaan

komponen pihak ke 3 serta penyesuaian antara standarisasi harga barang dan jasa dengan harga riil di pasaran. Permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut di dalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi yang optimal dalam pelaksanaan anggaran dan belanja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan dan peluang yang dihadapi DLH Kota Bogor dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

2.4.1. Tantangan

- ✓ Pertambahan jumlah penduduk rata-rata sebesar 2,38 % pertahun yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam;
- ✓ Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan kota yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota ;
- ✓ Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;
- ✓ Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor;
- ✓ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan lahan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang

mempengaruhi pola penanganan sampah seperti kebutuhan ITF dalam kota;

- ✓ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut;
- ✓ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
- ✓ Semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar.

2.4.2. Peluang

- ✓ Isi Lingkungan dan kebersihan merupakan isu global;
- ✓ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- ✓ Urusan lingkungan hidup sudah menjadi kewenangan daerah otonom;
- ✓ Adanya mitra kerja serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan respon positif;
- ✓ Adanya komitmen Walikota dalam mewujudkan visi menjadikan Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan dan misi mewujudkan Kota Bogor yang berwawasan lingkungan;
- ✓ Adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pusat, provinsi dan daerah.

2.5 Inovasi

2.5.1 Pengurangan Sampah Melalui Peraturan Daerah

Kota Bogor membuat gebrakan baru dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk:

- melindungi wilayah Daerah Kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah Kota dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;
- menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah Kota akibat penggunaan kantong plastik.

Bentuk kegiatan aksi daerah dalam mensosialisasikan Perwali tersebut berupa kegiatan kampanye, baik berupa kunjungan langsung ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maupun melalui media sosial seperti instagram, talk show, kegiatan ilmiah dan

kegiatan lainnya. Pemerintah Daerah Kota berhak menentukan kebijakan pengurangan kantong plastik sebagai salah satu usaha pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.

Melalui program Bogor Tanpa Kantong Plastik (Botak) dalam waktu hampir tiga bulan mampu mengurangi sampah plastik sebanyak 41 ton. Pengurangan 41 ton itu dari 24 ritel yang menerapkan program Bogor Tanpa Kantong Plastik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa dinegasikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam Renstra Dinas LH 2019-2024 ini, pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai dengan perwali nomor 55 tahun 2021.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran lingkungan, konservasi dan perubahan iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir.

3.1.1 Bidang Tata Lingkungan

1. Ijin Lingkungan (Persetujuan Lingkungan)

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

Pasca pengesahan Undang-undang No 11 tahun 2020 atau dikenal sebagai UU Cipta Kerja, terdapat berbagai perubahan dan penerbitan turunan peraturan terkait khususnya di bidang lingkungan hidup berdasarkan UU CK. Penyesuaian tersebut dengan diikuti atas revisi UU 32 tahun 2009 dan penerbitan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan

Instrumen ini memberikan perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. Namun demikian, sampai saat ini Amdal/UKL/UPL oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha dan instansi pengambil

keputusan sebagai legitimasi ijin lingkungan atau alasan pengesahan saja, sebagai bagian dari proses perijinan yang harus dilalui. Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan tentang integrasi perizinan lingkungan dan izin usaha yang sebelumnya terpisah, kini diintegrasikan menjadi satu dalam izin usaha. Hal tersebut di mana pengaturan integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan kedalam perizinan berusaha. Menekankan kembali bahwasanya Izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha, maka penilaian dokumen lingkungan hidup yang selama ini hanya bermuara pada Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau Pernyataan Kesepakatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dalam bentuk perizinan menjadikan komitmen pemrakarsa dokumen AMDAL dan UKL-UPL menjadi jauh lebih kuat ikatannya Bupati/Wali kota berwenang menerapkan sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. Perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup

Penyusunan DIKPLHD sebagaimana amanat dalam UU nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 62 ayat 3 disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Pasal ini menunjukkan bahwa SLHD merupakan bentuk informasi yang harus disusun dan disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup. Lebih jauh, dalam UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 7) menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan, sehingga SLHD merupakan dokumen publik yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat dan merupakan pemenuhan dari tanggung jawab pemerintah terhadap publik. Untuk itulah, penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dilakukan setiap tahun dan menjadi penilaian kinerja kepala daerah dalam bentuk Penghargaan Nirwasita Tantra. Disamping DIKPLHD, RPPLH juga diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH pada pasal 9 dan 10 bahwa Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya mengatur RPPLH dimaksud dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/ Kota. Karena RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam RPJP dan RPJM (Pasal 10, ayat 5). Namun demikian sampai saat ini RPPLH Nasional dan RPPLH Propinsi serta PP RPPLH Nasional belum disahkan. Padahal sebagaimana UU 32/ 2009 tentang PPLH pada Pasal 9, ayat (2), (3) dan (4) disebutkan RPPLH Kabupaten Kota mengacu kepada RPPLH Provinsi dan RPPLH Propinsi mengacu atau disusun berdasarkan RPPLH Nasional. Sementara itu, kendala untuk RPPLH yaitu Peraturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan lainnya setingkat Peraturan Menteri yang mengatur RPPLH Nasional masih belum diterbitkan atau

belum disahkan. Hal ini menjadi kendala bagi RPPLH Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan Perda RPPLH Kota Bogor masih belum dilaksanakan.

3.1.2 Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan Iklim

1. Pengendalian Pencemaran air

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan pencemaran air dan kewenangan pemantauan kualitas air. Hasil dari pemantauan kualitas air sebagai berikut :

Hasil analisa kualitas air sungai dan situ musim penghujan tahun 2021 sebagai berikut :

1. Status Mutu Air Sungai

Kualitas air sungai di Kota Bogor digambarkan dalam Status Mutu Air Sungai. Paramater yang digunakan dalam penentuan status mutu ada 21 paramater yaitu pH, temperatur, Daya hantar Listrik, Total Padatan Terlarut (TDS), Oksigen Terlarut (DO), debit, Total Padatan Tersuspensi (TSS), BOD, COD, Nitrit, Nitrat, Amonia, Total Fosfor, Klorin Bebas, Fenol, Minyak dan Lemak, Deterjen, Fecal Coli, Total Coliform, Sianida dan Sulfida. Status Mutu Air di Kota Bogor pada Semester I dan II Tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Perhitungan Mutu Air Sungai dengan Metode Storet dan Indeks Pencemaran di Kota Bogor Musim Penghujan dan Kemarau Tahun 2021

No	Sungai	Jumlah Skor (Storet)	Status Mutu (Storet)	Indeks Pencemaran (IP)			Status Mutu (IP)		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
Musim Penghujan Tahun 2021									
1	Ciliwung	0	B	0.76	0.78	0.75	B	B	B
2	Cibalok	0	B	0.75	0.75	0.76	B	B	B
3	Ciparigi	-10	TR	5.52	3.50	4.91	TS	TR	TR
4	Ciluar	0	B	0.75	0.74	0.74	B	B	B
5	Cisadane	0	B	0.77	0.76	0.76	B	B	B
6	Sindang Barang	0	B	0.77	0.76	0.76	B	B	B
7	Cipakancilan	0	B	0.75	0.75	0.75	B	B	B
8	Cianten	0	B	0.75	0.75	0.75	B	B	B
9	Cidepit	-20	TS	1.99	1.82	1.54	TR	TR	TR
10	Angke	0	B	0.75	0.75	0.75	B	B	B
Musim Kemarau Tahun 2021									
1	Ciliwung	-28	TS	5.61	5.62	6.88	TS	TS	TS
2	Cibalok	-52	TB	5.51	6.29	6.38	TS	TS	TS
3	Ciparigi	-36	TB	5.84	5.96	6.38	TS	TS	TS
4	Ciluar	-40	TB	5.30	4.91	5.91	TS	TR	TS
5	Cisadane	-46	TB	6.72	6.02	5.68	TS	TS	TS
6	Sindang Barang	-38	TB	5.95	6.22	6.29	TS	TS	TS
7	Cipakancilan	-50	TB	6.15	5.66	5.63	TS	TS	TS
8	Cianten	-46	TB	5.75	5.57	4.80	TS	TS	TR
9	Cidepit	-58	TB	5.49	8.10	5.36	TS	TS	TS
10	Angke	-50	TB	5.61	6.24	6.06	TS	TS	TS

Nilai Storet diperoleh dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Dengan metoda STORET, dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku

mutu air. Sehingga kemudian dapat ditentukan status mutu air tersebut (KEPMENLH No.115/2003).

Berdasarkan Hasil perhitungan melalui Metode Storet pemantauan di Musim Penghujan Tahun 2021 menunjukkan hanya 1 sungai dari 9 sungai yang dipantau masuk dalam kriteria Tercemar Ringan (TR) dan 1 sungai Tercemar Sedang (TS). Nilai Storet sungai yang dipantau antara -10 sampai -20.

Apabila dibandingkan antara Periode Musim Penghujan dengan Musim Kemarau Tahun 2021 ini sebagian besar lokasi sungai dan anak sungai cenderung mengalami peningkatan nilai Indeks Pencemar (IP), kecuali di lokasi Hulu Anak Sungai Ciparigi cenderung menurun. Dengan kata lain, sungai dan anak sungai pada pemantauan periode ini mengalami penurunan kualitas air jika dibandingkan dengan pemantauan musim Penghujan Tahun 2021. Penurunan kualitas air ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kota Bogor saat kegiatan pengambilan sampel air musim penghujan 2021 dilakukan untuk menangani kondisi Covid-19. Hal tersebut memengaruhi kegiatan industri maupun kegiatan masyarakat terutama pada sektor usaha yang berdampak terhadap turunnya jumlah limbah buangan hasil dari kegiatan industri maupun masyarakat sehingga kualitas air sungai pada periode Musim Penghujan tahun 2021 cenderung lebih baik.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan dari hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan di 30 lokasi

di DAS Ciliwung, DAS Cisadane dan Sungai Angke, dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu di musim penghujan dan musim kemau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada surat dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020 -2024, sebagai berikut ;

- a. Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat dan Fecal Coliform menggunakan Indeks Pencemar (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- b. Kelas Air yang digunakan adalah kelas 2, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- c. Perhitungan Indeks Pencemar (IP_j) menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

- d. Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap time series data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan.
- e. Tentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu)

- $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: cemar ringan
- $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemar sedang
- $IP_j \geq 10,0$: cemar berat

f. Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi, lalu hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya;

g. Transformasi nilai IP ke dalam IKA dilakukan dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP Nomor 82/2001. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sample dalam penjumlahan titik sample yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;

h. Bobot Indeks diberikan batasan sebagai berikut :

- Memenuhi baku mutu = 70
- Tercemar ringan = 50
- Tercemar sedang = 30
- Tercemar berat = 10

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya yang komprehensif dari semua sektor agar kualitas air sungai Ciliwung, Cisadane dan Kali Angke menjadi lebih baik. Beberapa hal yang perlu diupayakan dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai berikut :

- Membangun persepsidan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak pencemaran perairan sungai dan situ;

- Memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke perairan sungai dan situ;
- Mengupayakan pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah tangga (IPAL komunal) di sekitar perairan, dan mengatur letak septik tank agar tidak terlalu dekat dengan sungai dan situ;
- Membentuk forum peduli lingkungan Kota Bogor agar dapat meminimalisir pencemar serta menjaga kondisi kualitas situ dan sungai;
- Pemberian sanksi hukum kepada pelaku pencemaran di sekitar situ dan sumur apabila melakukan pembuangan limbah langsung tanpa pengolahan;
- Membentuk forum peduli lingkungan Kota Bogor agar dapat meminimalisir pencemar serta menjaga kondisi kualitas situ dan sungai.

1) Pengujian Kualitas Air Situ

Pengujian kualitas air situ dilakukan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Bogor Raya. Adapun hasil pengujian dan analisa kualitas air situ sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Situ dengan Metode Indeks Pencemaran (IP) Kota Bogor Musim Kemarau Tahun 2021

No	Situ	Indeks Pencemaran (IP)		Status Mutu (IP)	
		Inlet	Outlet	Inlet	Outlet
Musim Penghujan Tahun 2020					
1	Situ Gede	0.52	1.55	B	TR

2	Situ Panjang	0.53	0.77	B	B
3	Situ Bogor Raya	2.80	0.76	TR	B
Musim Kemarau Tahun 2020					
1	Situ Gede	1.18	2.27	TR	TR
2	Situ Panjang	0.51	1.54	B	TR
3	Situ Bogor Raya	1.56	0.52	TR	B
Nilai IKA Situ 2020		60.00 - Kurang Baik			
Musim Penghujan Tahun 2021					
1	Situ Gede	0.74	0.73	B	B
2	Situ Panjang	0.73	0.50	B	B
3	Situ Bogor Raya	0.75	0.75	B	B
Musim Kemarau Tahun 2021					
1	Situ Gede	1.82	2.09	TR	TR
2	Situ Panjang	2.04	1.80	TR	TR
3	Situ Bogor Raya	0.76	0.50	B	B
Nilai IKA Situ 2021		63.33 - Cukup Baik			
Nilai IKA Sungai & Situ 2021		64.72 - Cukup Baik			

Sumber : Dinas LH

- 2) Pengujian Kualitas air limbah usaha dan atau/kegiatan
 Pengujian kualitas air limbah usaha dan atau/kegiatan dilaksanakan 2 kali dengan masing-masing dilakukan di 40 (empat puluh) kegiatan usaha, dengan melihat hasil dalam tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
 Pengujian Kualitas Air Limbah

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	TITIK KOORDINAT SAMPLING	
PERHOTELAN			
1	Hotel Permata	S: 06° 35' 50.22"	E: 106° 48' 20.51"
2	Hotel Amara Padjajaran	S: 06° 35' 46.56"	E: 106° 48' 17.45"
3	Fave Hotel Bogor	S: 06° 36' 16.8"	E: 106° 48' 41.3"
4	Hotel Whizz Prime	S: 06° 35' 08.0"	E: 106° 48' 20.9"
5	Hotel Padjajaran	S: 06° 35' 24"	E: 106° 48' 14"
6	Hotel Green Forest	S: 06° 38' 59.574"	E: 106° 48' 21.65"
7	Hotel Royal Padjajaran	S: 06° 36' 08.9"	E: 106° 47' 43.8"
8	Hotel Arch	S: 06° 34' 43.13"	E: 106° 48' 28.40"
9	Hotel Bogor Icon	S: 06° 32' 37.3"	E: 106° 46.95"
10	Hotel 101	S: 06° 36' 42.3"	E: 106° 48' 15.9"
11	Hotel Sahira Butik	S: 06° 36' 03.7"	E: 106° 47' 37.7"
12	Swissbell Hotel Bogor	S: 06° 35' 19.169"	E: 106° 48' 15.185"
13	Padjajaran Suite Hotel	S: 06° 34' 34"	E: 106° 48' 25"
14	Hotel The Mirah Bogor	S: 06° 35' 24.68"	E: 106° 48' 13.49"
15	Amaroessa Royal Hotel	S: 06° 36' 12.3"	E: 106° 48' 29.4"
16	The Sahira Hotel	S: 06° 34' 49.9"	E: 106° 48' 0.18"
17	Hotel Zest	S: 06° 35' 36.51"	E: 106° 48' 18.77"
18	Hotel Santika Bogor	S: 06° 36' 22.0"	E: 106° 48' 49.2"
19	Hotel Amaris Pakuan	S: 06° 38' 46"	E: 106° 50' 27"
20	Hotel Royal Bogor	S: 06° 36' 08.9"	E: 106° 47' 43.8"
21	Bogor Valley Hotel	S: 06° 32.698"	E: 106° 48.034"
22	Bogor Valley Apartement	S: 06° 32' 40.846"	E: 106° 48' 0.446"

NO	JENIS KEGIATAN USAHA	TITIK KOORDINAT SAMPLING	
23	Hotel D'Anaya	S: 06° 33' 23"	E: 106° 46' 20"
24	Aston Bogor Hotel & Resort	S: 06° 38' 22.4"	E: 106° 47' 76"
25	Hotel Grand Savera	S: 06° 35' 47"	E: 106° 48' 17"
26	Hotel Agria	S: 06° 37' 47.709"	E: 106° 49' 49.421"
RUMAH MAKAN			
27	McD Djuranda	S: 06° 36' 06.16"	E: 106° 47' 30.42"
28	McD Simplok	S: 06° 33' 31.01"	E: 106° 43' 46.35"
29	McD Lodaya	S: 06° 35' 50.9"	E: 106° 48' 31.8"
30	KFC Padjajaran	S: 06° 36' 7.45"	E: 106° 48' 18.48"
31	Pizza Hut	S: 06° 34' 41.76"	E: 106° 48' 23.50"
32	Holland Bakery	S: 06° 33' 3"	E: 106° 48' 31"
MALL/PUSAT PERBELANJAAN			
33	Mall Botani Square	S: 06° 36' 01.6"	E: 106° 48' 49.2"
34	Uppo Mall Kebun Raya	S: 06° 35' 43.6"	E: 106° 48' 23.1"
35	Mall Jingga Bogor Junction	S: 06° 35' 31.6"	E: 106° 47' 780"
36	Mall Plaza Jambu Dua	S: 06° 34' 01.3"	E: 106° 48' 43.6"
37	Mall Yogya Darmaga	S: 06° 34' 29.5"	E: 106° 44' 57.0"
38	Mall Ramayana	S: 06° 38' 36.5"	E: 106° 50' 18.8"
39	Bogor Trade Mall (BTM)	S: 06° 36' 19.0"	E: 106° 47' 42.0"
40	Uppo Mall Dostokasari	S: 06° 37' 19.55"	E: 106° 49' 2.60"

Sumber : Dinas LH

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disampaikan hasil sebagai berikut :

Rekapitulasi sistem IPAL dan grafik Pemantauan parameter uji pH BOD, COD, TSS, amoniak, minyak dan lemak serta total coliform yang dibandingkan dengan BML PermenLHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

pada kegiatan usaha hotel disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.4. Rekapitulasi Sistem IPAL di Kegiatan Usaha Perhotelan

No	Parameter	Baku Mutu*	Satuan	Hotel												
				H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13
1	pH	6-9		6.42	6.82	6.15	6.20	6.96	6.37	7.19	7.21	7.65	6.90	6.36	7.02	6.86
2	BOD	30	mg/L	58	73	24	43	138	12	105	3	18	22	18	35	25
3	COD	100	mg/L	194.8	243.9	79.7	161.6	459.5	40.2	352.6	11.1	59.9	72.8	61.7	118.4	82.2
4	TSS	30	mg/L	15	18	14	70	23	25	180	4	11	27	15	108	12
5	Oil and Grease	5	mg/L	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
6	Amoniak	10	mg/L	27.863	40.549	2.403	61.249	25.995	2.205	26.294	0.033	62.585	15.553	8.919	415.70	26.816
7	Total Coliform**	3000	MPN/100ml	140000	41000	22500	10000	135000	2900	161000	100	1000	12600	20000	53000	100000
Persentase Pemenuhan baku mutu				42.86%	42.86%	85.71%	28.57%	42.86%	100%	28.57%	100%	85.71%	71.43%	85.71%	28.57%	71.43%

(Lanjutan...)

No	Parameter	Baku Mutu*	Satuan	Hotel												
				H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
1	pH	6-9		7.64	6.32	7.34	7.03	7.39	7.07	7.42	6.86	7.38	7.06	4.51	7.00	6.40
2	BOD	30	mg/L	16	93	83	21	10	15	34	24	18	70	21	18	278
3	COD	100	mg/L	51.7	309.9	277.7	71.0	33.7	48.4	113.4	79.3	59.2	231.7	70.0	59.6	929.2
4	TSS	30	mg/L	16	222	35	15	8	7	85	94	25	47	10	17	130
5	Oil and Grease	5	mg/L	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
6	Amoniak	10	mg/L	134.817	11.357	37.467	63.136	18.380	17.454	18.897	4.490	0.317	67.494	8.337	43.585	41.442
7	Total Coliform**	3000	MPN/100ml	260000	42000	13000	54000	9900	5000	22000	90000	2000	1600000	3000	200000	35000
Persentase Pemenuhan baku mutu				71.43%	28.57%	28.57%	71.43%	71.43%	85.71%	28.57%	71.43%	100%	28.57%	85.71%	71.43%	28.57%

Sumber : PT Syslab, 2021.

Keterangan :

(*) : Baku Mutu berdasarkan Permen LHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016

(**) : Parameter tidak terakreditasi

(***) : melebihi baku mutu

H1 : Hotel Permata	H10 : Hotel 101	H19 : Hotel Amaris Pakuan
H2 : Hotel Amaris Padjajaran	H11 : Hotel Sahira Butik	H20 : Hotel Royal Bogor
H3 : Fave Hotel Bogor	H12 : Swissbell Hotel Bogor	H21 : Bogor Valley Apartement
H4 : Hotel Whizz Prime	H13 : Padjajaran Suite Resort & Convention Hotel	H22 : Bogor Valley Apartement
H5 : Hotel Padjajaran	H14 : Hotel The Mirah Bogor	H23 : Hotel D'Anaya
H6 : Hotel Green Forest	H15 : Amaroosa Royal Hotel	H24 : Aston Bogor Hotel & Resort
H7 : Hotel Royal Padjajaran	H16 : The Sahira Hotel	H25 : Hotel Grand Savero
H8 : Hotel Arch	H17 : Hotel Zest	H26 : Hotel Agria
H9 : Hotel Bogor Icon	H18 : Hotel Santika Bogor	

Hasil pengujian air limbah domestik Dari 26 lokasi kegiatan usaha hotel yang dipantau, hotel yang memenuhi baku mutu PermenLHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 terdapat 3 hotel (11.53%).

Lokasi hotel yang PermenLHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 memenuhi yaitu :

- Hotel Green Forest
- Hotel Arch
- Bogor Valley Apartement

Hasil pengujian air limbah domestik Dari 26 lokasi kegiatan usaha hotel yang dipantau, hotel yang tidak

memenuhi baku mutu PermenLHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 terdapat 23 hotel (88.46%).

Tabel 3.5. Rekapitulasi Pengujian Laboratorium Kualitas Air limbah Kegiatan Usaha Restoran Tahun 2021

No	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Hasil Pemantauan					
				McD Djuanda	McD Semplak	McD Lodaya	KFC Pajajaran	Pizza Hut	Holland Bakery
1	pH	6-9	pH Units	6.60	6.24	7.39	6.57	5.78	7.10
2	BOD	30	mg/L	32	28	19	353	251	25
3	COD	100	mg/L	105.8	94,4	63,9	1176.7	834.0	84.7
4	TSS	30	mg/L	20	18	19	103	23	28
5	Minyak & Lemak	5	mg/L	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
6	Amoniak	10	mg/L	17.125	0.732	4.353	2.741	0.041	1.067
7	Total Coliform	3000	Col/100 mL	570.000	2.600	8.400	22.000.000	260.000	780
Parameter memenuhi Baku Mutu				42.86%	100%	85.71%	42.86%	42.86%	100%

Sumber : PT SYSLAB, 2021

Keterangan : * Baku Mutu menggunakan PermenLHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016

** Parameter Tidak Terakreditasi

: nilainya melebihi baku mutu

Hasil pengujian air limbah domestik Dari 6 lokasi kegiatan usaha restoran yang dipantau, restoran yang memenuhi baku mutu PermenLHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 terdapat 2 restoran (33.33%). Lokasi restoran yang memenuhi Permen LHK No.P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/2016 yaitu :

- McD Semplak
- Holland Bakery Bogor

Hasil pengujian air limbah domestik Dari 6 lokasi kegiatan usaha restoran yang dipantau, restoran yang tidak memenuhi baku mutu PermenLHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 terdapat 4 restoran (66.67%).

Tabel 3.6. Rekapitulasi Pengujian Laboratorium Kualitas Air limbah Kegiatan Pusat Perbelanjaan Tahun 2021

No	Parameter	Baku Mutu*	Satuan	Nama Kegiatan Usaha							
				Botani Square	Lippo KRB	Yogya Bogor Junction	Plaza Jambu 2	Yogya Dramaga	Ramayana Tajur	Bogor Trade Mall	Lippo Ekalokasari
1	pH		6 – 9		7.52	6.99	6.89	7.03	7.42	7.05	6.27
2	BOD	30	mg/L	16	4	56	19	13	18	24	23
3	COD	100	mg/L	52.0	12.2	188.3	63.5	44.5	55.8	78.9	77.9
4	TSS	30	mg/L	5	1	36	20	9	15	11	4
5	Oil and Grease	5	mg/L	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
6	Amoniak	10	mg/L	0.835	0.031	49.431	57.044	1.193	0.021	23.076	0.232
7	Total Coliform **	3000	Jumlah/100 ml	7000	700	147000	4500	800	3000	1000	1500
Jumlah Parameter memenuhi Baku Mutu				85.71%	100 %	28.57%	71.43%	100 %	100 %	85.71%	100 %
Jumlah Parameter tidak memenuhi Baku Mutu											

Sumber : PT SYSLAB, 2021
Keterangan : * Baku Mutu menggunakan Permen LHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016
** Parameter Tidak Terakreditasi
: keluar atau melebihi baku mutu

Hasil pengujian air limbah domestik Dari 8 lokasi kegiatan usaha mall/pusat perbelanjaan yang dipantau, mall yang memenuhi baku mutu PermenLHK No.P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 terdapat 4 mall (50%) ; 4 Lokasi hotel yang memenuhi PermenLHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 yaitu :

- Lippo Mall Kebun Raya
- Mall Yogya Dramaga
- Mall Ramayana Tajur
- Lippo Mall Ekalokasari.

Hasil pengujian air limbah domestik Dari 8 lokasi kegiatan usaha mall/pusat perbelanjaan yang dipantau, mall yang tidak memenuhi baku mutu PermenLHK No. P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 terdapat 4 mall (50%) ; 4 Lokasi mall/pusat perbelanjaan yang tidak memenuhi PermenLHK No.P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 yaitu :

- Botani Square Mall

- Mall Yogya Bogor junction
- Plaza Jambu dua
- Bogor Trade Mall

2. Pengendalian Pencemaran Udara

a. Hasil Pengujian dengan Metode Pasif Sampler Musim Penghujan

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melaksanakan pengujian dan analisis kualitas udara ambien pada 9 (sembilan) lokasi pemantauan manual aktif (active sampler) yaitu Kelurahan Cilendek Timur (sub urban), Terminal Bubulak (roadside), Pertigaan Tugu Narkoba (roadside), Terminal Damri (pusat kota), Kelurahan Cimahpar (sub urban), Perumahan Baranangsiang (sub urban), Pertigaan Empang (Roadside), PT. Nutrifood (industri), dan Stasiun Bogor (pusat kota). Selain sembilan lokasi tersebut, pemantauan juga dilakukan secara manual pasif (passive sampler) pada 4 (empat) lokasi berikut: Cilendek Timur (pemukiman), Pos Polisi pada Pertigaan Tugu Narkoba (transportasi), Bank Jabar Banten (perkantoran), dan PT. Good Year (industri).

Pengujian kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun 2021 dilakukan di 4 (empat) lokasi pemantauan yaitu Cilendek Timur, pos polisi (Pertigaan Tugu Narkoba), Bank Jabar Banten dan PT Good Year. Masing-masing lokasi tersebut mewakili klasifikasi lokasi pemukiman, transportasi, Perkantoran dan Industri. Parameter yang diukur yaitu SO₂ dan NO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili

emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Hasil pengujian sampel udara ambien secara pasif sampler ditunjukkan pada Tabel dibawah ini

Tabel 3.7. Hasil Pengujian Sampel Udara Ambien Secara Passive Sampler

No	Lokasi Pemantauan	Klasifikasi Lokasi	Parameter	
			SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
1.	Cilendek Timur	Pemukiman	0,4	2
2.	Tugu Narkoba	Transportasi	4	6
3.	Bank Jabar Banten	Perkantoran	1	5
4.	PT. Good Year	Industri	1	2

Sumber : DLH

Pengukuran dilakukan selama kurun waktu 2 minggu untuk kemudian dilakukan pengujian laboratorium. Dari hasil pengujian passive sampler di 4 lokasi diperoleh nilai SO₂ berkisar < 0,4 – 1 µg/Nm³ sedangkan NO₂ berkisar 2 – 6 µg/Nm³ . Pengukuran passive sampler ini sangat dipengaruhi oleh difusi dari suatu polutan.

b. Hasil Pengujian dengan Metode Aktif Sampler Musim Kemarau

Data hasil pengujian kualitas udara ambient dari 9 (sembilan) lokasi yang diambil secara manual aktif, dibandingkan terhadap baku mutu dalam PP 22 tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, Kepmen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Rekapitulasi hasil pengukuran insitu (suhu, arah angin, kecepatan angin, kelembaban udara dan

kebisingan) dan analisis laboratorium udara ambien dan kebauan disajikan pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9.

Tabel 3.8. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Aktif Sampler

No	Parameter	Satuan	BML	Lokasi								
				Sub Urban			Roadside			Pusat Kota		Industri
				Kel. Cilendek Timur	Kel. Cimahpar	an Barangasia	Terminal Bubulak	Tugu Pertigaan Markaba	Pertigaan Empang	Terminal Damri	Stasiun Bogor	PT Nutrifood
KONDISI LINGKUNGAN												
1.	Suhu udara	°C	-	27,9	28,2	28,4	28,0	28,0	28,4	28,4	28,5	28,3
2.	Arah angin	-	-	Ke Barat	Ke Barat	Ke Barat	Ke Barat	Ke Barat	Ke Barat	Ke Barat	Ke Barat	Ke Barat
3.	Kecepatan angin	m/d tk	-	0,6 – 2,6	0,7 – 2,8	0,6 – 2,9	0,6 – 2,3	0,8 – 2,3	0,7 – 2,5	0,5 – 2,7	0,6 – 2,0	0,6- 2,9
4.	Kelembaban udara	%	-	74,8	68,9	68,2	72,4	71,6	68,3	68,1	67,9	70
5.	Tekanan Udara	mm Hg	-	736,7	736,5	735,7	742,5	742,8	736,1	736,4	736,3	723
6.	Cuaca	-	-	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah
A. KUALITAS UDARA AMBIEN												
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	75	<30	36	38	42	56	37	50	36	39
2.	Karbon Monoksida (CO)		10000	<1145	<1145	<1145	1516	2109	1746	1983	<1145	1467

No	Parameter	Satuan	BML	Lokasi								
				Sub Urban			Roadside			Pusat Kota		Industri
				Kel. Cilendek Timur	Kel. Cimahpar	an Barangsia	Terminal Bubulak	Tugu Pertigaan Narkoba	Pertigaan Empang	Terminal Damri	Stasiun Bogor	PT Nutrifood
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)		65	23	35	32	48	62	59	61	44	42
4.	Oksidan (O ₃)		150	26	33	29	43	38	51	38	34	36
5.	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)		160	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
6.	TSP		230	61	71	59	96	144	78	111	57	80
7.	Timah Hitam (Pb)		2	<0,002	0,005	<0,002	0,005	0,005	<0,002	0,007	0,009	<0,002
8.	Partikel < 10 µm, PM ₁₀		75	36	47	31	61	93	48	61	32	52
9.	Partikel < 2,5 µm, PM _{2,5}		55	24	20	23	32	48	27	42	24	26

BML : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII

Pengukuran dilakukan selama 24 jam, kecuali Parameter Oksidan dan Karbon monoksida selama 1 jam serta Hidrokarbon selama 3 jam

= Melebihi baku mutu

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa kualitas udara parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, NMHC, TSP, Pb, PM₁₀ dan PM_{2,5} secara umum memenuhi baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021, kecuali parameter PM₁₀ di lokasi Pertigaan Tugu Narkoba.

Tabel 3.9. Hasil Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berdasarkan Baku Mutu

No	Lokasi	Klasifikasi	Keterangan
----	--------	-------------	------------

1	Kelurahan Cilendek	Sub Urban	Memenuhi Baku Mutu
2	Kelurahan Cimahpar	Sub Urban	Memenuhi Baku Mutu
3	Perumahan Baranangsiang	Sub Urban	Memenuhi Baku Mutu
4	Terminal Bubulak	Roadside	Memenuhi Baku Mutu
5	Pertigaan Tugu Narkoba	Roadside	Tidak Memenuhi Baku Mutu
6	Pertigaan Empang	Roadside	Memenuhi Baku Mutu
7	Terminal Damri	Pusat Kota	Memenuhi Baku Mutu
8	Stasiun Bogor	Pusat Kota	Memenuhi Baku Mutu
9	PT. Nutrifood	Industri	Memenuhi Baku Mutu

Sumber : DLH

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan di lokasi pemantauan Kelurahan Cilendek, Kelurahan Cimahpar, Perumahan Baranangsiang, Terminal Bubulak, Pertigaan Empang, Terminal Damri, Stasiun Bogor dan PT. Nutrifood seluruh parameter kualitas udara masih memenuhi baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021. Namun lokasi Pertigaan Tugu Pertigaan Narkoba terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu yaitu parameter PM10.

c. Hasil Pengujian dengan Metode Pasif Sampler Musim Kemarau

Pengujian kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun 2021 dilakukan di 4 (empat) lokasi pemantauan yaitu Cilendek Timur, pos polisi (Pertigaan Tugu Narkoba), Bank Jabar Banten dan PT Good Year. Masing-masing lokasi tersebut mewakili klasifikasi lokasi pemukiman, transportasi, Perkantoran dan Industri. Parameter yang diukur yaitu SO₂ dan NO₂. Parameter

NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Hasil pengujian sampel udara ambien secara pasif sampler ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.10. Hasil Pengujian Sampel Udara Ambien Secara Passive Sampler

No	Lokasi Pemantauan	Klasifikasi Lokasi	Parameter	
			SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
1.	Cilendek Timur	Pemukiman	0,2	0,9
2.	Tugu Narkoba	Transportasi	4	8
3.	Bank Jabar Banten	Perkantoran	0,8	4
4.	PT. Good Year	Industri	0,6	0,8

Sumber: DLH

Pengukuran dilakukan selama kurun waktu 2 minggu untuk kemudian dilakukan pengujian laboratorium. Dari hasil pengujian passive sampler di 4 lokasi diperoleh nilai SO₂ berkisar 0,2 – 4 µg/Nm³ sedangkan NO₂ berkisar 0,8 – 4 µg/Nm³. Pengukuran passive sampler ini sangat dipengaruhi oleh difusi dari suatu polutan.

d. Indeks Kualitas Udara

Nilai IKU dapat dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, dimana titik pantau yang diambil mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Metodologi penghitungan IKU mengadopsi Program

European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu “Common Information to European Air” (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks >1 berarti kualitas melebihi standar EU, dan sebaliknya apabila indeks ≤1 berarti kualitas udara masih memenuhi standar EU. Adapun penghitungan indeks kualitas udara diawali dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Udara Model EU (I_{eu}) dengan menggunakan Rumus:

$$I_{eu} = \frac{\left(\frac{p_1}{20} + \frac{p_2}{40}\right)}{2}$$

dimana: p_1 = nilai rata-rata konsentrasi SO₂ dari seluruh titik pantau

p_2 = nilai rata-rata konsentrasi NO₂ dari seluruh titik pantau

I_{eu} = indeks udara model EU

Nilai referensi EU untuk parameter SO₂ adalah 20 µg/m³ rata-rata per tahun, dan untuk NO₂ adalah 40 µg/m³.

Selanjutnya kualitas udara model EU (I_{EU}) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left[\frac{50}{0.9 (I_{eu} - 0.1)} \right]$$

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun

Kabupaten/Kota. Dalam kajian ini pengukuran parameter udara menggunakan data hasil pengukuran passive sampler untuk parameter SO₂ dan NO₂. Hasil perhitungan indeks kualitas udara Kota Bogor Tahun 2021 sebesar 99,35 masuk kategori sangat baik.

3. Kebisingan

1. Pengukuran kebisingan dilakukan di 9 lokasi pasif sampel, dan secara umum masih memenuhi baku mutu berdasarkan KepMen LH No. 48 Tahun 1996. Hanya beberapa lokasi yang sudah melebihi baku mutu yaitu di Pertigaan Tugu Narkoba, Kel. Cimahpar, Stasiun Bogor dan Terminal Damri. Tingginya kebisingan di lokasi tersebut dimungkinkan karena tingginya aktifitas masyarakat dan adanya faktor kegiatan sekitar (pembangunan rumah, pembangunan alun-alun Kota Bogor).
2. Secara umum kecenderungan kebisingan tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019, dan mulai kembali sedikit meningkat pada periode Q1 tahun 2021. Penurunan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang masih tinggi sehingga banyak dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Namun pada periode Q1 tahun 2021 tingkat kebisingan mulai meningkat dikarenakan COVID-19 sudah mulai menurun, demikian juga dengan pembatasan aktivitas masyarakat yang mulai menurun, sehingga masyarakat sudah mulai beraktivitas ke arah normal kembali (new normal)
3. Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Dalam konteks pengelolaan limbah B3, sesuai dengan UU no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 59 menginformasikan bahwa setiap orang yang menghasilkan LB3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengetahui LB3 berdasarkan kategori bahayanya, sumbernya serta karakteristiknya. Jenis dan kode limbah B3 diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3 lebih berfokus pengawasan pelaksanaan pengelolaan, pemulihan, sistem tanggap darurat, dan penanggulangan kecelakaan. Selain itu juga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal bimbingan teknis, yaitu rincian teknis TPS Limbah B3. Berdasarkan kewenangan ini, per 2021, Dinas LH telah memberikan 4 rincian teknis TPS Limbah B3. Sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.11.
Pelaku Usaha yang telah memiliki Rincian Teknis TPS Limbah B3

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Jumlah
1	Perkantoran	1
2	Laboratorium	2
3	Bengkel/Showroom	1
Jumlah		4

Sumber : Dinas LH

Dari hasil melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan verifikasi lapangan terkait TPS Limbah B3 didapat bahwa pengelolaan limbah B3 yang dilakukan

para pelaku usaha, sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Para pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu memiliki rincian teknis TPS Limbah B3 diwajibkan:

- 1) Memiliki bangunan fisik TPS Limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Melakukan kerjasama dengan pihak jasa transporter atau pihak pengangkutan Limbah B3 supaya limbah yang dihasilkan diolah dengan pihak berizin yang sudah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim

- 1) Konservasi Sumber Daya Alam
- 2) Berdasarkan UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlindungan BAB VI Pasal 57 ayat 2 bahwa konservasi sumber daya alam dilakukan melalui kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan/atau pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Kota Bogor dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan

tekanan terhadap lingkungannya pun meningkat sehingga memungkinkan terjadinya penurunan dan kerusakan lingkungan.

Konservasi sumber daya alam menurut Perda Kota Bogor No.1 Tahun 2014 Tentang PPLH pasal 42 bahwa konservasi sumber daya alam adalah konservasi sumber daya air melalui pengelolaan kualitas air tanah. Pengelolaan kualitas air tanah dilakukan melalui upaya :

- Mengatur pembinaan dan mengawasi kegiatan pelestarian/pengawetan Sumber Daya air agar kegiatan-kegiatan itu tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
- Melakukan pelestarian terhadap sumber-sumber daya air agar sumber tersebut tetap menghasilkan air yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi;
- Melakukan penampungan air hujan dan meresapkan ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpasan air permukaan;
- Mewajibkan setiap kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air tanah untuk memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Bogor dengan curah hujan yang tinggi mempunyai potensi ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung, menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air di Kota Bogor masih dalam kondisi yang surplus sebesar 83.980.000 m³/th.

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air

tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, daritahun 2011 ketahun 2012 mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Pencadangan sumberdaya alam meliputi sumberdaya alam dapat dikelola dalam jangka panjang

dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan yang terjadi adalah. Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Sampai dengan tahun 2020 telah tersedia Ruang terbuka Hijau Publik yang tertangani seluas 465,92 Ha dengan presentase 4,8% yang meliputi Kawasan Pelestarian Alam -Hutan Kota, RTH – taman (kota, WP, Kec, Kel, Lingkungan), RTH – Tempat Pemakaman Umum (TPU), RTH – Kebun Penelitian, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Danau/Situ, Sempadan SUTT, Sempadan Rel Kereta Api, Sempadan Jalan Tol, Sempadan Jalan dan Lapangan Olahraga.

Upaya untuk melaksanakan pencadangan sumberdaya alam ini dapat dilakukan pembangunan tanaman keanekaragaman hayati diluar taman hutan, membangun ruang terbuka hijau dan menanam serta memelihara pohon diluar hutan khususnya tanaman langka dan lokal spesifik.

3) Program Kampung Iklim

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. UU 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang samadan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim ini dimaksudkan meningkatkan keterlibatan

masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan terhadap adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal, kegiatan ini dilaksanakan di wilayah administratif dari yang terendah sampai tingkat kelurahan, pada tahun 2018 s/d tahun 2021, Kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Terbentuk dan terbinanya Kampung Iklim.
- b. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Program Kampung Iklim ke 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan di Kota Bogor.

Tahun 2018 Kota Bogor mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kategori Proklam Utama untuk wilayah RW 15 Kelurahan Cipaku berupa trophy, sertifikat, dan uang dan sertifikat untuk wilayah RW 10 Kelurahan Rangka Mekar. Tahun 2019 Kota Bogor mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kategori Proklam Utama untuk wilayah RW 01 Kp. Ciharashas Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian Proklam dikarenakan adanya pandemic Covid 19, Tahun 2021 Kota Bogor mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kategori Proklam Utama untuk wilayah Perumahan Griya Melati RW 13 Kelurahan Bubulak berupa trophy, sertifikat, dan uang dan sertifikat untuk wilayah Perumahan Griya Katulampa RW 10 Kelurahan Katulampa.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ProKlim antara lain:

- Dalam verifikasi lapangan, ditemukan kesenjangan yang cukup besar antara verifikator dan masyarakat yang diverifikasi dalam hal konsep Proklim. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, antara lain kurangnya penyamaan persepsi antara Dinas LH Kabupaten/Kota dan masyarakat saat pengisian data teknis, sehingga masyarakat kurang memahami konteks adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Untuk semakin memperkuat pemahaman masyarakat dan aparat Kabupaten/Kota dalam isu perubahan iklim, diperlukan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, dan studi lapangan didampingi tenaga ahli atau Tim Teknis dengan materi substansi Proklim. Sosialisasi yang lebih luas kepada dunia usaha dan akademisi juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dari kedua pihak tersebut dalam pendampingan masyarakat Proklim. Beberapa contoh sukses lokasi-lokasi binaan dunia usaha bisa ditampilkan sebagai motivasi untuk lokasi dan perusahaan lain.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Penandatanganan dilanjutkan dengan proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement. Berdasarkan Paris Agreement,

Indonesia menargetkan penurunan emisi (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, Bappenas mengeluarkan RAN GRK pada tahun 2011 (Perpres 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dan diikuti dengan penyusunan RAD GRK di tingkat provinsi (Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK). Kota Bogor sampai saat ini belum membuat RAD tingkat Kota Bogor, Kota Bogor telah melakukan incentarisasi Gas Rumah Kaca sejak Tahun 2017. tahun 2017 mencapai 1,969,230 Ton CO₂-e pada. Jumlah emisi tertinggi mencapai 1,976,871 Ton CO₂-e pada tahun 2016. Emisi terbesar dihasilkan dari aktifitas sektor berbasis Energi dengan kisaran rata-rata diatas 91.08%. Pada seluruh sektor, terlihat adanya penurun emisi yang signifikan yaitu pada tahun 2015-2016. Selanjutnya, meningkat sangat signifikan di tahun 2017, yaitu sebesar 1,969,230 Ton CO₂-e sebagai akibat diduga dari perbedaan dalam sistem perhitungan.

Sedangkan emisi yang terjadi pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 99,394.64 Ton CO₂-e, dengan penurunan sebesar 5 persen. Penurunan ini dapat disebabkan pada menurunnya beban emisi Pengadaan & Penggunaan Energi pada penggunaan Premium, dan pengolahan data dengan sistem yang berbeda.

Perhitungan GRK pada tahun 2019 menunjukkan total emisi CO₂e yang dihasilkan di Kota Bogor adalah sekitar 2.598.062,45 ton. Nilai ini mengalami penurunan sekitar -4,01% dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020, total emisi CO₂e di Kota Bogor adalah 1.876.793,17 ton, dimana emisi GRK pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar -38,4%. Salah satu penyumbang penurunan emisi GRK terbesar berasal dari penurunan jumlah pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dari kegiatan transportasi. Sektor energi mengalami penurunan sebesar -2,9% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar -45,2%. Adanya penurunan jumlah pemakaian BBM dari kegiatan transportasi berpotensi disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 sehingga secara tidak langsung mengurangi kegiatan transportasi. Adapun perincian emisi GRK Tahun 2019- 2020 untuk setiap sector adalah sebagai berikut: 1. Emisi Sektor Energi tahun 2019 sebesar 2.318.672,01 Ton CO₂e dan tahun 2020 sebesar 1.596.624,27 Ton CO₂e 2. Emisi Sektor Pertanian dan Peternakan tahun 2019 sebesar 10.030,43 Ton CO₂e dan tahun 2020 sebesar 10.031,10 Ton CO₂e 3. Emisi Sektor Pengelolaan Limbah tahun 2019 sebesar 269.360,01 Ton CO₂e dan tahun 2020 sebesar 270.137,80 Ton CO₂e Berdasarkan hasil analisis ketidakpastian untuk masing-masing sektor yang dianalisis, angka ketidakpastian untuk sektor energi sebesar 29%, sector pertanian dan peternakan 30% dan sektor pengelolaan limbah sebesar 28%.


Detail nilai total emisi CO₂e dari sektor energi, pertanian, peternakan (tanpa FOLU) dan sektor limbah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Total Keseluruhan Emisi CO₂e di Kota Bogor
Tahun 2013-2020

Tahun	Emisi Sektor Energi (ton)	Emisi Sektor Pertanian dan Peternakan (ton)	Emisi Sektor Limbah	Total Emisi CO ₂ e (ton)
2013	1.907.761,74	14.001,70	267.105,65	2.188.869,09
2014	1.935.179,86	16.324,79	278.509,85	2.230.014,50
2015	1.985.146,64	12.301,71	292.573,95	2.290.022,30
2016	2.077.384,50	12.650,41	300.099,05	2.390.133,96
2017	2.174.719,21	13.735,56	301.316,59	2.489.771,36
2018	2.386.311,36	13.735,56	302.281,00	2.702.327,92
2019	2.318.672,01	10.030,43	269.360,01	2.598.062,45
2020	1.596.624,27	10.031,10	270.137,80	1.876.793,17

Sumber : Laporan Akhir GRK tahun tahun 2021

Tabel 3.13. Grafik Total Keseluruhan Emisi CO₂e di Kota Bogor Tahun 2013- 2020



Sumber : Laporan Akhir GRK tahun tahun 2021

Nilai CO₂ dari tutupan lahan dianggap tidak menambah emisi CO₂e namun dapat menyerap emisi CO₂e yang dihasilkan dari kegiatan lainnya. Sebagian besar potensi serapan karbon di Kota Bogor berasal dari lahan hutan dan kebun (perhitungan potensi serapan karbon dari lahan dapat dilihat pada sub bab 4.3.3). Net emisi CO₂e dihitung dengan mengurangi emisi CO₂e yang dihasilkan dengan potensi serapan karbon dari lahan. Total net emisi CO₂e di Kota Bogor pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar -5,2% yaitu menjadi 2.210.262,03 ton. Pada tahun 2020, total net emisi GRK juga mengalami penurunan sekitar -48,4% yaitu menjadi 1.488.992,85.

Hasil dari analisis kategori kunci dari setiap sektor adalah sebagai berikut:

1. Kategori kunci pada sektor energi adalah penggunaan listrik dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari kegiatan transportasi.
2. Kategori kunci pada sektor pertanian dan peternakan adalah kegiatan peternakan.

3. Kategori kunci pada sektor energi adalah pengolahan limbah padat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPS) dan pengolahan limbah cair domestic.

Untuk memperbaiki kualitas inventarisasi GRK Kota Bogor yang akan datang maupun upaya pengendalian emisi GRK lebih lanjut yang dapat dilakukan antara lain :

- Dari sektor transportasi dapat ditempuh dengan pengalihan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi umum massal, pembangunan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda dengan harapan dapat mengurangi penggunaan transportasi yang umumnya menggunakan bahan bakar minyak, dan mewujudkan sistem transportasi rendah karbon (BBM ke BBG)
- Dari sektor pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah .
- Fermentasi enterik dari Sektor Pertanian, kehutanan, peternakan dan penggunaan lahan lainnya dapat dilakukan dengan program pertanian organik dengan memanfaatkan kotoran ternak menjadi pupuk organik;
- Pelaksanaan kegiatan penghitungan emisi gas rumah kaca Kota Bogor perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga trend perkembangan emisi gas rumah kaca dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.

3.1.3 Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Berdasarkan UU no 32 Tahun 2009 tentang PPLH Bab XII bahwa kepala daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepala daerah bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi bidang

pengelolaan lingkungan dan didalam Perda No 1 Tahun 2014 Tentang PPLH Bab XII bahwa Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH. Dalam pelaksanaan pengawasan Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bogor bertujuan meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Bogor. Hasil dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan ini telah dibuatkan Berita Acara sebanyak 93 Kegiatan/Usaha dan telah ditegur melalui surat teguran 1 sebanyak 45 Kegiatan Usaha, teguran 2 sebanyak 6 Kegiatan Usaha dan Teguran III sebanyak 3 Kegiatan usaha serta ketaatan pelaku usaha 61 kegiatan usaha.

Terkait kewajiban kegiatan usaha untuk menyampaikan Dokumen Kegiatan usaha tahun 2021 adalah dari 151 kegiatan usaha untuk Dokumen Amdal 17 kegiatan usaha, UKL UPL 73 kegiatan usaha, limbah cair 64 kegiatan usaha, limbah B3 37 kegiatan usaha

Adapun pengaduan dugaan pencemaran yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diverifikasi dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah tidak tenaga pejabat pengawasan lingkungannya mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu, selain itu kurangnya tenaga dibidang pengawasan.

3.1.4 Bidang Persampahan

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Sampah merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kota Bogor. Hal ini dikarenakan kapasitas TPA yang ada sudah semakin menurun, terkait sisa umur TPA yang semakin pendek, sementara jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat tiap harinya dengan seiringnya peningkatan jumlah penduduk serta sarana prasarana pengangkutan sampah yang belum memadai.

TPA Galuga yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Bogor saat ini dalam pengolahannya masih menggunakan semi control Landfill, apabila ingin merubah pengelolaannya menjadi Sanitary landfill dimana metode ini dilakukan dengan cara membuang atau menumpuk sampah di lokasi cekung, kemudian memadatkannya, lalu menimbunnya dengan tanah maka harus menutup TPA yang lama dan membuka lahan baru/sisa yang belum digunakan. Diperlukan pembangunan infrastruktur di TPA serta

sarana prasarana pendukung TPA seperti alat berat untuk mengangkut atau pengurai sampah perlu dilengkapi.

Sebuah wilayah yang menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) yang menggunakan sistem sanitary landfill, harus memiliki beberapa elemen, salah satunya yaitu Lining system, atau bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Bagian ini biasa terbuat dari campuran tanah dan bentonite agar cairan dari pembusukan sampah tidak akan merembes ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Kemudian, ada pula leachate collection system atau lindi, yang merupakan cairan yang keluar dari pembusukan sampah dan terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia atau bakteri.

Pelayanan sampah di Kota Bogor Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tingkat pelayanan Tahun 2014. Jika tingkat pelayanan Tahun 2014 adalah menunjukkan jumlah RT terlayani di setiap Kelurahan, maka tingkat pelayanan sampah Kota Bogor di Tahun 2016 mengalami peningkatan karena terdapat kegiatan 3R skala TPS yang telah teridentifikasi sebesar 53,32 ton/hari atau setara dengan 9% sampah yang terkelola dari sumber, tingkat pengumpulan sampah ke TPS non 3R sampai ke TPA juga mengalami peningkatan sebesar 3.77ton/ hari dari angka 61.23% dengan data dasar pelayanan RT di Tahun 2014 naik menjadi 65%.

Secara umum, di Tahun 2021 presentase sampah yang tertangani di Kota Bogor adalah 81.19% dari jumlah timbulan sampah 643.529 Ton/hari, peningkatan pelayanan sampah Kota Bogor di Tahun 2021 didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R.

Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) juga merupakan faktor yang sangat penting dalam

pengurangan volume sampah. Adanya TPS 3R bertujuan untuk memanfaatkan material yang masih berguna untuk kemudian digunakan kembali, hingga secara tidak langsung dapat memperpanjang umur pakai TPA. Dilihat dari komposisi sampah khususnya kertas dan plastik, sistem ini bisa dijadikan alternatif.

Tabel 3. 14. Rekap Data Timbunan Sampah yang terkelola di TPS 3R Kota Bogor di 29 Lokasi

NO	NAMA TPS 3R	Organik	Anorganik	Residu	Jumlah	Jumlah Layanan
		Kg	Kg	Kg	Kg	KK
1	Bubulak 1 (GWK)	2.973	1.749	9.489	14.193	158
2	Bubulak 2 (GM)	5.236	5.192	4.405	14.833	215
3	Menteng (Rusunawa)	10.001	5.671	21.154	36.826	377
4	Ciparigi 1 /Komp (PDK)	64.634	22.280	61.990	148.904	800
	Pakan Maggot	37.920				
5	Ciparigi 2 /Villa Bgr Indah	60.477	23.358	65.940	149.775	560
6	Tanah Baru 1 /SMKN 2	57.900	2.242	13.950	74.092	1 SMKN + 1 RW
7	Tanah Baru 2 (Rusunawa)	32.135	6.184	48.665	86.984	412
8	Indrafrasta	17.337	-	1.551	18.888	Lap Per / juli Aktif
9	Paledang / Maggot	54.179	-	1.921	56.100	
10	Mulyaharja	27.924	66.559	92.100	186.583	1286
11	Kertamaya	96.911	33.052	61.240	191.203	601
	Pakan Maggot	11.049				
12	Lawangintung	13.546	10.594	148.028	172.168	483
13	Ranggamekar	20.820	19.153	38.771	78.744	451
14	Cipaku	78.462	35.333	102.273	216.068	705
15	Genteng	55.553	6.975	24.070	86.598	661
	Pakan Maggot	5.308				
16	Rancamaya	102.110	51.645	73.652	227.457	856
	Pakan Maggot	23.375				
17	Kayumanis 1 (Salabenda)	40.057	21.824	41.044	102.925	402
18	Kayumanis 2 (Sumurwangi)	64.750	12.152	27.800	104.702	400

	Pakan Maggot	12.000				
19	Cibadak 1 Seremped	1.765	5.823	21.830	29.418	350
20	Sukadamai	167.286	63.891	128.478	359.655	515
	Pakan Maggot	9.672				
21	Bukit Cimanggu City	35.365	38.533	110.515	184.413	1151
	Pakan Maggot	12.795				
22	Kencana 1 (Dharmais)	14.125	9.912	18.853	42.890	409
23	Kencana 2 (BKP)	15.250	4.186	13.830	33.266	217
24	Kayumanis 3 (Munjul)	24.774	2.938	83.573	135.040	350
25	Cibadak 2 (TSP)	16.740	9.170	60.931	86.841	650
	Pakan Maggot	3.348				
26	Griya Katulampa	45.178	17.265	87.510	149.953	782
27	Mutiara Bogor Raya	120.885	20.091	63.054	204.030	1000
	Pakan Maggot	30.981				
28	Rumah Kompos	9.918	-	665	10.583	
	Jml Total Pakan Maggot	200.627				
		Kg	Kg	Kg	Kg	
	JUMLAH TOTAL	1.202.112	495.772	1.427.282	3.203.132	

Selain TPS 3R, untuk mengurangi timbulan sampah dibentuk Bank Sampah, Bank sampah di Kota Bogor termasuk dalam sektor jasa karena secara konsepnya mirip dengan perbankan pada umumnya, dimana yang membedakan hanyalah objek yang ditabung yaitu pada bank sampah objek yang ditabung adalah sampah. Produk bank sampah kebanyakan di Kota Bogor adalah layanan tabungan sampah. Produk jasa ini tidak membebankan biaya layanan kepada nasabah. Namun bank sampah mendapatkan selisih harga jual dari harga beli sampah di masyarakat, dari sinilah operasional bank sampah tercukupi. Pada penentuan harga sampah sebagai nilai tukar dengan rupiah, bank sampah sebelumnya meminta daftar harga ke

pengepul. Bank sampah memberikan selisih harga lebih rendah untuk digunakan sebagai harga beli sampah dari tabungan nasabah.

BASIBA atau Bank Sampah Berbasis Aparatur merupakan salah satu inovasi program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pada awalnya BASIBA ini hanya diperuntukkan untuk pengelolaan sampah di aparaturnya Kota Bogor. Pengembangan BASIBA ini merupakan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bank Sampah Induk ini saat ini telah melayani 233 Bank Sampah Unit atau bank sampah yang ada di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Dengan dibantu armada mobil pick up yang dimiliki Bank Sampah Induk dapat mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang sebanyak 300-500 kg/hari dari sebanyak 32 jenis sampah anorganik yang diterima.

Waktu operasional bank sampah di Kota Bogor memiliki perbedaan. Ada yang beroperasi setiap hari, ada yang seminggu sekali, dua minggu atau bahkan 3 (tiga) minggu sekali. Sedangkan untuk jam operasional dimulai dari pagi sekitar jam 08.00 – 16.00 WIB untuk yang beroperasi setiap hari dan sampai jam 12.00 WIB untuk yang beroperasi seminggu sekali, dua minggu sekali, dan 3 (tiga) minggu sekali. Hal ini tergantung dari kondisi lingkungan masyarakat dan waktu luang pengelola.

Beberapa hal yang mendasari peningkatan pelayanan adalah sebagai berikut:

- Proses penanganan sampah Kota Bogor disesuaikan dengan laju timbulan sampah Kota Bogor yang meningkat seiring dengan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi perkotaan. Sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya menambah sarana pengumpulan dan

pengangkutan sampah, termasuk menstimulus beberapa wilayah dengan TPS 3R.

- Meningkatnya pembangunan di Kota Bogor sebagai Kota Besar, sehingga menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia akan memacu Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana-prasarana pengelolaan sampah yang memadai.
- Perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah karena terdapatnya kelompok swadaya masyarakat tingkat kelurahan yang menghubungkan program-program pemerintah dengan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat meningkat melalui kegiatan bersama di skala RT, RW, kelurahan, hingga tingkat kecamatan.

Berdasarkan gambaran permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup maka dapat dipetakan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.15.
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Permasalahan utama	Permasalahan	Akar permasalahan
1	Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. Menurunnya kualitas udara ambien; b. Meningkatnya emisi gas rumah kaca; c. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan; d. Menurunnya kualitas DAS Ciliwung Cisadane; e. Menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air; f. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	a. Bertambahnya jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun b. Tinggi alih fungsi lahan c. Menaingkatnya aktifitas kegiatan/dan usaha d. Belum optimalnya pengelolaan limbah cair kegiatan usaha sesuai dengan ketaatan perizinan e. Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik namun pengurangan sampah masih belum optimal f. Kurangnya kesadaran masyarakat didalam pengelolaan lingkungan hidup

		<p>akibat kerusakan lahan;</p> <p>g. Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau public sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</p> <p>h. Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil;</p> <p>i. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.</p>	
2	Tata Kelola pemerintah yang belum efisien, fektif dan akuntabel	<p>a. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.</p> <p>b. Birokrasi belum efektif dan efisien.</p> <p>c. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan</p>	<p>a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan.</p> <p>b. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan.</p> <p>c. rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu</p>

Sumber : Dinas LH

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut:

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan brmasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan paparan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat, misi ke 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas, dan Misi 3 Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera.

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas.

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun

(Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua), Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tujuan Misi 3 adalah Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Untuk mencapai tujuan Misi 3 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada (1) satu sasaran yaitu:

Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua), Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan permasalahan hal tersebut faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misikepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.16.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi :. Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Lingkungan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih.	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Kota bogor yang Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. 2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal. 3. Belum sinerginy aprogram pengelolaan lingkungan hidup antar sector terkait. 4. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbarukannya regulasi ditingkat daerah mengenai perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 5. Masih kurangnya sarana dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031. 3. Tersedianya APBD. 4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup

			prasarana lingkungan hidup. 6. Belum adanya masterplan pengelolaan.	dan pengelolaan sampah. 5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup.
--	--	--	--	--

Sumber : Dinas LH

3.3 Telaahan Renstra K/L

Salah satu yang referensi yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas LH 2019-2024 ini adalah Renstra Kementerian LHK 2020-2024. Tujuan dan sasaran Renstra Kementerian LHK mengacu kepada visi Pembangunan Nasional sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024 yakni:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam mencapai visi pembangunan di atas, ditetapkan 4 misi yang pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Kementerian LHK 2020-2024 mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan bermaksud untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi

perekonomian nasional. Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian LHK sebagaimana disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.	Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.	Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.	Indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN.
3	Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Sumber : KLHK

Tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian LHK ini memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Dinas LH Kota Bogor, utamanya tujuan dan sasaran strategis ke-satu yaitu menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim, dengan sasaran menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan

kesehatan masyarakat. Indikator kinerja untuk tujuan dan sasaran strategis ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana secara nasional IKLH ini berada pada kisaran 66,5 - 68,6.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian LHK dapat dicermati pada tabel 3.18.

Tabel 3.18.
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LHK 2020-2024

Sasaran jangka menengah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pemantauan belum terdokumentasikan dengan baik sehingga base line yang akurat belum tercapai sempurna. ▪ Dinas LH hanya memiliki kewenangan penuh atas penegendalian pencemaran dari aktifitas kegiatan/usaha. ▪ Dinas LH tidak memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil pemantauan lingkungan ke dalam bentuk kegiatan nyata berupa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tanpa dukungan dari PD terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan sumberdaya manusia, sumber dana, dan iptek di Dinas LH. ▪ Keterbatasan Kewenangan. ▪ Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan PD terkait. ▪ Penanganan limbah bukan merupakan urusan public. 	Adanya pedoman Acuan pembangunan yang sama yaitu Rensta dan RTRW Kota Bogor.
Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data-data mengenai keanekaragaman hayati tidak bisa diperbaharui secara periodik tahunan. ▪ Dinas LH belum melakukan upaya upaya melindungi kelestarian lahan, kehati, dan ekosistem hutan, karena dibutuhkan kerjasama dengan PD terkait dan dibutuhkan pula sejumlah sumber daya, sumber dana, dan iptek yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Magnitude dan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan lebih tinggi dari upaya pencegahannya. ▪ Kurang optimalnya upaya penegakan hukum karena faktor eksternal. 	
Memelihara kualitas lingkungan hidup,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum sinerginya program 		

penjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.	Penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pengawasan kegiatan dan usaha. 		
---	--	--	--

Sumber : KLHK

3.4 Telaahan RTRW Kota Bogor dan Kajian Lingkungan Hidup

a) Telaahan RTRW Kota Bogor

Penyusunan RENSTRA memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2021 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.19. berikut.

Tabel 3.19.
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi SKPD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Struktur Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Utilitas ; belum terpadunya sistem pengolahan sampah . ▪ Cakupan pengelolaan belum maksimal. ▪ Jumlah daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal TPA galuga. • Belum adanya stasiun peralihan sementara (SPA). ▪ Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi dalam pengelolaan sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya calon Lokasi SPA Ciluar. • Pihak ketiga (swasta dan masyarakat) siap bekerja sama dalam peningkatan

		<p>tampung TPS tidak memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum tertanganinya pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari rumah tangga. Reduksi timbulan sampah dari sumber masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya lahan untuk TPS Belum optimalnya pengolahan sampah di TPS Belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah 	<p>kebersihan kota</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah di lingkup kecil. Teknologi untuk perbaikan lingkungan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan berkembang pesat. Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi.
2	Pengembangan Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya fungsi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam. Belum tercapainya RTH 30 %. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya sektor perekonomian dan perdagangan. Terbatasnya lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundang-undangan . Adanya instrument pengendalian lingkungan. Adanya lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang perhatian terhadap pencemaran lingkungan.
3	Pengembangan Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian sempadan ini telah beralih fungsi menjadi kawasan non hijau atau kawasan terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditetapkannya kawasan sempadan sungai sebagai kawasan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kominmen dari kepala daerah

Sumber : Dinas LH

b) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bogor merupakan salah satu tahapan

penting dalam kajian KLHS. Perumusan Isu Strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data -data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan berdasarkan pada identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian-kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (*stakeholders*) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bogor, baik atas nama individu maupun lembaga.

Rumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan hasil identifikasi dari capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan 6 muatan KLHS yang menghasilkan 7 isu strategis, yaitu:

1. Penurunan daya dukung pangan
2. Penyediaan sumberdaya air
3. Pencemaran/ timbulan beban pencemar terhadap sungai/ badan air penerima
4. Pengelolaan sampah yang belum optimal

5. Kondisi rawan banjir dan longsor
6. Peningkatan Kebutuhan Ruang
7. Ketersediaan ruang terbuka hijau

3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pemerintah Kota Bogor diwajibkan untuk membuat KLHS ke dalam penyusunan atau revisi dari KRP pembangunan. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang memuat enam muatan utama yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS tersebut menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Muatan wajib KLHS ini membutuhkan koleksi data yang sangat masif sehingga pada praktiknya ketika kajian muatan dilaksanakan bersamaan dalam tahun anggaran yang sama dengan penyusunan tahapan KLHS dapat menjadi kurang optimal, baik secara kuantitas ataupun kualitas analisis. Untuk menghadapi keterbatasan waktu dan anggaran, muatan teknokratis KLHS dinilai sebaiknya

dimatangkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 11 tahapan partisipatif KLHS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa kajian terkait enam muatan yang pernah dilaksanakan terutama :

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum. Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan dengan pendekatan menggunakan jasa ekosistem penyedia bahan pangan dan jasa ekosistem penyedia air bersih.

a. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi dalam BPS Kota Bogor. Total produksi padi 2017 mencapai 5.252,20 Ton, dengan konversi Gabah Kering

Giling/GKG ke beras sebesar 82% maka diperkirakan produksi beras mencapai 4.307,30 ton.

Sedangkan angka konsumsi beras (kg/orang/tahun) sebesar 124,86 maka kebutuhan pangan di Kota Bogor adalah 134.974,78 ton. Dengan demikian Kota Bogor memiliki nilai daya dukung pangan sebesar 0,032 atau mengalami deficit beras sebesar beras sebesar 130.667,49 ton. Lebih jelasnya mengenai kondisi daya dukung pangan Kota Bogor dapat di lihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.20.

Tabel Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor Tahun 2017

Uraian	Jumlah	Keterangan
Luas Lahan Pertanian Lahan Basah	784,00	ha
Produktivitas Lahan (ton/ha/tahun)	6,70	ton/ha/th
Produksi padi	5.252,80	ton/th
Konversi GKG ke Beras	4,307,30	ton/th
Jumlah Penduduk	1.081.009,00	orang
Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	124.86	kg/orang/th
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	134.974,78	ton
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	0,032	
Surplus/defisit Beras (ton)	(130.667,49)	Defisit

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, dilakukan penentuan status daya dukung penyedia pangan. Status daya dukung dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk, nilai selisih yang negative menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui.

Adapun jika analisis dilakukan terhadap kondisi beberapa tahun kebelakang, berdasarkan data BPS Kota Bogor tahun 2008 produksi padi di Kota Bogor daritahun 2019–2021 mengalami fluktuasi yang

cukup normal. Meskipun secara kasat mata lahan pertanian di Kota Bogor dari kurun waktu tersebut terus menyusut namun Kota Bogor masih mampu menyediakan sebagian kecil padi untuk kebutuhan penduduk Kota Bogor.

Sentra produksi padi Kota Bogor berada di daerah Situ Gede, namun itu pun tidak dapat memenuhi seluruh penduduk Kota Bogor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk sebagian besar melalui impor pangan yang bersumber dari wilayah terdekat dengan Kota Bogor.

Tabel 3.21.
Data Produksi beras tahun 2019-2021

Wilayah Jawa Barat	Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019	2020	2021
Kota Bogor	174.81	87.48	99.38

Sumber : BPS, Survei Kerangka Sampel Area (KSA)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Pradiana (2014), menyatakan bahwa Hasil Berdasarkan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ketersediaan energy adalah 2200 kkal/kapita//hari dan ketersediaan protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Dibandingkan dengan rekomendasi tersebut, perkembangan ketersediaan pangan untuk energi dan protein pada tahun 2008, Kota Bogor sudah melebihi rekomendasi tersebut. Dimana pada tahun 2008 Kota Bogor mampu menyediakan energi sebesar 2.701 kkal/kap/hari dan protein sebesar 70,48 gr/kapita/hari. Ketersediaan protein untuk konsumsi didominasi dari pangan nabati yaitu sebesar 59,94 gr/kap/ hari dan sedangkan protein hewani hanya menyumbang sebagian kecil saja yaitu 10,54

gr/kap/hari. Namun demikian apabila dicermati tren selama periode 2008-2015 cenderung mengalami penurunan.

Tabel 3.22.

Tabel Proyeksi Rata-rata Ketersediaan Energi dari Setiap Kelompok Pangan Tahun 2008–2015

No	Kelompok Pangan	Rata-Rata Ketersediaan Energi Menurut Kelompok Pangan (Kkal/Kapita/Hari)					
		2008	2009	2010	2011	2013	2015
1	Padi-padian	1,827	1,828	1,706	1,585	1,343	1,100
2	Umbi-umbian	207	204	192	180	156	132
3	Pangan Hewani	131	156	174	192	228	264
4	Minyak dan Lemak	198	213	214	215	218	220
5	Buah/Biji Berminyak	7	9	19	28	47	66
6	Kacang-kacangan	94	88	92	95	103	110
7	Gula	89	95	98	100	105	110
8	Sayur dan Buah	149	122	123	125	129	132
9	Lain-lain	0	9	19	28	47	66
Total Pangan		2,701	2,724.7	2,637.3	2,549.8	2,374.9	2,200.0

Sumber: Haryanto dan Pradiana, 2014


b. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Dalam proses analisis terhadap daya dukung air, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional menjadi acuan awal dalam proses analisis terhadap daya dukung dan daya tampung. Dalam SK tersebut, kajian meliputi seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang kemudian perlu di perdetail dalam skala Kabupaten/Kota.

Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi meliputi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keenam provinsi ini diperkirakan dapat mendukung kebutuhan air untuk jumlah penduduk seluruh pulau paling banyak 148.626.602 jiwa. Berdasarkan data BPS 2018, status jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2017 sebesar 148.173.100 jiwa. Artinya, diperkirakan kurang lebih terdapat 0,3% jumlah penduduk yang masih dapat didukung dengan kondisi ketersediaan air saat ini. Jika disandingkan dengan proyeksi penduduk 2010-2035 berdasarkan perhitungan BPS, batasan maksimum alamiah

diperkirakan terjadi pada tahun 2018 dimana proyeksi penduduk untuk seluruh Pulau Jawa mencapai 149.527.380 jiwa.

Dengan melihat luasan penutupan lahan tahun 2016, diperkirakan total pemanfaatan air telah mencapai 98,92% atau sebesar 117.613.291.650 m³ dari total ketersediaan air sebesar 118.901.282.137 m³. Proporsi pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air untuk penggunaan rumah tangga adalah 10,77% dan penggunaan kegiatan ekonomi berbasis lahan adalah 89,23%. Mempertimbangkan hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung serta kecenderungan perubahan jasa lingkungan sebagai pengatur air, dan apabila pembangunan tetap dilakukan dengan prinsip Business as Usual (BAU) maka pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air di Pulau Jawa secara agregasi diindikasikan TELAH TERLAMPAUI.



Gambar 3.1. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Pulau Jawa

Sumber: Buku Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional

Jika dilihat dari gambar diatas, secara keseluruhan daya dukung air untuk skala Provinsi Jawa Barat sudah mencukupi/ Surplus. Namun demikian terdapat beberapa kota saja yang DDLH airnya tidak mencukupi/ deficit. Untuk menelaah bagaimana kondisi daya dukung daya tampung air di Kota Bogor, dilakukan studi lebih lanjut terhadap dokumen KLHS RPJPD Provinsi yang menganalisis lebih lanjut bagaimana status daya dukung dan daya tampung air per kabupaten/Kota. Berikut merupakan hasil analisis daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.23.
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Wilayah Provinsi
Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Penyedia air ($\times 10^6$ m ³ /tahun)		
	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih
Subang	1341,97	2654,99	-1313,01
Karawang	1461,89	2606,87	-1144,98
Indramayu	2075,72	2980,54	-904,82
Bekasi	1085,71	1961,88	-876,17
Cirebon	1467,95	1626,61	-158,66
Kota Depok	87,90	220,79	-132,90
Kota Bekasi	138,24	264,65	-126,41
Kota Bandung	150,65	256,07	-105,42
Kota Bogor	34,06	118,03	-83,98
Kota Cimahi	23,40	55,07	-31,67
Kota Cirebon	38,96	49,64	-10,67
Kota Sukabumi	59,45	51,58	7,87
Kota Banjar	169,33	132,89	36,44
Kota Tasikmalaya	227,56	175,92	51,64
Purwakarta	879,91	779,05	100,85
Bogor	2253,65	2129,79	123,86
Bandung	1975,89	1588,09	387,80
Pangandaran	1168,15	723,28	444,87
Bandung Barat	1422,07	893,92	528,16
Majalengka	2070,49	1540,80	529,69
Ciamis	2048,83	1235,70	813,13
Kuningan	1884,06	792,81	1091,25
Sumedang	2270,82	917,62	1353,20
Tasikmalaya	2915,71	1507,88	1407,83
Cianjur	4368,05	2246,68	2121,37
Garut	4218,01	2072,09	2145,92
Sukabumi	5643,70	2373,52	3270,18

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada table diatas, menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air di Kota Bogor masih dalam kondisi yang surplus sebesar 83.980.000 m³/th.

Adapun secara lebih eksplisit mengenai pelayanan kebutuhan air bersih di Kota Bogor, ditinjau juga dari persentase layanan/ jaringan air bersih. Jaringan air baku untuk air minum meliputi jaringan transmisi dari intake Ciherang Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng, IPA Dekeng distribusi air bersih ke Reservoir Pajajaran dan IPA Cipaku distribusi air bersih ke Reservoir Cipaku, jaringan transmisi air bersih dari mata air Tangkil ke Reservoir Rancamaya,

jaringan transmisi air bersih dari mata air Bantar Kambing ke Reservoir Cipaku, jaringan transmisi air bersih dari mata air dan IPA Palasari ke Reservoir Palasari dan jaringan transmisi air bersih dari mata air Kota Batu ke Reservoir Kota Batu. Jaringan air minum di Kota Bogor menggunakan jaringan perpipaan dari PDAM, Panjang jaringan Pipa Eksisting adalah 1,791,90 Km. untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.16. berikut:

Tabel 3.24.
Jaringan Pipa PDAM Eksisting Tahun 2017

No	Jaringan Pipa PDAM	Panjang (Km)
1	Pipa 2013	20,18
2	Pipa 2014	120,85
3	Pipa 2015	43,93
4	Pipa 2016	28,17
5	Pipa 2017	3,49
6	Pipa Eksisting	1.575,28
Total		1.791,90

Sumber : Peta Jaringan Air Minum dalam RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, Tahun 2017

Daerah Layanan yang belum terlayani oleh jaringan pipa PDAM secara eksisting berdasarkan penggunaan lahan tahun 2016 seluas 621,60 Ha. Berdasarkan penggunaan lahan tersebut kawasan permukiman dan perumahan yang belum terlayani yang paling besar berada di Kecamatan Bogor Selatan yang mencapai 273,80 Ha. untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.25.
Kawasan Terbangun yang belum terlayani Jaringan Pipa PDAM Eksisting Tahun 2025

No	Kecamatan	Pemukiman	Perdagangan	Perumahan	Total (ha)
1	Kec. Bogor Barat	75,95		30,10	106,06
2	Kec. Bogor Selatan	108,45	1,42	163,93	273,80
3	Kec. Bogor Utara	162,58		76,98	239,56
4	Kec. Tanah Sareal			2,18	2,18

No	Kecamatan	Pemukiman	Perdagangan	Perumahan	Total (ha)
	Total	346,99	1,42	273,19	621,60

Sumber : Peta Penggunaan Lahan Tahun 2016 Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

2. Prakiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

Pada konten muatan prakiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, dipparkan mengenai resiko-resiko bencana yang ada di wilayah Kota Bogor sebagai suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program kondisi dasar kebencanaan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap RTRW Kota Bogor, terdapat beberapa aspek rawan bencana yang perlu diperhatikan di wilayah Kota Bogor, yakni:

1. Kerentanan banjir
2. Kerentanan angin puting beliung
3. Gunung berapi
4. Sanitasi air limbah
5. Sanitasi drainase
6. Resiko air bersih
7. Resiko persampahan

Berikut merupakan data-data terperinci mengenai luasan berdasarkan tingkat resiko dan kerentanan di Kota Bogor:

Tabel 3.26.
Kerentanan Angin Putting Beliung Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas (ha)
1	Kec. Bogor Barat	603,57
2	Kec. Bogor Selatan	987,27
3	Kec. Bogor Tengah	151,63
4	Kec. Bogor Timur	262,73
5	Kec. Bogor Utara	452,09
6	Kec. Tanah Sareal	545,97

Total	3.003,26
-------	----------

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 3.27.
Kerentanan Banjir Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Kec. Bogor Barat	1.441,50	712,44	177,61	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	2.127,53	817,00	105,52	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	435,20	326,38	75,10	836,67
4	Kec. Bogor Timur	824,29	221,17	2,53	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	827,18	820,03	164,94	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	1.512,47	476,41	71,14	2.060,01
Total		7.168,16	3.373,43	596,82	11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 3.28.
Kerentanan Gunung Berapi Kota Bogor

No	Kelurahan	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total
1	Balumbangjaya				139,46	139,46
2	Batutulis				50,48	50,48
3	Bubulak		124,30			124,30
4	Cilendek Barat			39,86		39,86
5	Cipaku			58,37		58,37
6	Empang			49,85		49,85
7	Genteng			29,25		29,25
8	Gunungbatu	23,07				23,07
9	Kebonkalapa			32,33		32,33
10	Kertamaya	16,69				16,69
11	Lawanggintung				8,50	8,50

No	Kelurahan	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total
12	Loji	14,47				14,47
13	Margajaya	25,17				25,17
14	Menteng			51,89		51,89
15	Paledang	9,24				9,24
16	Pamoyanan			51,31		51,31
17	Panaragan			41,59		41,59
18	Pasir Jaya		197,58			197,58
19	Rancamaya			27,58		27,58
20	Ranggamekar		136,28			136,28
21	Semplak		152,10			152,10
22	Sindangbarang				73,43	73,43
23	Situgede		100,57			100,57
Total		88,65	710,83	382,02	271,87	1.453,37

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 3.29.
 Risiko Sanitasi Air Limbah Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Bogor Barat	681,81		889,88	759,86	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	1.352,95	57,89	1.061,57	577,64	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	147,62	68,55	336,65	283,85	836,67
4	Kec. Bogor Timur	253,49	462,65	124,72	207,13	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	1.223,38		373,35	215,41	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	1.781,38		278,63		2.060,01
Total		5.440,62	589,09	3.064,81	2.043,90	11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 3.30.
 Risiko Sanitasi Risiko Drainase Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Bogor Barat		318,35	729,66	1.283,55	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	357,68	362,53	1.190,53	1.139,32	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	79,39	285,53	356,47	115,28	836,67
4	Kec. Bogor Timur	51,38		533,96	462,65	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara		748,32	523,70	540,13	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	517,54	342,57	310,20	889,70	2.060,01
Total		1.005,99	2.057,30	3.644,51	4.430,62	11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 3.31.
 Risiko Air Bersih Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Bogor Barat	78,27	421,90	759,59	1.071,79	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	646,57	240,86	997,02	1.165,61	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	641,63		195,04		836,67
4	Kec. Bogor Timur	312,58	148,04		587,37	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara		588,77	480,09	743,28	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	721,34		940,13	398,54	2.060,01
Total		2.400,38	1.399,57	3.371,87	3.966,60	11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Tabel 3.32.
 Risiko Persampahan Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Bogor Barat	302,85	433,23	281,45	1.314,03	2.331,55
2	Kec. Bogor Selatan	150,49	1.485,77	816,45	597,35	3.050,05
3	Kec. Bogor Tengah	306,34		353,99	176,34	836,67
4	Kec. Bogor Timur	312,58	462,65		272,77	1.048,00
5	Kec. Bogor Utara	345,38		324,71	1.142,05	1.812,14
6	Kec. Tanah Sareal	222,73	759,12	474,38	603,77	2.060,01
Total		1.640,36	3.140,78	2.250,98	4.106,31	11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

3. Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan, kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-jenis/kelompok (Tabel 2.37).

- a. Layanan penyedia (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll.
- b. Layanan pengaturan (regulating services): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang

- pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
- c. Layanan kultural (cultural services): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan pendukung (supporting services): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Tabel 3.33.
Klasifikasi Jasa Lingkungan


No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (Supporting)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011

Pada Gambar terlihat proporsi jasa ekosistem dari mulai yang paling tinggi ke rendah yaitu pada Kecamatan Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah. Hasil proporsi menunjukkan jika Kecamatan Bogor Barat, Bogor Timur memiliki proporsi jasa yang lebih tinggi diantara kecamatan lain.

Gambar 3.2. Proporsi jenis jasa ekosistem di setiap kecamatan di Kota Bogor



Sumber: Peta Jasa Ekosistem Jawa Barat, Diolah

Tabel 3.34.

Jasa Ekosistem Dominan di Kota Bogor Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Ekosistem Dominan
1	Kec. Bogor Barat	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih; Jasa Ekosistem Biodiversitas; Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim; Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir.
2	Kec. Bogor Selatan	Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan; Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih; Jasa Ekosistem Pengolahan dan Pemurnian Limbah; Jasa Ekosistem Siklus Hara
3	Kec. Bogor Tengah	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih; Jasa Ekosistem Biodiversitas; Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim; Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir.
4	Kec. Bogor Timur	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih; Jasa Ekosistem Biodiversitas; Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim; Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir.
5	Kec. Bogor Utara	Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan; Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih; Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup; Jasa Ekosistem Siklus Hara.
6	Kec. Tanah Sareal	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih; Jasa Ekosistem Biodiversitas; Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim; Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir.

Sumber: Hasil analisis, 2019

4. Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Perhitungan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk melihat seberapa optimal sumberdaya alam telah


dimanfaatkan. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dapat dinilai dari kondisi pola ruang/tutupan lahan yang diinginkan dibandingkan dengan tutupan lahan fiktual.

5. Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat keterpaparan (Exposure, E), Sensitivitas (Sensitivity, S) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. **Kerentanan (Vulnerability)** menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati **batas toleransi dari sistem** maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, **Kerentanan (V)** dapat direpresentasikan oleh kondisi **biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi**, yang selanjutnya dinyatakan dengan indeks sensitivitas dan keterpaparan (Sensitivity and Exposure Index, SEI). Misalnya orang miskin lebih rentan dari orang kaya, atau orang yang tinggal di pinggir sungai lebih rentan terhadap bahaya banjir. **Kapasitas (C)** menunjukkan **kemampuan** untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi **biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi** yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak.

Kemampuan adaptasi ini dinyatakan dalam Adaptive Capacity Index (ACI).

Gambar 3.3. Kerangka Berfikir Kategori Terhadap Resiko Penyimpangan Iklim



Sumber: Sidik online KLHK

Nilai risiko dari dampak iklim tersebut selain dipengaruhi oleh indeks kerentanan, juga dipengaruhi oleh peluang kemunculannya. Seperti telah disebutkan diatas, besarnya dampak dipengaruhi tingkat toleransi sistem terhadap penyimpangan iklim yang terjadi. Dalam hal risiko terhadap bencana banjir dan kekeringan, maka peubah iklim curah hujan dapat dipergunakan sebagai pemicu kemunculan bencana. Dengan demikian, peluang kemunculan curah hujan di atas batas tertentu (untuk bencana banjir) atau curah hujan

di bawah batas tertentu (dalam hal bencana kekeringan) bersama dengan indeks kerentanan dapat dipergunakan sebagai kategori terhadap nilai risiko yang akan terjadi. Gambar diatas menyajikan logika berpikir dalam mengkategorikan tingkat risiko terhadap penyimpangan iklim.

Secara umum ada 4 tahap perhitungan untuk menentukan kelas kerentana dan risiko iklim, yaitu :

1. Praproses : tahapan untuk memberikan kode diskret serta normalisasi peubah atau indicator yang dipergunakan sebelum dimasukkan ke dalam Penghitungan indek. Pemberian kode diskret adalah untuk beberapa indikator, seperti misalnya indikator pendidikan, jenis mata pencaharian, jenis permukaan jalan, dsb. Normalisasi dilakukan pada beberapa indikator, misalnya jumlah KK yang ada di bantaran sungai dibagi (dinormalisasi) dengan jumlah KK, indikator luas area sawah dengan luas area Pertanian, dsb.
2. Penghitungan nilai SEI (Sensitivity and Exposure Index), atau IKS (Indek Keterpaparan dan Sensitifitas), dan nilai ACI (Adaptive Capacity Index) atau IKA (Indek Kapasitas Adaptif) : Nilai IKS dan IKA merupakan jumlah terboboti dari semua indikator yang sudah dinormalisasi tersebut di atas. Nilai bobot dapat ditentukan secara subyektif oleh penggua maupun menggunakan default yang sudah ada di dalam sistem.
3. Penentuan Kelas Kerentanan : Kelas kerentanan sebagai fungsi dari IKA dan IKS yang sudah dikonversi ke interval [-0.5,0.5]. Dalam hal ini ada 5 kelas yang didasarkan pada level IKA dan IKS (Low, Medium, ataupun High), yaitu :

Kuadran 1 (Veri Low) : ACI High, SEI Low

Kuadran 2 (High) : ACI High, SEI High

Kuadran 3 (Moderat) : ACI Medium, SEI

Medium

Kuadran 4 (Low) : ACI Low, SEI Low

Kuadran 5 (Very High) : ACI Low, SEI High

Penentuan Kelas Risiko Iklim: Kelas risiko iklim ditentukan berdasar kelas kerentanan dan peluang terjadinya penyimpangan iklim (curah hujan). Dalam hal ini ada dua jenis kelas risiko iklim, yaitu untuk banjir dan kekeringan. Nilai peluang hujan mencapai (melebihi batas tertentu untuk banjir atau kurang dari batas tertentu untuk kekeringan) dibagi menjadi 5 kelas, sehingga akan diperoleh matrik 5x5 (5 dari kelas kerentanan dan 5 dari kelas peluang). Selanjutnya 25 sel dalam matriks tersebut dikelompokkan menjadi 9 kelas risiko iklim.

6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Jenis ekosistem yang dominan di Kota Bogor adalah ekosistem alami, sedangkan ekosistem buatan relative kecil. Ekosistem buatan, antara lain dalam bentuk taman dan hutan kota. Adapun untuk jumlah kawasan konservasi di Kota Bogor mencapai 22 unit, terdiri atas

- Cagar Biosfir;
- Hutan Kota;
- Kawasan Lindung;
- Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah; serta
- Taman Kota.

Jenis Tumbuhan

Jenis tumbuhan (flora) yang ada di Kota Bogor, mencapai 1,624 jenis yang terdiri atas :

- Tanaman hias 77 jenis;
- Tanaman air 51 jenis;
- Tanaman buah 92 jenis;
- Tanaman merambat 50 jenis;
- Tanaman obat 801 jenis;

- Tanaman pangan 41 jenis;
- Pohon dan pelindung 422 jenis;
- Sayuran 9 jenis;
- Tanaman Perkebunan 20 jenis; serta
- Pakan Ternak 61 Jenis.

Jenis Satwa

Jenis satwa (fauna) yang ada di Kota Bogor, mencapai 176 jenis yang terdiri atas :

- Ternak 6 jenis;
- Burung 53 jenis;
- Mamalia liar dan peliharaan 10 jenis;
- Reptil dan Amphibi 13 jenis;
- Keong 5 jenis;
- Insekta 36 jenis;
- Ikan Air Tawar 40 jenis;
- Ikan Hias 13 jenis;

Jenis Endemik

Dari hasil kajian terhadap 1,624 jenis tumbuhan dan 176 jenis satwa, diketahui bahwa tidak ada satwa endemic Kota Bogor. Sedangkan tumbuhan endemic Bogor adalah Talas. Kalaupun ada jenis endemic, jenis tersebut adalah endemic pada daerah lain misalnya endemic Maluku dan dibawa ke Kota Bogor, dalam rangka penelitian atau perdagangan (khususnya untuk tanaman hias dan satwa peliharaan)

Jenis Dilindungi

Jumlah satwa yang dilindung sebanyak 13 jenis, terdiri atas 12 jenis burung dan satu jenis rusa. Sedangkan Flora dilindungi sebanyak 2 jenis, salah satunya adalah Raflesia yang telah ditetapkan sebagai Pusapa Bangsa (bunga bangsa).

Jenis Introduksi

Tumbuhan introduksi, mencapai 33 jenis, umumnya berasal dari bangsa anggrek (Orchidaceae), dan beberapa jenis pohon. Sedangkan satwa jenis introduksi hanya dua yaitu Rusa Totol dan Keong Racun.

Berdasarkan hasil identifikasi isu dari berdasarkan hasil telaahan 6 muatan KLHS yang menghasilkan 7 isu strategis, yaitu:

8. Penurunan daya dukung pangan
9. Penyediaan sumberdaya air
10. Pencemaran/ timbulan beban pencemar terhadap sungai/ badan air penerima
11. Pengelolaan sampah yang belum optimal
12. Kondisi rawan banjir dan longsor
13. Peningkatan Kebutuhan Ruang
14. Ketersediaan ruang terbuka hijau

Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan visi dan misi kepala daerah beberapa hal yang perlu ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan adalah isu-isu lingkungan yang merupakan dampak aktivitas kota antara lain :

3.5.1. Isu Pencemaran Air.

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada

tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Cidepit, dan Cibanten menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada seluruh titik pemantauan relative tinggi. Demikian hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3.5.2. Isu Pencemaran Udara dan Kebisingan.

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman,

transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.

Berdasar hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

3.5.3 Isu Pencegahan Dampak Lingkungan.

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan.

Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

3.5.4 Isu Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih sulit merealisasikan penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan RTH. minimnya RTH di Kota Bogor dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembelian tanah atau land banking. Apalagi, harga tanah di perkotaan relatif lebih mahal.

3.5.5 Isu Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Perilaku/Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah (dari sampah domestic hingga sampah masker)
- b. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- c. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- d. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap, Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, maka Rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas
2. Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (*Smart Government*)

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
2. Meningkatkan kualitas Lingkungan Sehat di kawasan perumahan dan pemukiman
3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air
4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara
5. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan
6. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisiensi dan Akuntabel
7. Meningkatkan kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan public berbasis teknologi

Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.1. (Tabel TC-25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat										
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45	54,53	51,37	52,35	54,53
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	49,70	36,17	37,17	38,17
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	86,00	79,63	79,72	79,81
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Sasaran : Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	%	73,00	74,37	74,00	74,50	77,0	77,5	78,0
		Sasaran : Persentase Reduksi Sampah	%	6,30	6,89	7,61	6,60	6,8	7,0	7,2
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas										

Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Poin	B	BB	BB	BB	BB	A	A	A
		Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	NA	NA	NA	NA	NA	80,01	81	82
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera											
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Tujuan : Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran : Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Indikator Tujuan/Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

VISI : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota yang Ramah Keluarga				
MISI 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Menjaga Kualitas Lingkungan Sehat	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif serta Penyehatan Lingkungan	Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan
				Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
				Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional
				Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
				Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah
				Peningkatan ketersediaan sarana prasarana

				pengelolaan sampah sesuai dengan standar
			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Air	Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air
				Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air
			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai	Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber

			Sumber-Sumber Pencemar Udara	pencemar udara
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara
			Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
			Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang Berkualitas	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas
				Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang ditetapkan sebagai

				kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Reduksi Timbulan Sampah	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas				
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable di lingkup Perangkat Daerah	Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (open government)
				Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan 'smart'
				Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan

				masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai
				Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
MISI 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera				
3	Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Melakukan pembangunan akselerasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat
				Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam bagian mengenai strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan, maka Program yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Perubahan PJMD 2019 – 2024. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Bogor, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 12 (Dua belas) sub urusan lingkungan hidup, diantaranya; Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan

Persampahan. Ditambah sub urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang satu (1) Program yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup untuk level organisasi Dinas LH sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan Renstra ini . Mempertimbangkan hal-hal di atas, serta mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang dijelaskan dalam Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-2024 ditetapkan 11 (sebelas) Program dengan rincian 10 Program Prioritas yang langsung berhubungan langsung dengan pencapaian indikator-indikator level organisasi Dinas LH, dan 1 Program Penunjang bagaimana dukungan manajemen organisasi Dinas LH dalam pencapaian indikator-indikator Adapun kesebelas program tersebut adalah sebagai berikut :

Program Prioritas	Program Penunjang
1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Pengelolaan Sampah 3. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan untuk Masyarakat 4. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 7. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

(Limbah B3)	
8. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
9. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
10. Perencanaan Lingkungan Hidup	

Program dan Indikator Program mengelaborasi secara lengkap kesebelas belas program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas LH selama periode perencanaan 2019-2024.

6.2 Rencana Kegiatan dan Pendanaan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana

APBD Kota Bogor. Pada sub bab ini disampaikan secara rinci pendanaan terhadap program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut disebabkan perumusan RKPD Kota Bogor dan Renja Dinas LH mendahului proses penyusunan RPJMD 2019-2024 dan Renstra Dinas LH 2019-2024.

Indikasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 – 2024 berdasarkan ke sebelas rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 6.1 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			22.508.100.000
	Pelayanan Persampahan	Terangkutnya sampah diwilayah kota bogor melalui penyapuan dan pengangkutan	75.37 %	17.500.000.000
		Honor/Upah Bulanan-PNS	72 OB	
		Uang Lelah PNS	3036 OH	
		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jas	32 OP	
		Uang Lelah Non PNS	1056 OH	
		Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan	10 macam	
		BBM Solar	2367375 Liter	
		BBM Pertamina	120450 Liter	
		Penggandaan/Fotocopy	4655 Lembar	
2.05.16.02	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Tong Sampah	300 unit	2.765.400.000
		Pengadaan Tong Sampah Beroda (Weber)	57 unit	
		Pengadaan Gerobak Sampah	542 unit	
		Pengadaan Motor Sampah	19 unit	
2.05.16.03	Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Terlaksananya Revitalisasi Landasan Container dan TPS (Kebon Kelapa, Ex Pasar Tanah Baru, Ciawi, Kedung Badak) 30 Titik 30 Titik Terlaksananya Konsultansi	4 titik	702.700.000

		Perencanaan Revitalisasi 4 Titik 4 Tit		
		Terlaksananya Pemeliharaan	30 titik	
		Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan	30 titik	
		Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan	4 titik	
		Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Revitalisasi	4 titik	
205.01.1 6.006	Pelombaan Kebersihan	Lomba Mulung Sampah disepanjang aliran Sungai Ciliwung	13 Kelurahan	1.000.000.000
		Lomba Kebersihan Kelurahan	68 Kelurahan	
		Lomba Kebersihan RT	680 RT	
		Lomba Kebersihan Pasar Tradisional	6 Pasar	
		Lomba Kebersihan Kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan	10 Pusat Perbelanjaan	
		Lomba Kebersihan Sekolah	60 sekolah	
		Lomba TPS 3R	26 TPS3R	
		Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah	
		Lomba Design Fasilitas Pengelolaan Sampah	50 orang	
		Kaos	500 buah	
		Karung	1000 buah	
205.01.1 6.007	Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	0 Bulan	240.000.000
		Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	0%	
	Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	Kesadaran Masyarakat dalam membayar	100%	300.000.000
		Tersedianya Data Wajib Retribusi Persampahan	100%	
		Tersedianya Rool Baner Tentang mekanisme pelayanan persampahan	5 Bh	
		Terpenuhinya PAD dari sektor Retribusi pelayanan Persampahan	100%	
		Terselenggaranya Perhitungan Potensi Retirbusi	1275 Bh	
		Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	2000 Bh	
		Tersedianya Stiker	500 lembar	
2	PROGRAM PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA			14.650.000.000
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan Alat Berat	5 Bulan	4.000.000.000
		Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk Alat Berat dan Kendaraan Operasional	6 Bulan	

	Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	6 Dokumen	
		Uji Udara	3 titik	
		Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	4 titik	
	Pengelolaan Sampah di TPA	Terpenuhinya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga Galuga 1 paket	1 Paket	3.500.000.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	1 tahun	
		Tersediannya Pakaian Kerja Lapangan	1 paket	
		Terlaksananya Kegiatan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector/Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPA	1 paket	
	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	3000 pohon	2.500.000.000
		Penutupan Lahan / Zona tidak aktif dengan Tanah (Controlled Landfill)	6000 m2	
		Pemasangan Pipa Pengendalian Gas Methane (Ventilasi Gas)	120 titik	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	8 paket	
		Pemasangan dan Perbaikan Pintu Gerbang Areal TPA	5 titik	
		Pembuatan dan Perbaikan Saluran Drainase	200 m2	
		Pemeliharaan PJU TPA Galuga	30 titik	
		Pemasangan Baru PJU TPA Galuga	12 titik	
	Pembangunan Pagar Tembok Pembatas	Pembangunan Pagar Tembok Pembatas Areal TPA	1200 m2	1.500.000.000
	Peningkatan Jalan di TPA Galuga	Peningkatan Jalan di TPA Galuga Pembangunan Jalan Operasional	350 m	500.000.000
	Peningkatan Sarana Pengolahan Lindi TPA Galuga	Mengolah Air Lindi yang bersumber dari TPAS Galuga	75%	
	Pembuatan Tanggul Penahan Sampah			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R			2.332.900.000
	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	Tersedianya Motor Sampah	13 unit	307.900.000
		Tersedianya Peralatan Las Listrik	3 Unit	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Mesin Pengolah Sampah	1 Paket	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah	135 Orang	130.000.000
	Pengelolaan Sampah dengan 3R	Reduksi Sampah 4,4 % Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos 0 Dokumen	0 Kelurahan	750.000.000
		Tereduksi dan terolahnya sampah disumber	0 Lokasi	

		Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	0 Lokasi	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	0 Lokasi	
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	15 bank sampah	450.000.000
		Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengolahan sampah dan bank sampah	200 kali	
		Bor Biopori	250 buah	
		Kantong Pemilah	6000 buah	
		Timbangan duduk digital	1 unit	
		Timbangan gantung digital	250 buah	
		Perlengkapan keselamatan kerja	1 paket	
		Pelatihan pemanfaatan sampah anorganik	600 orang	
		Pelatihan kelembagaan Bank Sampah	600 orang	
		Workshop Sinergitas pelaku usaha dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah	600 orang	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.095.700.000
	Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan air limbah)	Data kualitas air sungai dan situ pada kwartal 1, 2, dan 3 air sumur	81 Sampel	450.000.000
		Data kualitas air limbah usaha dan/atau kegiatan pada kwartal 1, 2, dan 3	150 sample	
		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	0 Dokumen	
		Terbitnya rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	0 Izin	
		Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	0 Kali	
	Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara aktif 24 jam	0 Sampel	250.000.000
		Data pengujian dan analisa kualitas udara ambien secara passive	0 Sampel	
		Data pengujian emisi sumber tidak bergerak	0 Sampel	
		Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	0 Laporan	
		Tersedianya laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	0 Laporan	
		Terlaksananya sosialisasi pengendalian pencemaran udara	0 Kali	
	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya verifikasi dan monitoring lapangan dalam rangka monev PPSP	0 Bulan	100.000.000
		Terinputnya data monev PPSP dalam aplikasi ppsp.nawasis.info	0 kali	
		Terujinya kualitas limbah air dari kegiatan sanitasi berbasis masyarakat	0 Paket	
		Keikutsertaan dalam City Sanitation Summit dan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI)	0 Orang	

	Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah	Data pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	0 Paket	150.000.000
		Laporan pengujian dan analisa kualitas tanah di Kota Bogor	0 Dokumen	
	Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan limbah B3	60 Usaha/Kegiatan	71.700.000
		Tersusunnya dokumen monitoring dan Evaluasi izin TPS limbah B3	24 Usaha/Kegiatan	
	Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3	Tersedianya dokumen inventarisasi dan identifikasi penyebaran usaha/kegiatan penghasil limbah B3 di Kota Bogor	1 Dokumen	
	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Lingkungan hidup	200 Keg/Usaha	400.000.000
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	Terlaksananya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan dari kegiatan / usaha penghasil limbah cair dan B3	120 Kegiatan	125.000.000
		Laporan Hasil pengamatan Tim Pemantauan terhadap perizinan lingkungan hidup	60 Kegiatan	
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	Terlaksananya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan dari kegiatan / usaha penghasil limbah cair dan B3	120 Kegiatan	125.000.000
		Laporan Hasil pengamatan Tim Pemantauan terhadap perizinan lingkungan hidup	60 Kegiatan	
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	Terlaksananya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan dari kegiatan / usaha penghasil limbah cair dan B3	120 Kegiatan	125.000.000
		Laporan Hasil pengamatan Tim Pemantauan terhadap perizinan lingkungan hidup	60 Kegiatan	
	Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar	Terinventarisasi dan teridentifikasi sumber-sumber pencemar yang ada di kota Bogor	1 laporan	200.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR			760.000.000
	Pembangunan Bangunan Konservasi Air	Terbangunnya bangunan konservasi air	35 unit	250.000.000
	Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity	Profil keanekaragaman hayati		210.000.000
		Pengadaan bibit tanaman 1 paket	1 Dokumen	
		Terlaksananya hari menanam pohon Indonesia	1 paket	
		Terpeliharanya tanaman pohon yang ada	1 paket	
	Perlindungan Sumber Mata Air	Bangunan perlindungan sumber mata air	100%	200.000.000
	Pengelolaan Sumur Pantau	Terpeliharanya bangunan sumur pantau	2 Unit	100.000.000

4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			490.000.000
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Buku	100.000.000
		Dokumen kajian lanjutan jasa lingkungan	1 Buku	
	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Pengembangan Sistem informasi lingkungan berbasis WEB, Pemutakhiran data informasi lingkungan, Pemeliharaan software dan hardware	1 aplikasi	50.000.000
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bogor	Sosialisasi KLHS RPJMD	2 Kegiatan Sosialisasi	300.000.000
		Dokumen KLHS RPJMD	100%	
5	PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM			250.000.000
	Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Terlaksananya pembinaan kampung iklim	3 lokasi	150.000.000
		Terlaksananya sosialisasi proklm	3 lokasi	
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 Buku	100.000.000
6	PROGRAM KEMITRAAN LINGKUNGAN HIDUP			850.000.000
	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah	300.000.000
		Jambore Adiwiyata	1 paket	
		Tempat sampah	100 unit	
		Komposter	15 unit	
		Troli Pengangkut Sampah	70 unit	
		Green House Portable	2 unit	
	Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup	Kampanye Lingkungan Hidup Melalui Peringatan Hari-hari besar Lingkungan (HPSN dan HLH) 2 kali Karung	2 kali	250.000.000
		Karung	500 buah	
	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Adiwiyata	150 orang	300.000.000
		Sosialisasi Adipura	100 orang	
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	600 orang	
		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah	68 kali	
		Monitoring Adipura	12 kali Buku	
		Data Non Fisik Adipura	9 buku	
		Media edukasi dan publikasi	1 paket	
		Alat peraga sosialisasi	1 paket	
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			6.000.000.000
	Pengadaan Inventaris Kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD :	100%	500.000.000

	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya Belanja Honorarium Pegawai	100%	9.000.000.000
		Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan, dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	
	Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM Non PNS Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 Orang	40.627.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			7.874.000.000
	Pengadaan Inventaris Kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD	100%	350.000.000
		Belanja Kendaraan Bermotor Roda Dua	3 Unit	
		Belanja Rak Besi	8 unit	
		Belanja Alat Penangkal Petir	1 unit	
		Belanja Partisi Meja	23 unit	
		Belanja Tangga Multifungsi	1 unit	
		Belanja Pemadam Api	25 unit	
		Belanja Printer Inkjet Multifungsi	5 unit	
		Belanja Printer Laser Mono	5 unit	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	100 paket	900.000.000
		Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor	100 paket	
		Terpeliharanya Bukan Gedung dan Bangunan (Penataan PJU, Penataan Areal Taman, Normalisasi Saluran Drainase)	100 paket	
		Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya (CCTV, Alat Pendingin (AC), Barang Electronic, Komputer, Printer, Meubelair, HT, Instalasi Listrik dan Telepon)	100 paket	

	Peningkatan Pelayanan Perbengkelan	Pemeliharaan Rutin	Unit	6.224.000.000
		Perbaikan Kendaraan Unit Pemeliharaan Alat Berat	Unit	
		Pengadaan Pelumas	Unit	
		Pengadaan Ban	Paket	
		Pengelasan dan Pengecatan	Unit	
	Pengadaan Gedung dan Bangunan	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD	100%	
		Penataan Areal Parkir	100 paket	
		Pembuatan Gudang Arsip	101 paket	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			25.000.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, Laporan Semester, LAKIP, LKPJ, LPPD-EPPD, dan Laporan Tahunan	100%	25.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA (%)	76	23.040.997.000
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8	
		Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1	
	Pelayanan Persampahan	Terangkutnya sampah di wilayah Kota Bogor melalui Penyapuan dan Pengangkutan	100%	12.709.000.000
		Honor/Upah Bulanan PNS	OB	
		BBM Solar	Liter	
		BBM Bensin	Liter	
		Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan	Macam	
		Penggandaan/Fotocopy	Lembar	

	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Tong Sampah	86 Unit	8.277.997.000
		Pengadaan Tong Sampah Beroda	160 Unit	
		Pengadaan Gerobak Sampah	76 Unit	
		Pengadaan Motor Sampah	10 Unit	
		Pengadaan Bak Kontainer	18 Unit	
		Pengadaan Krucut Lalu Lintas	355 Unit	
		Pengadaan Pick Up Mini Dump	5 Unit	
		Pengadaan Dump Truck 6 Roda	1 Unit	
		Pengadaan Compactor 10 Roda	10 Unit	
	Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Revitalisasi Landasan Container dan TPS (Pembangunan TPS Kel. Empang 1, Pembangunan TPS Kel. Empang 2, Landasan Container Jl. Paedang SMPN 7, TPS Ciawi, Landasan Container Sempur	Titik	652.000.000
		Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan	Dokumen	
		Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan	Dokumen	
		Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Revitalisasi	Dokumen	
		Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Revitalisasi	Dokumen	
	Pelombaan Kebersihan	Lomba kebersihan kantor OPD	35 kantor	900.000.000
		Lomba kebersihan kelurahan	68 kelurahan	
		Lomba kebersihan RT(perumahan tepi sungai, teratur dan swadaya)	680 RT	
		Lomba kebersihan pasar tradisional 6 pasar Lomba kebersihan kegiatan usaha pusat perbelanjaan	6 pasar	

		Lomba kebersihan kegiatan usaha pusat perbelanjaan	10 pusat perbelanjaan	
		Lomba kebersihan sekolah	60 sekolah	
		Lomba TPS 3R	26 TPS 3R	
		Lomba Bank Sampah	24 Bank Sampah	
		Lomba kebersihan hotel	20 Hotel	
		Lomba kebersihan restoran/rumah makan	20 Restoran /Rumah makan	
		Seremonial penerimaan penghargaan	1 paket	
		Sarana Pemilahan dan Pengelolaan Sampah	20 Paket	
	Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah	Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	12 Bulan	252.000.000
		Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan sampah oleh PDAM	100%	
	Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi persampahan	100%	250.000.000
		Draft Perwali tentang pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	
		Tersedianya Rool Baner Tentang mekanisme pelayanan persampahan	100 Buah	
		Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	1000 Buah	
	OPTIMALISASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA (%)	98	46.655.677.000

		Kapasitas pengolahan sampah	931	
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat dan 1 unit Truk Tangki Air	1 Tahun	8.605.677.000
		Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar HSD dan Pelumas untuk 9 unit Alat Berat, 1 unit Truk Tangki Air, 2 Kendaraan Operasional dan 1 unit Motor Sampah	bulan	
	Pengelolaan Sampah di TPA	Terpenuhinya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	paket	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	tahun	
		Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	paket	
		Terlaksananya Pelaksanaan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector / Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPA Galuga	paket	
	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	pohon	13.000.000.000
		Penutupan Lahan / Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill)	m2	
		Pengendalian Gas Methane (Ventilasi Gas)	paket	
		Terpelihara dan Tertatanya Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	paket	
		Terpasangnya PJU Baru	titik	

		Tebangunnya Hanggar Parkir Alat Berat	paket	
		Terbangunnya Tanggul Penahan Tanah / Sampah	m2	
		Terbangunnya Pagar Tembok Pembatas lahan Area TPA dengan Lahan milik Warga	m1	
		Terbangunnya Saluran Lindi	m1	
	Pengadaan Alat Berat	Pengadaan Alat Berat Excavator	unit	8.000.000.000
		Pengadaan Alat Berat Bulldozer		
	Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	dokumen	200.000.000
		Uji Udara	titik	
		Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	titik	
	Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga	Kajian Teknis Penutupan TPAS Galuga	dokumen	250.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana SPA	Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	pohon	
		Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor SPA	paket	
		Pembangunan Lansekap Kawasan SPA (Tembok Pagar Pembatas)	paket	
		Pembangunan Jalan, Saluran dan Lahan Parkir	paket	
		Pembangunan Sumber Air Bersih	titik	
		Pembangunan Instalasi Pengolah Lindi	titik	
	Pembayaran Retribusi dan Tipping fee TPS Nambo	Pembayaran Tipping Fee ke TPPAS Nambo	bulan	12.600.000.000

	Perencanaan Teknis Penyiapan Pengelolaan Sampah ke TPA Nambo	Perencanaan Teknis Penyiapan Pengelolaan Sampah ke TPPAS Nambo	dokumen	500.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,4	2.402.500.000
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4	
	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	Tersedianya Alat Pengolahan Air Kotor	2 Unit	300.000.000
		Tersedianya Peralatan Las Listrik	2 Unit	
		Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA	1 Lokasi	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Pembinaan dan Pengawasan 3R	19 Kelurahan	300.000.000
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah	150 Orang	
	Pengelolaan Sampah dengan 3R	Reduksi Sampah 4,4 %	19 Kelurahan	1.000.000.000
		Tereduksi dan terolahnya sampah disumber	29 Lokasi	
		Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	29 Lokasi	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	29 Lokasi	
		Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	dokumen	
		Tersedianya Tenaga Pemilah Sampah sebanyak 12 orang	12 Bulan	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	29 Lokasi	

	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	15 bank sampah	802.500.000
		Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengelolaan sampah dan bank sampah	6 kecamatan	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	36	2.770.000.000
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber sumber air yang ditindaklanjuti	100	
		Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	30	
		Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	30	
		Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	50	
		masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti	60	
		Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	50	

	Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3	Terbinanya usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20		100.000.000
	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha di Kota Bogor	250 Kegiatan /Usaha		400.000.000
		Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup	400 Kegiatan /Usaha		
		Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan laboratorium di Kota Bogor	1 Dokumen		
		Terlaksananya kajian pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pusat pendidikan di kota bogor	1 Dokumen		
		Terlaksananya kajian pengelolaan lingkungan hidup kegiatan perumahan di kota Bogor	1 Dokumen		
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66%		40.000.000
		Kegiatan Usaha Baru yang Telah dilakukan Pengawasan dan membuat Perizinan	43 %		
		Terlaksananya sosialisasi tentang Penegakan Hukum Lingkungan	1		
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66%		40.000.000
		Kegiatan Usaha Baru yang Telah dilakukan Pengawasan dan membuat Perizinan	43 %		
		Terlaksananya sosialisasi tentang Penegakan Hukum	1		

		Lingkungan		
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66%	40.000.000
		Kegiatan Usaha Baru yang Telah dilakukan Pengawasan dan membuat Perizinan	43 %	
		Terlaksananya sosialisasi tentang Penegakan Hukum Lingkungan	1	
	Pengendalian Pencemaran Air	Data Kualitas Air Sungai dan Situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 Sampel	1.200.000.000
		Data Kualitas Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan	150 Sampel	
		Data Kualitas Air Sumur didekat Sumber Pencemar	50 Sampel	
		Data Kualitas Air Limbah Sanimas Komunal	1 Paket	
		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan	
		Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Ai	1 Kali	
		Terlakasananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	1 Kali	
		Tersedianya Papan Petunjuk Titik Pengambilan Sampling Air Sungai	36 unit	
		Tersedianya Alat Pengujian Kualitas Air Portable	1 Paket	
		Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta	1 Paket	

		Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Cisdane		
	Pengendalian Pencemaran Udara	Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara aktif 24 jam	24 Sampel	750.000.000
		Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara Passive	8 Sampel	
		Data Pengujian Emisi Sumber tidak bergerak	7 Sample	
		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan	
		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	2 Laporan	
		Tersedianya Laporan Kajian Pemantauan Kinerja Lalu Lintas dalam Rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	2 Laporan	
		Tersedianya Laporan Kajian Permodelan Pengukuran Kualitas Udara Perkotaan di Kota Bogor	1 Laporan	
	Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3	Tersedianya dokumen kegiatan/usaha penghasil limbah B3	1 dokumen	200.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	10	1.300.000.000
		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0.5	

	Pengelolaan Sumber Daya Air	Terbangunya bangunan konservasi air	35 Unit	900.000.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Profil keanekaragaman hayati	1 Dokumen	400.000.000
		Pengadaan bibit tanaman	1 Paket	
		Terlaksananya hari menanam pohon Indonesia	1 Paket	
		Terpeliharanya tanaman pohon yang ada	1 Paket	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informas	1Paket	925.000.000
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan	1 Dokumen	
		Dokumen kajian lanjutan pengelolaan lingkungan hidup	1 Dokumen	
		Dokumen lingkungan Pusat Daur Ulang	4 Dokumen	
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH	1 Dokumen	350.000.000
		Dokumen pendukung RPPLH	1 Dokumen	
	Penyusunan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar	Inventarisasi sumber pencemardi sungai cisadane	1 Dokumen	
	PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan Emisi GRK	7.5	1.550.000.000

	Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Terlaksananya pembinaan kampung iklim	3 Lokasi	400.000.000
		Terlaksananya sosialisasi proklam	3 Lokasi	
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Dokumen Inventraisasi Gas rumah Kaca	1 Buku	300.000.000
	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah	
	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Adipura	100 orang	500.000.000
		Sosialisasi Pengelolaan sampah dan Bank Sampah	700 orang	
		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	6 Kecamatan	
	JUMLAH			136.170.174.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6.3 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2020	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	85	7.719.060.000
	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	0%	7.500.000.000
		Terpeliharanya, tertatanya Gedung dan Bangunan Kantor	0%	
		Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor CCTV, Alat Pendingin (AC),	0%	

		Barang Inventaris (Electronic), Komputer, Printer, Meubelair, dan Jaringan		
		Terpeliharanya Aset Tetap lainnya	0%	
		Perbaikan Kendaraan	0 Unit	
		Pengadaan Pelumas	0 Unit	
		Pengadaan Ban	0 paket	
		Pengelasan dan Pengecatan	0 Unit	
		Pemeliharaan Rutin	0 Unit	
		Pemeliharaan alat Berat	0 Unit	
	Pengadaan Inventaris Kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD	100%	219.060.000
		Belanja Cetak	100 Paket	
		Belanja Dispenser	3 Unit	
		Pengadaan TV	2 Unit	
		Pengadaan Laptop	2 Unit	
		Belanja Pengadaan Ruang Receptionist	100 Paket	
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90 %	0
		Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	3 point	
		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	85 point	
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	47.805.023.000
	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Terpenuhinya Belanja Honorarium Pegawai	100%	8.433.823.000

		Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Alat Listrik dan Elektronik, dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	12 Bulan	
		Terpenuhinya Premi Asuransi (BPJS Kesehatan)	12 Bulan	
		Terpenuhinya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72 unit	
		Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Cetak dan Penggandaan	1 Paket	
		Terpenuhinya Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	
		Terpenuhinya Belanja Makanan dan Minuman	12 Bulan	
		Terpenuhinya Belanja Pakaian Kerja Lapangan PNS dan TKK	470 Stel	
		Terpenuhinya Belanja Pakaian Kerja Dinas Lapangan	1272 Stel	
		Terpenuhinya Belanja Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar Daerah)	12 Bulan	
	Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM Non ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 Orang	39.371.200.000
	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	77%	25.910.052.000
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48.8 %	
		Persentase peningkatan retribusi persampahan	2.1 %	
	Pelayanan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76.5 %	13.800.000.000

	Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Tong Sampah	75 Unit	9.585.052.000
		Pengadaan Gerobak Sampah	65 Unit	
		Pengadaan Truck Compactor	4 Unit	
		Pengadaan Arm Roll	3 Unit	
		Pengadaan Pick Up Mini Dump	3 Unit	
		Pengadaan Tong Sampah Beroda (120 L)	142 Buah	
		Pengadaan Tong Sampah Berroda (1100L)	5 Buah	
	Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76.5 %	850.000.000
	Pelombaan Kebersihan	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76.5 %	1.200.000.000
	Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah	Terpenuhnya Pembayaran Penunjang Retribusi Sampah	12 Bulan	300.000.000
		Terpenuhnya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan Sampah oleh PDAM	100%	
	Peningkatan PAD Retribusi Persampahan	Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Retribusi Persampahan	100%	175.000.000
		Peningkatan Persentase Retribusi Persampahan	21%	
		Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	500 Buah	
		Tersedianya Pemutahiran data WR PDAM dan Non PDAM	1 Dokumen	
	PROGRAM PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA	98.16 %	20.925.915.000
		Kapasitas pengolahan sampah	949 Ton/hari	
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Presentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98.16 %	8.702.000.000

		Kapasitas Pengolahan Sampah	949 Ton/Hari	
		Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat, 1 unit Truck Tangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, 2 unit Motor Sampah / Roda 3, dan 6 unit Sepeda Motor / Roda 2	0 Tahun	
		Tersedianya BBM Solar HSD, BBM Bensin, dan Pelumas untuk 6 unit Alat Berat, 1 unit Truck Tangki Air, 2 unit Mobil / Roda 4, dan 2 unit Motor Sampah / Roda 3	0 Tahun	
	Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	Presentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98.16 %	200.000.000
		Pengolahan Sampah	949 Ton/Hari	
		Pemantauan Lingkungan Hidup TPAS Galuga (Uji Udara, Uji Badan Air, Uji Inlet, Uji Outlet dan Uji Air Bersih)	0 Paket	
	Pengelolaan Sampah di TPA	Presentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98.16 %	3.470.492.000
		Kapasitas Pengolahan Sampah	949 Ton/Hari	
		Terpenuhinya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	0 Paket	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	0 Tahun	

		Galuga		
		Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Kerja Lapangan	0 Tahun	
		Tersedianya Alat Pengendalian Vector (Ovitrap)	0 Buah	
		Terlaksananya Kegiatan Komposting di TPA, Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Desa Galuga dan sekitarnya, Pelaksanaan Fooging dan Penyemprotan Lalat di sekitar TPA Galuga, serta Terlaksananya keamanan dan kelancaran dalam Pembuangan Sampah ke TPA Galuga	0 Paket	
	Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga	Presentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98.16 %	4.500.000.000
		Kapasitas Pengolahan Sampah	949 Ton/Hari	
		Tercapainya Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana TPA yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Perpanjangan TPA Galuga	0 Paket	
	Pengadaan Alat Berat	Presentase Volume Sampah yang diolah di TPA	98.16 %	2.000.000.000
		Kapasitas Pengolahan Sampah	949 Ton/Hari	
		Pengadaan Alat Berat Bulldozer	0 Unit	
	Pembayaran Retribusi dan Tipping fee TPS Nambo	Presentase Volume Sampah yang	98.16 %	2.053.423.000

		diolah di TPA		
		Kapasitas Pengolahan sampah	949 Ton/Ha	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R	Persentase Reduksi Sampah (%)	6.6 %	2.200.000.000
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4.2 %	
	Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah Berbasis Masyarakat	Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R	1 Lokasi	350.000.000
		Tersedianya Peralatan Listrik	2 Unit	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3R	70 Orang	250.000.000
	Pengelolaan Sampah dengan 3R	Tereduksi dan Terolahnya Sampah di Sumber	5.2 %	800.000.000
		Reduksi Sampah di TPS 3R 4,2%	29 Lokasi	
		Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	29 Lokas	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	29 Lokasi	
		Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	1 Laporan	
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah	Persentase Reduksi Sampah (%)	6.6 %	800.000.000
	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (M1S4)	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	37%	2.402.950.000
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang	100%	

		ditindaklanjuti		
		Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	45%	
		Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	35%	
	Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3	Terbinanya usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20	125.000.000
		Terlaksananya Sosialisasi Perizinan TPS LB 3 bagi Kegiatan/Usaha Penghasil LB 3 yang belum memiliki izin TPS B3	60 Kegiatan/Usaha	
	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL	Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha di Kota Bogor	250 Kegiatan /Usaha	500.000.000
		Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup	200 Kegiatan /Usaha	
		Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan laboratorium di Kota Bogor	0 Dokumen	
		Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan SPBU	0 Dokumen	
		Up dating Data Inventarisasi Kegiatan dan atau Usaha Yang Belum Memiliki Dokumen Di Kota Bogor	0 Dokumen	
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	Jumlah kegiatan/usaha yang terpantau dan terawasi implementasi Amdal. UKL-UPL dan SPPL Di Kota Bogor Wilayah 1	66%	50.000.000

		Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah 1	50 orang/wilayah	
		terlaporkannya hasil Penyelesaian kasus lingkungan wilayah 1	100%	
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	Jumlah kegiatan/usaha yang terpantau dan terawasi implementasi Amdal. UKL- UPL dan SPPL Di Kota Bogor Wilayah 1	66%	50.000.000
		Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah 1	50 orang/wilayah	
		terlaporkannya hasil Penyelesaian kasus lingkungan wilayah 1	100%	
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	Jumlah kegiatan/usaha yang terpantau dan terawasi implementasi Amdal. UKL- UPL dan SPPL Di Kota Bogor Wilayah 1	66%	50.000.000
		Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan Wilayah 1	50 orang/wilayah	
		terlaporkannya hasil Penyelesaian kasus lingkungan wilayah 1	100%	
	Pengendalian Pencemaran Air	Data Kualitas Air Sungai dan Situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 Sampel	836.400.000
		Data Kualitas Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan	1 Paket	
		Data Kualitas Air Sumur didekat Sumber Pencemar	50 Sampel	
		Data Kualitas Air Limbah Sanimas Komunal	1 Paket	
		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa	4 Laporan	

		Kualitas Air		
		Terlaksananya Bintel Pengendalian Pencemaran Air	1 Kali	
		Terlaksananya Pelatihan Pengenputan Data pada Web Nawasis Info	1 Kali	
	Pengendalian Pencemaran Udara	Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara aktif 24 jam	32 Sampel	691.550.000
		Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara Passive	32 Sampel	
		Data Pengujian Emisi Sumber tidak bergerak	7 Sample	
		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas UDara	3 Laporan	
		Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	2 Laporan	
		Tersedianya Laporan Kajian Pemantauan Kinerja Lalu Lintas dalam Rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	2 Laporan	
		Tersedianya Laporan Kajian Permodelan Pengukuran Kualitas Udara Perkotaan di Kota Bogor	1 Laporan	
	Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3	Tersedianya dokumen egiatan/usaha penghasil limbah B3	dokumen	200.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	10%	1.250.000.000
	Pengelolaan Sumber Daya Air	Terbangunnya Sumur Pantau di Instansi Milik Pemerintah	50 Titik	1.000.000.000

		Terbangunnya Sumur Pantau yang Dihilangkan kepada Masyarakat	35 Titik	
		Terpeliharanya sumur resapan yang terbangun	50 Titik	
		Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumur Resapan	1 Dokumen	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Sumur Resapan	1 Dokumen	
		Terlaksananya pengawasan pembangunan Sumur Resapan	1 Dokumen	
		Terlaksananya pengawasan pemeliharaan Sumur Resapan	1 Dokumen	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Bibit Tanaman	500 Pohon	250.000.000
		Pupuk	4800 Kg	
		Terpeliharanya pohon hasil penanaman	1000 Pohon	
		Dokumen Kehati	1 Dokumen	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informas	1 Layanan	700.000.000
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan	1 Dokumen	450.000.000
		Kajian Pemanfaatan TPA Galuga	1 Dokumen	
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250.000.000
		Dokumen pendukung RPPLH	1 Dokumen	

	PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	Persentase Penurunan Emisi GRK	7.5	1.077.000.000
	Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim	Terbinanya wilayah yang menjadi kampung iklim dan Ecovillage dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	5 Lokasi	250.000.000
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Bogor (dokumen)	1 Dokumen	152.000.000
	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Persentase sekolah adiwiyata (%)	33 %	375.000.000
	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase sekolah adiwiyata (%)	33 %	300.000.000
		Sosialisasi Pengelolaan sampah dan Bank Sampah	700 orang	
		Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	0	
	JUMLAH			109.990.000.000

Sumber : Dinas Lingkungan

Tabel 6. 4 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)	Target			Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)								
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)								
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga																							
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat																							
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Sasaran 1: Terkendalinya kualitas air dan udara hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	N/A	N/A	55,45	54,53	52,35		53,44		54,53		54,53				Kota Bogor			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	N/A	N/A	55,45	54,53	52,35		53,44		54,53		54,53							
		2.11.08	Program : Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	%	11,00	11,00	11,00	20,00	30	1.000.000	40	1.100.000	50	1.200.000	50	3.300.000				Bidang Tata Lingkungan		
		2.11.08.2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	%	NA	NA	NA	NA	90%	1.000.000	90%	1.100.000	90%	1.200.000	90%	3.300.000						
				Jumlah Lembaga masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga	NA	NA	NA	NA	20		25		30		30							
		2.11.08.2.01.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan	Kali	3	3	6	6														
				Jumlah Lembaga/kelempok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	NA	NA	NA	NA	8	350.000	10	400.000	10	450.000	10	1.200.000						
		2.11.08.2.01.02	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi Kegiatan dan atau usaha yang telah memiliki Dokumen Amdal, RKL dan RML	Dokumen	NA	NA	NA	NA														
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	Dokumen	NA	NA	NA	NA	50	300.000	50	350.000	50	400.000	50	1.050.000						
2.11.08.2.01.03	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan	Jumlah Sosialisasi kegiatan hari besar lingkungan hidup	kali	8	8	6	8																

			Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000	1	300.000	1	350.000	1	900.000		
	2.11.03.2.03		Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Laporan	NA	NA	NA	1	1	330.000	1	360.000	1	400.000	1	1.090.000		
	2.11.03.2.03.04		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	NA	NA	NA	1	1	330.000	1	360.000	1	400.000	1	1.090.000		
	2.11.04		Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	150.000	0,5	250.000	0,5	350.000	2,5	750.000	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	
	2.11.04.2.01		Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	%	NA	NA	NA	NA	0,30%	150.000	0,30%	250.000	0,30%	350.000	0,30%	750.000		
			Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Penanaman Pohon dan Pemeliharaan pohon Kehati yang	Pohon	500	500	NA	500	500	150.000								
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	150.000	1	250.000	1	350.000	1	750.000		
	2.11.05		Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	%	30	30	30	40	50	400.000	60	450.000	70	450.000	70	1.300.000		

	2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan	Laporan	1	1	1	1	1	400.000	1	450.000	1	450.000	1	1.300.000		
	2.11.06	Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	35,00	26,11	37,00	30,00	34	415.000	38,00	450.000	39,00	470.000	39,00	1370000,00	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	
	2.11.06.2.01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketataan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	Keg/Usaha	NA	NA	102	118	134	415.000	149	450.000	156	470.000	156	1.370.000		
	2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Laporan Kegiatan dan/ atau Usaha yang Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan	Keg/Usaha	1	1	1	1	1	200.000								
				Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	600.000		
	2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha yang diawasi Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keg/Usaha	100	120	120	128	134	215.000								
				Laporan	NA	NA	NA	NA	1	250.000	1	250.000	1	270.000	1	770.000		
	2.11.10	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	250.000	100	270.000	100	300.000	100	820.000	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	

	2.11.10.2.01	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	250.000	100	270.000	100	300.000	100	820000		
	2.11.10.2.01.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan	Laporan	1	1	1	1										
			Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Dita	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	250.000	1	270.000	1	300.000	1	820.000		
Sasaran 2: Meningkatn ya Pelayanan Persampaha n			Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	%	73,0	74,4	74,0	74,5	77,0		75,00		77,50		78,00			
			Persentase Reduksi Sampah	%	6,3	6,9	7,6	6,6	6,8		7,0		7,20		7,20			
	1.03.04	Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang dibangun	%	NA	NA	NA	0,01	0,01	16.000.000	0,01	18.075.000	0,01	19.850.000	0,01	53925000,00	Bidang Pengelolaan Persampahan	
			Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang direhabilitasi	%	NA	NA	NA	0,02	0,02		0,02		0,02		0,02			
			Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang ditingkatkan	%	NA	NA	NA	100,00	100		100,00		100,00		100,00			
			Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	%	NA	NA	NA	100,00	100		100,00		100,00		100,00			

		2.11.11.2.01.01	Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang	Laporan	2	2	2	2	2	1.375.000										
				Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,	Laporan	NA	NA	NA	NA	2	1.375.000	3	1.400.000	3	1.550.000	3	4.325.000				
		2.11.11.2.01.03	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Laporan	1	1	1	1,00	525	13.000.000										
				Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	492	507	522	522,50	525	13.000.000	526	14.300.000	530	15.700.000	530	43.000.000				
		2.11.11.2.01.07	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan,	Unit	6	6	6	7	8	5.150.000										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Unit	6	6	6	7	8,00	5.150.000	8,00	6.000.000	9	7.000.000	9	18.150.000				

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Dinas		Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	BB	BB	A		A		A		A			Sekretariat
			Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	Nilai	NA	NA	NA	NA	81,01		81		82		82			

		2.11.11.2.01.01	Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaauran ulang	Laporan	2	2	2	2	2	1.375.000								
				Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,	Laporan	NA	NA	NA	NA	2	1.375.000	3	1.400.000	3	1.550.000	3	4.325.000		
		2.11.11.2.01.03	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Laporan	1	1	1	1,00	525	13.000.000								
				Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	492	507	522	522,50	525	13.000.000	526	14.300.000	530	15.700.000	530	43.000.000		
		2.11.11.2.01.07	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarna Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan,	Unit	6	6	6	7	8	5.150.000								
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Unit	6	6	6	7	8,00	5.150.000	8,00	6.000.000	9	7.000.000	9	18.150.000		

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas			Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	BB	BB	A		A		A		A		Sekretariat
				Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	Nilai	NA	NA	NA	NA	81,01		81		82		82		

2.11.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	90.207.800	A	94.748.424	A	107.329.355	A	199.466.579	
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,31	3,22	3,14	3,34	3,35		3,4		3,5		3,5		
2.11.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	300.000	A	300.000	A	300.000	A	900.000	
2.11.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	3	3	150.000	3	150.000	3	150.000	3	450.000	
2.11.01.2.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	7	7	7	150.000	7	150.000	7	150.000	7	450.000	
2.11.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Persen	100	100	100	100	100	32.756.207	100	33.756.207	100	34.756.207	100	101.268.621	
2.11.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	NA	NA	NA	NA	302	32.756.207	302	33.756.207	302	34.756.207	302	101.268.621	
2.11.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	3.018.220	100	3.702.750	100	4.727.681	100	11.448.651	
2.11.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	396.991	1	317.593	1	496.239	1	1.210.823	
2.11.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket					12	9.568	12	119.610	12	149.513	12	278.691	
2.11.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2	1.722.475	2	2.154.059	12	2.692.574	12	6.569.108	
2.11.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					100	143.065	1	178.832	1	223.540	1	545.437	
2.11.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan					687	746.121	1	932.656	1	1.165.815	1	2.844.592	

	2.11.02	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	%	100	100	100	100	100	600.000	100	1.350.000	100	750.000	100	2.900.000	Bidang Tata Lingkungan
	2.11.02.2.01	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	600.000	100	150.000	100	150.000	100	900.000	
	2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	NA	NA	1	1	600.000							
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	NA	NA	1	1	600.000	1	150.000	1	150.000	1	900.000	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku	Dokumen	NA	1	NA	1	-	-	1	1.200.000	1	600.000	1	2.000.000	
		Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	1	NA	NA	NA	-				200.000		200.000	
		Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	1	NA	1	NA		1	1.200.000				1.200.000	
		Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan														
			Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA				1	600.000	1	600.000	
										#####		140.803.424		157.699.355		336.596.579	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini menekankan kembali salah satu tujuan RPJMD terkait bidang Lingkungan Hidup, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas” dengan sasaran “Meningkatkan perilaku hidup bersih, meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan pemukiman dan perumahan, terkendalinya sumber-sumber pencemar air, terkendalinya sumber-sumber pencemar udara, dan meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan.

Tujuan kedua adalah “Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (*Smart Government*); dengan sasaran terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dan meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan serta pelayanan publik berbasis teknologi

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut, kemudian diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran level organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara spesifik bisnis proses Dinas LH beserta *output-outcome* dari masing-masing program/kegiatan yang telah disusun adalah dalam upaya upaya mencapai indikator kinerja Dinas LH.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
	Indikator Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
1	Tersusunnya RPPLH kota	%	100	100	100	100	100	100
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	%	100	100	100	100	100	100
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	%	100	100	100	100	100	100
	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan	N/A	N/A	55,45	54,53	53,44	54,53	54,53

	Hidup							
	Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Air	49	56.33	49,70	36,17	37,17	38,17	38,17
	Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Udara	85,86	80.09	86,00	79,626	79,72	79,814	86,30
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	49	56.33	49,70	36,17	37,17	38,17	38,17
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	85,86	80.09	86,00	79,626	79,72	79,814	86,30
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50	26	30	34	38	39	39
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	11	11	20	30	40	50	50
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	3,00	5,29	6,62	7,94	9,26	10,59	10,59

9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	50	100	100	100	100	100	100
	Indikator Sasaran : Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	75,37	77,20	74,50	77,00	77,50	78,00	78,00
	Indikator Sasaran : Persentase Reduksi Sampah	6,26	6,40	6,60	6,80	7,00	7,20	7,20
10	Timbulan sampah yang ditangani	75,37	77,20	74,50	77,00	77,50	78,00	78,00
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	6,26	6,40	6,60	6,80	7,00	7,20	7,20
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	81,47	80,40	81,10	81,80	82,20	82,70	82,70
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	55,29	50,396	51,371	52,346	53,439	54,532	54,532
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di	77,04	76	74,50	77,00	77,50	78,00	78,00

	wilayah Kabupaten/ Kota							
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	26,11	26	30	34	38	39	39

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2020-2024 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor perlu dipahami seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun

2019 – 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Bappeda Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA